

**TINJAUAN HUKUM TERHADAP PERKAWINAN ADAT
PADA MASYARAKAT BA'TAN DI KOTA PALOPO**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Tata Negara
Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo*



**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2023**

**TINJAUAN HUKUM TERHADAP PERKAWINAN ADAT
PADA MASYARAKAT BA'TAN DI KOTA PALOPO**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Tata Negara
Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo*



Oleh

Dedi Kurniawan

1903020034

Pembimbing:

1. Dr. Hj. Anita Marwing, S.HI., M.HI

2. Firmansyah, S.Pd., S.H., M.H

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2023**

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Dedi Kurniawan
NIM : 1903020034
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Tata Negara

Bersama ini, menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan dan atau kesalahan yang ada di dalamnya adalah tanggung jawab saya.

Bilamana di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang akan saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 13 Juni 2023

Yang membuat pernyataan,



Dedi Kurniawan







NIM 1903020034

HALAMAN PENGESAHAN



Skripsi berjudul Tinjauan Hukum terhadap Perkawinan Adat pada Masyarakat Ba'tan di Kota Palopo yang ditulis oleh Dedi Kurniawan Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 1903020034, mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang dimunaqasyahkan pada hari Kamis, tanggal 27 Juli 2023 M bertepatan dengan 9 Muharram 1445 H telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelas Sarjana Hukum (S.H).



Palopo, 27 Juli 2023

TIM PENGUJI

1. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag (Ketua Sidang) 
2. Dr. Haris Kulle, Lc., M.Ag (Sekretaris Sidang) 
3. Dr. Takdir, S.H., M.H (Penguji I) 
4. Agustan, S.Pd., M.Pd (Penguji II) 
5. Dr. Hj. Anita Marwing, S.HI., M.HI (Pembimbing I) 
6. Firmansyah, S.Pd., S.H., M.H (Pembimbing II) 

Mengetahui:


a.n. Rektor IAIN Palopo
Dekan Fakultas Syariah

Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag
NIP 19740630 200501 1 004


Ketua Program Studi
Hukum Tata Negara

Nirwana Walide, S.HI., M.H
NIP 19880106 201903 2 007

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَمَنْ
وَالآءِ، أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur alhamdulillah penulis haturkan kepada Allah Swt. yang senantiasa mengiringi langkah hamba dalam rahmat, berkah dan karunia-Nya. Sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian skripsi ini dengan judul “Tinjauan Hukum terhadap Perkawinan Adat pada Masyarakat Ba’tan di Kota Palopo”.

Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad Rasulullah Saw. sebagai suri teladan dan sang revolusioner sejati sepanjang masa yang telah meletakkan pondasi Islam sebagai rahmatan lil’alamin di muka bumi. Skripsi ini disusun sebagai syarat yang harus diselesaikan, guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo. Penelitian skripsi ini dapat terselesaikan berkat bantuan, bimbingan serta dorongan dari banyak pihak walaupun skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga dengan penuh ketulusan hati dan keikhlasan, kepada:

1. Dr. Abbas Langaji, M.Ag. selaku Rektor IAIN Palopo, beserta Wakil Rektor I, II, dan III IAIN Palopo.

2. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah, beserta Bapak/Ibu Wakil Dekan I, II, dan III Fakultas Syariah IAIN Palopo.
3. Nirwana Halide, S.HI., M.H. selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara, beserta staf yang telah membantu dan mengarahkan dalam penyelesaian skripsi.
4. Dr. Hj. Anita Marwing, S.HI., M.HI. dan Firmansyah, S.Pd., S.H., M.H. selaku pembimbing I dan pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, masukan dan mengarahkan dalam rangka penyelesaian skripsi.
5. Dr. Takdir, S.H., M.H. dan Agustan, S.Pd., M.Pd. selaku penguji I dan penguji II yang telah memberikan bimbingan, masukan dan mengarahkan dalam rangka penyelesaian skripsi.
6. Nirwana Halide, S.HI., M.H. selaku Dosen Penasehat Akademik.
7. Kepada seluruh Dosen beserta seluruh staf pegawai IAIN Palopo yang telah mendidik penulis selama berada di IAIN PALopo dan memberikan bantuan dalam penyusunan skripsi ini.
8. Abu Bakar, S.Pd.I., M.Pd. selaku Kepala Unit Perpustakaan beserta Karyawan dan Karyawati dalam ruang lingkup IAIN Palopo, yang telah banyak membantu, khususnya dalam pengumpulan literatur yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini.
9. Drs. Hasnawir Badru, S.H., M.H. selaku Tomakaka Ba'tan yang telah memberikan izin dan bantuan kepada penulis untuk melakukan penelitian.

10. Puddin.MP selaku *Bunga' Lalan* Katomakakaan Ba'tan yang telah memberikan informasi memberikan izin dan bantuan kepada penulis untuk melakukan penelitian.
11. Nukka Bidang selaku Imam Masjid Al-Ikhwan Padang Lambe yang telah memberikan informasi memberikan izin dan bantuan kepada penulis untuk melakukan penelitian.
12. Aning selaku Tokoh Masyarakat yang telah memberikan informasi memberikan izin dan bantuan kepada penulis untuk melakukan penelitian.
13. Nurniah Madaling bin Punnai selaku cucu Tomakaka Ba'tan Ke-XIX yang telah memberikan informasi memberikan izin dan bantuan kepada penulis untuk melakukan penelitian.
14. Nurhadia Binti Baderu selaku anak Tomakaka Ba'tan Ke-XXII yang telah memberikan informasi memberikan izin dan bantuan kepada penulis untuk melakukan penelitian.
15. Nurul Haq S.Ak., M.H. yang turut membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
16. Samrin, S.Sy., M.H. selaku dosen IAIN Palopo yang banyak membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini.
17. Terkhusus kepada kedua orang tuaku tercinta ayahanda Rahman.D dan ibunda Hamrana yang telah mengasuh dan mendidik penulis dengan penuh kasih sayang sejak kecil hingga sekarang, dan segala yang telah diberikan kepada anak-anaknya, serta semua saudara dan saudariku yang selama ini

membantu dan mendoakanku. Mudah-mudahan Allah swt. mengumpulkan kita semua dalam surga-Nya kelak.

18. Kepada teman-teman seperjuangan Program Studi Hukum Tata Negara angkatan 2019 (khususnya kelas HTN B), yang selama ini membantu dan memberikan saran kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.

19. Kepada seluruh pihak yang tidak bisa penulis sebut satu persatu yang selama ini banyak membantu dan mendoakan penulis dalam penyusunan skripsi ini.

Mudah-mudahan bernilai ibadah dan mendapatkan pahala dari Allah swt..

Aamiin.

Palopo, 27 Juli 2023

Penulis,



Dedi Kuniawan
NIM 1903020034

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. Transliterasi Arab-Latin

Daftar huruf Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut :

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	-	-
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	Š	Es dengan titik di atas
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa'	Ḥ	Ha dengan titik di bawah
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Z	Zet dengan titik di atas
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Šad	Š	Es dengan titik di bawah
ض	Ḍaḍ	Ḍ	De dengan titik di bawah
ط	Ṭ	Ṭ	Te dengan titik di bawah
ظ	Ẓ	Ẓ	Zat dengan titik di bawah
ع	'Ain	'	Koma terbalik di atas

غ	Gain	G	Fa
ف	Fa	F	Qi
ق	Qaf	Q	Ka
ك	Kaf	K	El
ل	Lam	L	Em
م	Mim	M	En
ن	Nun	N	We
و	Wau	W	Ha
ه	Ha'	`	Ha
ء	Hamzah	ء	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat transliterasinya sebagai berikut.

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	<i>fathah</i>	A	A
إ	<i>Kasrah</i>	I	I
أ	<i>dammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اِي	<i>fathah dan yā`</i>	Ai	a dan i
اُو	<i>fathah dan wau</i>	I	i dan u

Contoh:

كَيْفٌ : *kaifa*

هَوْلٌ : *hauila*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اِي... اِي...	<i>fathah dan alif atau yā`</i>	Ā	a dan garis di atas
اِي	<i>kasrah dan yā`</i>	Ī	i dan garis di atas
اُو	<i>ḍammah dan wau</i>	Ū	u dan garis diatas

Contoh:

مَاتٌ : *māta*

رَمَى : *rāmā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

4. Tā marbūtah

Transliterasi untuk *tā` marbūtah* ada dua, yaitu *tā` marbūtah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dhammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *tā` marbūtah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā` marbūtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā` marbūtah* itu ditransliterasikan dengan ha [h].

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	: <i>raudah al-atfāl</i>
الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ	: <i>al-madīnah al-fādilah</i>
الْحِكْمَةُ	: <i>al-hikmah</i>

5. Syaddah (*Tasydīd*)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ّ), dalam transliterasinya ini dilambangkan dengan pengulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syahddah*.

Contoh:

رَبَّنَا	: <i>rabbanā</i>
نَجَّيْنَا	: <i>najjainā</i>
الْحَقِّ	: <i>al-ḥaqq</i>
نُعَمِّ	: <i>nu'ima</i>
عَدُوِّ	: <i>'aduwwun</i>

Jika huruf *ى* ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (ِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi *ī*.

Contoh :

عَلِيٌّ	: 'Alī (bukan 'Aliyy atau 'Aly)
عَرَبِيٌّ	: 'Arabī (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *al* (*alif lam ma'rifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-)

Contoh:

الشَّمْسُ	: <i>al-syamsu</i> (bukan <i>asy-syamsu</i>)
الزَّلْزَلَةُ	: <i>al-zalزالah</i> (<i>az-zalزالah</i>)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْعُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أُمِرْتُ : *umirtu*

8. Penulisan kata Arab yang lazim digunakan dalam bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasikan adalah kata, istilah, atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah, atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari *al-Qur'ān*), Alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasikan secara utuh.

Contoh:

Syarh al-Arba'īn al-Nawāwī
Risālah fī Ri'ayah al-Maṣlahah

9. Lafz al-Jalālah (الله)

Kata "Allah" yang didahului partikel seperti huruf *jar* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينُ اللَّهِ *dinullāh* بِاِلهِ *billāh*

Adapun *tā' marbūtah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t].

Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ

Hum fi raḥmatillāh

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*all Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

Contoh:

*Wa mā Muhammadun illā rasūl
Inna awwala baitin wudi'a linnāzī bi Bakkata mubārakan
Syahru Ramadān al-lazī unzila fīhi al-Qurān
Nasīr Hāmid Abū Zayd
Al-Tūfī
Al-Maslahah fī al-Tasyrī al-Islāmī*

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *ibnu* (anak dari) dan *Abū* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh :

Abū al-Walīd Muhammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad Ibnu)
Nar Hāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Nasr Hāmid (bukan, Zaīd Nasr Hāmid Abū)

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah :

swt. = Subhanahu Wa Ta'ala

saw. = Sallallahu 'Alaihi Wasallam

as = 'Alaihi Al-Salam

H = Hijrah

M = Masehi

SM = Sebelum Masehi

l = Lahir Tahun (untuk orang yang masih hidup saja)

w = Wafat Tahun

QS .../...: 4 = QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Ali 'Imran/3: 4

HR = Hadis Riwayat.



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
PRAKATA	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN	viii
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR KUTIPAN AYAT	xvii
DAFTAR HADIS	xviii
DAFTAR LAMPIRAN	xx
ABSTRAK	xxi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah	7
C. Rumusan Masalah	7
D. Tujuan Penelitian	7
E. Manfaat Penelitian	8
BAB II KAJIAN TEORI	10
A. Penelitian Terdahulu Yang Relevan.....	10
B. Deskripsi Teori.....	14
C. Kerangka Pikir	29
BAB III METODE PENELITIAN	31
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	31
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	31
C. Sumber Data	32
D. Definisi Operasional.....	32
E. Teknik Pengumpulan Data	33
F. Teknik Analisis Data.....	35
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	37
A. Hasil Penelitian	37
B. Pembahasan	52
BAB V PENUTUP	95
A. Kesimpulan	95
B. Saran.....	96
DAFTAR PUSTAKA	97

LAMPIRAN-LAMPIRAN



DAFTAR KUTIPAN AYAT

Kutipan Ayat 1 QS al-Ma'idah/5: 6	2
Kutipan Ayat 2 QS al-Hujurat/49: 13	3
Kutipan Ayat 3 QS an-Nur/24: 32	26
Kutipan Ayat 4 QS an-Nisa/4: 4	61
Kutipan Ayat 5 QS an-Nisa/4: 20	63
Kutipan Ayat 6 QS al-Hujurat/49: 13	71
Kutipan Ayat 7 QS al-Ma'idah/2: 2	77



DAFTAR HADIS

Hadis 1 Hadis tentang tujuan perkawinan	29
---	----



DAFTAR BAGAN

Bagan 2. 1 Kerangka Pikir	30
Bagan 4. 1 Struktur Adat Ba'tan	46



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Izin Meneliti
- Lampiran 2 Pengesahan Draf Skripsi
- Lampiran 3 Pedoman Wawancara
- Lampiran 4 Keterangan Wawancara
- Lampiran 5 Dokumentasi Wawancara
- Lampiran 6 Daftar Riwayat Hidup



ABSTRAK

Dedi Kurniawan, 2023. *“Tinjauan Hukum terhadap Perkawinan Adat pada Masyarakat Ba’tan di Kota Palopo”*. Skripsi Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo. Dibimbing oleh Anita Marwing, dan Firmansyah.

Skripsi ini membahas tentang Tinjauan Hukum terhadap Perkawinan Adat pada Masyarakat Ba’tan di Kota Palopo. Penelitian ini bertujuan: Untuk mengetahui tinjauan hukum terhadap pelaksanaan Perkawinan Adat pada Masyarakat Ba’tan di Kota Palopo. Untuk mengetahui kendala dalam pelaksanaan Perkawinan Adat pada Masyarakat Ba’tan di Kota Palopo. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif-empiris dan jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Dalam proses Perkawinan adat pada masyarakat Ba’tan terdapat kegiatan-kegiatan yang masih berkaitan dengan kepercayaan-kepercayaan yang bersifat mistis sehingga mengarah pada perbuatan syirik. Pengkhususan penggunaan 4 (empat) macam warna pakaian dalam Perkawinan adat pada masyarakat Ba’tan di kota Palopo dalam perspektif masyarakat adat tidak dianggap sebagai tindakan diskriminasi dan merendahkan martabat kemanusiaan, namun dianggap pelanggaran hak asasi manusia sebagaimana tertuang dalam UU Nomor 39 tahun 1999 Pasal 1 ayat (1) tentang Hak Asasi Manusia. Tetapi bukan pelanggaran HAM berat sebagaimana diatur dalam UU Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Adapun kendala sehingga sering terjadi pelanggaran adat dalam hal pelaksanaan Perkawinan adat pada masyarakat Ba’tan yakni dipengaruhi oleh: 1) faktor hukum yaitu akibat hukum yang diberikan kurang memberikan efek kepada masyarakat; 2) faktor penegak hukum dalam hal ini perangkat adat yang kurang melakukan sosialisasi terkait aturan adat yang diberlakukan dalam pelaksanaan perkawinan adatnya; 3) faktor budaya yaitu kondisi masyarakat yang makin modern; dan 4) faktor masyarakat yaitu kurangnya pengetahuan tentang aturan adat yang berlaku.

Kata Kunci: Perkawinan, Adat, Ba’tan

ABSTRACT

Dedi Kurniawan, 2023, *“Legal Review of Traditional Marriage in the Ba’tan Community in Palopo City”*. Thesis of the Constitutional Law Study Program, Faculty of Sharia, Palopo State Islamic Institut. Supervised by. Anita Marwing, and Firmansyah.

This thesis discusses the Legal Review of Traditional Marriage in the Ba'tan Community in Palopo City. This study aims: To find out the legal review of the implementation of traditional marriages in the Ba'tan community in Palopo City. To find out the obstacles in implementing traditional marriages in the Ba'tan community in Palopo City. The approach used in this study is an empirical normative approach and this type of research. In the marriages process in the Ba'tan community there are activities that are still related to mystical beliefs that lead to shirk. The specialization of the use 4 (four) colors of clothing colors in traditional marriages for the Ba'tan community in the City of Palopo which is considered an act of discrimination and demeans human dignity is not included as a violation of human rights as stated in Law number 39 of 1999 article 1 paragraph (1) about human right. As for the obstacles so that customary violations often occur in the implementation of traditional marriages in the Ba'tan community, namely influenced by; 1) legal factors, namely legal consequences that have little effect on society; 2) factors of law enforcement, in this case customary officials, who lack socialization regarding customary rules that are enforced in the customs; 3) cultural factors, namely the condition of an increasingly modern society; and 4) community factors, namely the lack of knowledge about the applicable customary rules.

Keyword: Marriage, Costum, Ba'tan

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan adalah sebuah perjanjian/akad antara mempelai laki-laki dan mempelai perempuan, satu orang wali dan dua orang saksi yang bersifat mengikat atas kerelaan dan kesukaan untuk hidup bersama yang masing-masing telah memenuhi syarat sah berdasarkan hukum yang berlaku. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), nikah yang berarti perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami isteri secara resmi menurut hukum.¹ Sedangkan Perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 perubahan atas perubahan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan bahwa perkawinan merupakan ikatan yang membentuk keluarga sebagai salah satu unsur dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, yang diatur oleh aturan hukum, baik hukum Islam maupun hukum positif (Undang-Undang).²

Agama Islam memandang ketika seseorang hendak melaksanakan suatu sunnah Nabi yaitu perkawinan, maka kedua mempelai harus saling mengenal satu sama lain, jadi dapat dijelaskan bahwa melamar adalah tahap pertama dalam perjodohan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, dalam perspektif fikih disebut *khitbah*. Hal ini terlihat dari beberapa hadist Nabi yang menyebutkan

¹Bella Qori Amalia, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pernikahan Kalangkah Dalam Adat Sunda (Studi Kasus di Muara Raman Bukit Kemuning Lampung Utara)," (*Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung 2019*): 1-81.

²Neng Poppy Nur Fauziah, Aliesa Amanita, "Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Terkait Perkawinan Di Bawah Umur Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cipatat, Kabupaten Bandung Barat," *Jurnal Dialektika Hukum* 2, No. 2 (2020):

tentang perkawinan, di masyarakat ada yang mengatakan tunangan (lamaran).³ Dalam hukum Islam terdapat dua prinsip yang diyakini yaitu, prinsip yang pertama tentang urusan muamalah bahwa segala sesuatu boleh dilakukan apabila tidak ada *nash* atau dalil yang melarang urusan tersebut. Sedangkan prinsip yang kedua, tentang urusan ibadah bahwa seseorang tidak boleh melakukan suatu ibadah jika tidak ada perintah jelas dari Al-Quran dan sunnah Rasul.⁴

Prinsip kemaslahatan dan kemanfaatan atau dalam Ushul Fiqhi disebut dengan istilah *maslahah mursalah* menjadi parameter dalam menilai sebuah tradisi, adat atau kebiasaan yang terdapat di masyarakat apakah baik atau tidak. Apabila tradisi, adat atau kebiasaan masyarakat tersebut lebih banyak *madharat*-Nya (efek negatif) maka minimal hukumnya diperbolehkan, selama tidak berkaitan dengan ibadah dan tidak ada *nash* yang melarangnya. Sebagaimana dijelaskan dalam QS al-Maidah/5: 6.

مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُنِيبَكُمْ وَإِلَيْكُمْ تُرْجَعُونَ
عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

Terjemahnya:

“Allah tidak ingin menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, agar kamu bersyukur.”⁵

Penggalan ayat tersebut diatas merupakan penguatan tentang keberadaan adat atau ‘*Urf* yang menjelaskan bahwa Allah tidak ingin mempersulit hambanya

³Fina Fatma Lita. “Mengkhitbahmu maka pernikahan adalah pilihanku,” *Institut Agama Islam Negeri Metro Jl. Ki Hajar Dewantara 15 A, Iring Mulyo, Lampung 34111*.

⁴Ansori, “Prinsip Islam Dalam Merespon Tradisi (Adat/’Urf)”, 22 Oktober 2020, <https://unpurwokerto.ac.id/prinsip-islam-dalam-merespon-tradisi-adat-urf/>, diakses pada tanggal 20 September 2022.

⁵Kementarian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an Al-Karim dan Terjemahan*, (Surabaya: Halim Publishing dan Distributing, September 2018): 108.

baik dalam urusan Agama (syariat) maupun dalam urusan duniawi (muamalah). Dan Allah melarang hambanya untuk melakukan sesuatu kecuali didalamnya terdapat sebuah kebaikan dan bermanfaat bagi hambanya.⁶ Jadi, secara tidak langsung melalui ayat diatas, Allah SWT. tidak melarang tentang keberadaan hukum adat ditengah-tengah masyarakat selama tidak menimbulkan *mudharat* (efek negatif) bagi masyarakat yang masih melakoninya.

Manusia diciptakan Allah SWT. dalam keadaan berbeda-beda dari berbagai macam suka, bangsa dan ras untuk kemudian saling kenal-mengenal satu sama lain. Seperti yang disebutkan dalam firman Allah Q.S al-Hujurat/49: 13.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا
 إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَمُ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ۝

Terjemahnya:

“Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh, yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti.”⁷

Pada ayat tersebut diatas menjelaskan bahwa manusia diciptakan Allah SWT. berpasang-pasangan, berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Semua manusia sama dihadapan Allah SWT. tidak membedakan ras, bahasa dan suku. Yang membedakan ialah tingkat keimanan seseorang dari segi ketaatan kepada Allah

⁶Rauf, “Kedudukan Hukum Adat Dalam Hukum Islam,” *Tahkim: Jurnal Hukum dan Syariah* 9, No.1 (2013): 24.

⁷Kementarian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahan*, (Surabaya: Halim Publishing dan Distributing, September 2018): 517.

SWT. dan kepatuhan kepada Rasul-Nya.⁸ Terdapat banyak sekali cara untuk saling mengenal, salah satu bentuk implementasinya dari ayat diatas adalah melalui perkawinan antara laki-laki dan perempuan. Perkawinan dapat dilihat dari beberapa sudut pandang, antara lain adalah agama, hukum, sosial dan budaya.

Hubungan antara laki-laki dan perempuan dapat diperbolehkan apabila melakukan perkawinan yang sah menurut hukum yang telah ditetapkan, perkawinan juga merupakan langkah untuk umat Islam dalam menyempurnakan iman, sehingga semua itu akan bernilai ibadah atas semua hal positif yang dilakukan dalam menjalankan peranannya sebagai suami dan isteri.⁹

Indonesia sebagai negara kepulauan yang kaya akan keberagaman adat-istiadat, suku, bahasa dan ras. Sekitar kurang lebih 1300 komunitas adat yang ada di Indonesia dan masing-masing memiliki ciri khas tersendiri dalam hal pernikahan adat.¹⁰ Sebagai contoh masyarakat adat yang ada di Indonesia adalah suku Pamona di Sulawesi Tengah, suku Toraja di Sulawesi Selatan, suku Biak di Papua Barat, suku Batak di Sumatera Utara dan masih banyak lagi masyarakat adat yang terdapat di Indonesia dan sampai saat ini masih terus dijaga kelestariannya. Keberagaman inilah yang terkandung dalam semboyan Bhineka Tunggal Ika yang

⁸Mat Rudini. S, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat Perkawinan *Bujujogh* Dalam Masyarakat Lampung *Saibat* (Studi Pekon Penyandingan Kecamatan Bangkumat Kabupaten Pesisir Barat)", (*Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung 2021*): 14-63.

⁹Cintya Firnanda Agustine. "Studi Komparasi Kawin Hamil Karena Zina Antara Pandangan Ulama Salaf dan Ulama Khalaf Dengan Kompilasi Hukum Islam," *Journal Manager 03, no 2 (Agustus 2021)*: 2.

¹⁰Syarifudin, M. Mujid Qalyubi, Irfan Hasanudin, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Prosesi Seseheran Dalam Pernikahan Adat Betawi (Studi Kasus Masyarakat Betawi Kedoya Selatan Kecamatan Kebon Jeruk, Kota Adm. Jakarta Barat)," *Jurnal Mozaic Islam Nusantara 5, No 2 (Oktober 2019)*: 103-130.

menjadi ciri khas dari bangsa Indonesia, tidak hanya keberagaman suku bangsa tetapi beragam pada sistem hukum yang berlaku setiap daerah di Indonesia.

Sebagai negara dengan mayoritas penduduknya menganut agama Islam memungkinkan hukum Islam sangat berpengaruh besar sehingga sistem hukum Islam mewarnai sistem hukum yang ada di Indonesia. Bila hukum dikaitkan dengan Islam, maka dapat diartikan bahwa hukum Islam merupakan seperangkat aturan yang bersumber dari Al-Qur'an dan sunnah Rasul yang bersifat universal mengenai tingkah laku *mukallaf* (seorang muslim yang telah wajib dikenai hukum) yang diyakini mengikat bagi seluruh pemeluk agama Islam.¹¹ Salah satunya dalam hal perkawinan.

Perkawinan merupakan sebuah ritual sakral yang sangat dipegang teguh oleh masyarakat Indonesia. Karena sangat erat hubungannya dengan norma-norma adat istiadat masyarakat setempat dan kepercayaan yang dianut. Mereka beranggapan bahwa perkawinan merupakan salah satu bentuk ibadah kepada Tuhannya dengan tujuan memperoleh sebuah keturunan, maka tidak heran jika prosesi perkawinan yang ada di Indonesia berbeda-beda dimana setiap tempat perkawinan itu dilaksanakan. Inilah yang kemudian menjadi ciri khas masyarakat Indonesia yang kaya akan tradisi budaya lokal yang masih terus dilaksanakan, khususnya dalam pelaksanaan perkawinan adat.¹² Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang didalamnya menjelaskan tentang syarat

¹¹Kadaruddin dan Ashar Sinilele, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Ijarah Hukum Adat," *El-Iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 3, No. 2 (Desember 2021): 178.

¹²Rauf, "Kedudukan Hukum Adat Dalam Hukum Islam," *Tahkim: Jurnal Hukum dan Syariah* 9, No.1 (2013): 24.

sahnya perkawinan diatur dengan Undang-Undang kecuali bagi yang tidak menganut suatu agama, maka syarat sahnya perkawinan ditentukan oleh hukum adat mereka yang telah berlaku jauh sebelum diundangkannya Undang-Undang perkawinan.¹³

Salah satu daerah di provinsi Sulawesi Selatan yang masih terikat dengan tradisi atau sistem norma dan aturan-aturan adatnya adalah masyarakat Ba'tan di kota Palopo yang masih melestarikan nilai-nilai para leluhur dalam hal pelaksanaan perkawinan anak keturunan tokoh adat pada masyarakat Ba'tan. Dalam hal pelaksanaan perkawinannya, penggunaan 4 (empat) macam warna pakaian yang hanya boleh dikenakan oleh anak keturunan Bangsawan (tokoh adat) dalam acara perkawinannya merupakan keharusan dan termasuk tradisi turun temurun dalam perkawinan adat Ba'tan di kota Palopo, hal ini yang merupakan penanda bahwa mereka adalah keturunan Bangsawan (tokoh adat). Namun yang menjadi persoalan adalah kepercayaan tersebut sudah berangsur-angsur pudar oleh sebagian kecil masyarakatnya disebabkan oleh pengaruh globalisasi dan medernisasi yang saat ini sangat berkembang pesat di masyarakat. Apakah tradisi yang dilakukan masyarakat adat Ba'tan masih sejalan dengan produk hukum dan masih sejalan dengan perkembangan masyarakat dewasa ini atau malah sebaliknya? Atas dasar pemikiran inilah, peneliti kemudian tertarik mengangkat sebuah penelitian dengan judul **“Tinjauan Hukum terhadap Perkawinan Adat pada Masyarakat Ba'tan di Kota Palopo.”** Dapat diperjelas bahwa maksud judul diatas adalah sebagai upaya untuk mengetahui lebih jauh

¹³Rena Megawati, “Tinjauan Yuridis Mengenai Keabsahan Perkawinan Pariban dalam Hukum Adat Batak Toba Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.” (*Tesis*: Universitas Katolik Parahyangan, 2017): 69.

tentang adat Ba'tan menurut hukum positif. Khususnya dalam hal perkawinan adat-Nya.

B. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas serta melihat situasi sekarang, tidak jarang di temui terdapat pelaksanaan perkawinan adat di beberapa daerah itu kemudian bertentangan dengan nilai-nilai hukum positif yang ada. Maka, dalam penelitian ini secara spesifik peneliti hanya fokus pada bagaimana tinjauan hukum positif dan kendala dalam pelaksanaan Perkawinan Adat pada Masyarakat Ba'tan di Kota Palopo.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana tinjauan Hukum terhadap Pelaksanaan Perkawinan Adat pada Masyarakat Ba'tan di Kota Palopo?
2. Apa kendala dalam Pelaksanaan Perkawinan Adat pada Masyarakat Ba'tan di Kota Palopo?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui tinjauan Hukum terhadap Pelaksanaan Perkawinan Adat pada Masyarakat Ba'tan di Kota Palopo.
2. Untuk mengetahui kendala dalam Pelaksanaan Perkawinan Adat pada Masyarakat Ba'tan di Kota Palopo.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini yaitu:

1. Manfaat teoretis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan ilmu pengetahuan bagi pembaca mengenai adat Ba'tan yang berhubungan dengan pelaksanaan perkawinan adat yang sampai sekarang ini masih terus di jaga kelestariannya dan di harap bisa menjadi bahan referensi bagi peneliti selanjutnya yang mengkaji hal serupa.

2. Manfaat praktis

Manfaat praktis yang ingin dicapai dalam penelitian ini bagi beberapa pihak antara lain:

a. Bagi lembaga

Hasil penelitian yang dilakukan ini diharapkan dapat dijadikan sebagai dokumentasi di Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo.

b. Bagi akademik

Penelitian ini merupakan proses pembelajaran untuk dapat menambah pengetahuan serta wawasan baru sekaitan dengan pandangan hukum positif terhadap pelaksanaan Perkawinan adat dan kendala yang dalam pelaksanaan Perkawinan adat pada Masyarakat Ba'tan di kota Palopo.

c. Bagi peneliti

Di harapkan penelitian ini mendapat masukan yang konstruktif untuk mengoreksi dari kekurangan-kekurangan peneliti serta menambah wawasan dan pengetahuan peneliti tentang pandangan hukum positif terhadap pelaksanaan

Perkawinan adat dan kendala yang dalam pelaksanaan Perkawinan adat pada Masyarakat Ba'tan di kota Palopo.



BAB II

KAJIAN TEORI

A. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Sebagai perbandingan dalam penelitian ini, maka di kemukakan beberapa hasil penelitian yang dilakukan beberapa peneliti terdahulu yang relevan dengan penelitian ini, yakni sebagai berikut:

1. Acep Alfian Khoerurrijal dkk, judul penelitian "*Tinjauan Hukum Islam dan UU No. 1/1974 Terhadap Perkawinan Adat Dusun Cikawung dan Sukamanah.*" Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui secara spesifik bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap larangan perkawinan Dusun Cikawung dan Sukamanah dan bagaimana UU No. 1/1974 terhadap larangan perkawinan antara kedua dusun tersebut. Metode penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, peneliti melakukan pengumpulan data yang bersumber dari Undang-Undang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan bahwa adat larangan perkawinan di Dusun Cikawung dan Sukamanah tidak termasuk dalam larangan perkawinan dalam Undang-Undang. Mereka hanya meyakini kepercayaan dari nenek-moyang yang mengandung unsur *khurafat* sehingga menjadi perhatian tersendiri bagi anak-keturunan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti perceraian, sulit untuk memperoleh keturunan, terserang penyakit dan keturunan yang cacat mental. Dalam hal ini, Undang-Undang Perkawinan menganut asas keikutsertaan keluarga dimana persetujuan orang

tua sebagai wali menjadi tolak ukur ketika hendak melangsungkan perkawinan antar Dusun Cikawung dan Sukamanah.¹⁴

Perbedaan antara penelitian diatas dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah pada penelitian terdahulu lebih menfokuskan pada tinjauan hukum Islam dan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap larangan menikah antar Dusun Cikawung dan Dusun Sukamanah. Sedangkan, penelitian yang dilakukan peneliti lebih fokus pada tinjauan hukum terhadap pelaksanaan perkawinan adat yang harus menggunakan bahan-bahan tertentu dalam prosesi perkawinannya yang hanya boleh digunakan oleh keturunan Bangsawan (tokoh adat) pada masyarakat Ba'tan di Kota Palopo.

2. Mash Fiyatul Muyassaroh, judul penelitian "*Tinjauan Hukum Mengenai Tradisi Bleketepile Dalam Proses Pernikahan Menurut Hukum Perkawinan Adat, Hukum Positif, Dan Hukum Islam.*" Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan tradisi *bleketepile* di tinjau dari segi hukum adat, hukum positif dan hukum Islam. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara kepada masyarakat yang tidak memasang *bleketepile*, masyarakat yang memasang *bleketepile* dan wawancara kepada tokoh Adat setempat. Hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa, berdasarkan hukum positif dalam Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974 tradisi memasang *bleketepile* dalam proses perkawinan tidak dinyatakan atau dijelaskan, tetapi memiliki tujuan yang sama. Pemasangan *bleketepile*

¹⁴Acep Alfian Khoerurrijal, dkk, "Tinjauan Hukum Islam dan UU No. 1/1974 Terhadap Larangan Perkawinan Adat Dusun Cikawung dan Sukamanah," *Jurnal Islamic Family Law* 2, No. 2 (2022), 112-119.

dalam proses perkawinan tidak di larang karena tradisi yang dilakukan oleh masyarakat di perbolehkan di lakukan sepanjang tidak melanggar aturan dalam Undang-Undang karena istilah apapun dalam hukum adat posisinya tetap sama. Hanya saja kawin haram adalah kawin yang tidak memenuhi rukun dan syarat yang telah ditentukan.¹⁵

Perbedaan antara penelitian diatas dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah pada penelitian terdahulu lebih menfokuskan pada tradisi *bleketepile* yang di tinjau dari beberapa aspek hukum (hukum adat, hukum positif dan hukum Islam). Sedangkan, penelitian yang peneliti lakukan adalah lebih menfokuskan pada tinjauan hukum positif terhadap seluruh pelaksanaan perkawinan adat pada masyarakat Ba'tan di Kota Palopo.

3. Rena Megawati, "*Tinjauan Yuridis Mengenai Keabsahan Perkawinan Pariban Dalam Hukum Adat Batak Toba Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.*" Hasil yang di peroleh dari penelitian ini adalah perkawinan *Pariban* adalah perkawinan yang terjadi antara seorang laki-laki dengan perempuan yang merupakan anak dari saudara ibu atau bapaknya. Di tinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 2 Ayat (1) dan Ayat (2) menjelaskan tentang syarat sahnya seseorang yang akan melangsungkan perkawinan yaitu sah apabila dilakukan sesuai dengan tata tertib hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan yang dianut. Selain itu terdapat juga dalam Pasal 8 yang menjelaskan tentang larangan-larangan perkawinan, jika merujuk pada Pasal

¹⁵Mash Fiyatul Muyassaroh, "Tinjauan Hukum Mengenai Tradisi Bleketepile Dalam Proses Pernikahan Menurut Hukum Perkawinan Adat, Hukum Positif, Dan Hukum Islam." (*Skripsi*, IAIN Tulungagung, 2021): 1-80.

8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Maka perkawinan adat Batak Toba, khususnya perkawinan *Pariban* dianggap sah karena mengacu pada Pasal 2 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengatur tentang sahnya perkawinan dalam adat Batak Toba.¹⁶

Perbedaan antara penelitian diatas dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah pada penelitian terdahulu lebih menfokuskan tentang pelaksanaan tradisi *Pariban* pada masyarakat adat Batak Toba di tinjau dari segi hukum positif. Sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti lebih fokus pada pelaksanaan perkawinan dengan memperhatikan syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk melangsungkan perkawinan adat pada masyarakat Ba'tan di Kota Palopo.

4. Maria Yosefa Goldeliva D. Wolla, "*Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Perkawinan Adat Di Desa Kadi Pada, Kabupaten Sumba Barat Daya NTT.*" Dalam penelitian ini mengambil 2 (dua) rumusan masalah yaitu; 1) Bagaimana pelaksanaan perkawinan adat di Desa Kadi Kabupaten Sumba Barat Daya?; dan 2) Bagaimana tinjauan hukum pelaksanaan perkawinan adat di Desa Kadi di Barat Daya Pemerintahan Sumba?¹⁷

Perbedaan antara penelitian diatas dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah pada penelitian terdahulu lebih menfokuskan tentang tinajaun yuridis

¹⁶Rena Megawati, "Tinjauan Yuridis Mengenai Keabsahan Perkawinan Pariban dalam Hukum Adat Batak Toba Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan." (*Tesis*: Universitas Katolik Parahyangan, 2017): 64-73.

¹⁷Maria Yosefa Goldeliva D. Wolla, "*Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Perkawinan Adat Di Desa Kadi Pada, Kabupaten Sumba Barat Daya NTT.*" (*Skripsi*: Universitas Muhammadiyah Mataram, 2021): 1-55.

terhadap pelaksanaan perkawinan adat di Desa Kadi Kabupaten Sumba Barat Daya. Sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti dilakukan di masyarakat adat Ba'tan mengenai pelaksanaan perkawinan adatnya yang ditinjau dari hukum positif.

B. Deskripsi Teori

1. Hukum Positif

a. Pengertian hukum positif

Secara terminologi Hukum positif berasal dari Bahasa Belanda yaitu "*positive recht.*" Istilah "hukum positif" di gunakan untuk membedakannya dengan istilah hukum kodrat, dan juga untuk membedakannya dengan istilah-istilah hukum yang ada (*ius constituendum*). Istilah hukum positif juga digunakan untuk membedakannya dengan istilah hukum non positif, yaitu norma hukum tidak tertulis yang berlaku dan dipatuhi oleh masyarakat dan sewaktu-waktu bisa berubah sesuai dengan perubahan kebutuhan masyarakat, yang selanjutnya disebut "hukum yang berlaku pada saat ini."

Bagir Manan berpendapat bahwa hukum positif merupakan kumpulan asas dan aturan hukum tertulis dan tidak tertulis yang pada saat ini berlaku dan mengikat secara umum atau khusus, diberlakukan oleh atau melalui pemerintah atau pengadilan di Indonesia. Uraian tentang hukum positif yang demikian memberikan pengertian bahwa hukum positif terdiri atas hukum tertulis, dalam artian bahwa hukum itu sengaja diadakan oleh lembaga atau organ yang mempunyai kewenangan membentuk hukum, dan hukum itu terbentuk dalam

proses kehidupan masyarakat melalui proses penetapan oleh suatu lembaga atau organ yang berwenang membentuk undang-undang.

Berbeda dengan Bagir Manan. John Austin yang merupakan pelopor positivistik hukum, berpendapat bahwa hukum positif berkaitan dengan berlakunya hukum oleh suatu kekuasaan yang berwenang membentuk hukum. Hukum positif berkaitan dengan masalah penetapan hukum oleh kekuasaan membuat undang-undang. Hukum positif adalah perintah dari pembuat undang-undang atau penguasa, hukum adalah perintah dari mereka yang memegang kekuasaan tertinggi atau memiliki kedaulatan. Hukum dianggap sebagai sistem norma yang logis dan tertutup (*closed logical system*).¹⁸

Perkembangan hukum positif tidak lepas dari pengaruh hukum Islam. Sejarah perkembangan hukum Islam di Indonesia sebagai hukum positif sepanjang sejarah telah memberikan kontribusi yang baik terhadap permasalahan hukum di Indonesia dewasa ini. Dalam berbagai istilah hukum oleh para ahli dapat dipahami bahwa hukum merupakan aspek budaya. Atas dasar itu, sifat hukum itu sendiri selalu berubah sejalan dengan kebutuhan masyarakat atau dengan kata lain bahwa hukum mengikuti perkembangan zaman. Sumber utama hukum nasional adalah hukum Islam, dimana hukum Islam dapat menjadi standar dan acuan bagi hukum-hukum lain. Terkait dengan hal tersebut, Ahmad Rafiq menyatakan bahwa hukum Islam merupakan hukum positif bagi umat Islam dan mudah menyesuaikan dengan lingkungan sekitar dimana hukum Islam itu diterapkan. Oleh karena itu, dengan fleksibilitas hukum Islam, berdasarkan

¹⁸Slamet Suhartono, "Hukum Positif Problematik Penerapan dan Solusi Teoritiknya," *Jurnal Ilmu Hukum* 15, No. 2 (Agustus 2019 – Januari 2020), 201-202.

pengalaman hukum Islam mampu menjawab berbagai permasalahan hukum di Indonesia dewasa ini.¹⁹

b. Sumber hukum (*source law*)

Salah-satu materi muatan dalam ilmu hukum adalah sumber-sumber hukum. Sumber hukum (*source law*) yang menjadi proses terbentuknya peraturan hukum dalam masyarakat, oleh Zevenbergen mengatakan bahwa sumber hukum adalah tempat dimana terjadinya hukum. Sumber-sumber hukum oleh para ahli hukum dibagi kedalam dua macam yaitu sumber hukum formil dan sumber hukum materi.

1) Sumber hukum formil

Sumber hukum formil merupakan peraturan yang mempunyai kekuatan hukum baik tertulis maupun tidak tertulis. Berikut sumber hukum dalam artian formil adalah:

a) Undang-undang

Undang-undang sebagai sumber hukum formil merupakan aturan tertulis yang dibuat oleh lembaga legislatif (Dewan Perwakilan Rakyat) atau pemerintah yang berwenang untuk mengatur perilaku masyarakat dalam suatu wilayah. Undang-undang merupakan peraturan negara yang memiliki kekuatan hukum tetap yang mengatur tentang aturan dan sanksi hukum yang tegas. Tujuan dibentuknya undang-undang adalah untuk mengontrol serta memberi perlindungan hukum kepada masyarakat. Dalam sistem perundang-undangan di Indonesia dikenal dua jenis sumber hukum (Undang-Undang), yaitu Undang-

¹⁹Jefik Zulfikar Hafizd, "Sejarah Hukum Islam di Indonesia: Dari Masa Kerajaan Islam Sampai Indonesia Modern," *Tamaddun: Jurnal Sejarah dan Kebudayaan Islam*, Vol 9, Issue 1 (July 2021):165-184.

Undang materil dan undang-undang formil. Undang-undang dalam arti formil adalah keputusan pemerintah yang mengatur tentang tata cara pembentukan, pengesahan dan berlakunya suatu Undang-Undang. Undang-undang formil dalam penetapannya harus melalui prosedur hukum dan administrasi yang harus diikuti oleh Presiden dan DPR. Di Belanda undang-undang dalam arti formil adalah setiap keputusan yang ditentukan oleh raja dan jenderal negara secara bersama-sama.

Sedangkan Undang-Undang materil adalah segala peraturan yang isinya mengikat bagi seluruh masyarakat pada wilayah tertentu. Dari pengertian tersebut, meskipun peraturannya bukan undang-undang dan tidak melalui proses penetapan oleh Presiden dan persetujuan DPR, tetapi karena peraturan itu hanya mengatur orang-orang di daerah tertentu maka disebut undang-undang dalam arti materil. Hukum dalam arti materil juga disebutkan “pengaturan” (*regeling*). Jadi dapat dipahami bahwa aturan hukum yang bersifat materil tidak mengikat secara *universal* hanya berlaku pada wilayah tertentu baik dalam skala pemerintahan atau di daerah tertentu.²⁰

Terdapat beberapa asas mengenai penerapan pembentukan perundang-undangan antara lain asas-asas:²¹

- (1) *Lex specialis derogat legi generali*, Undang-Undang/peraturan yang spesifik mengenyampingkan Undang-Undang/peraturan yang lebih umum.

²⁰Yati Nurhayati, *Pengantar Ilmu Hukum*, edisi pertama (Bandung: Nusa Media, 2020), 73-76.

²¹Rokila dan Sulasno, “Penerapan Asas Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan,” *Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum* 5, No. 2 (Desember 2021): 179-190.

(2) *Lex posteriori derogat legi priori*, Undang-Undang/peraturan yang baru membatalkan Undang-Undang yang lama, apabila kedudukan Undang-Undang/peraturan itu serupa.

(3) *Lex superiori derogat legi inferiori*, Undang-undang/peraturan yang rendah tidak boleh bertentangan Undang-undang/peraturan yang lebih tinggi, dalam pengaturan kasus yang serupa.

b) Adat atau kebiasaan (*costum*)

Kebiasaan adalah perbuatan yang dilakukan oleh masyarakat yang dilakukan secara berulang-ulang sehingga membentuk sebuah kebiasaan. Terdapat pro dan kontra yang berkembang di masyarakat terhadap kebiasaan yang dilakukan, ada kebiasaan yang diterima dengan baik dan ada yang tidak. Apabila kebiasaan itu diterima dengan baik dan diikuti oleh orang lain maka akan membentuk sebuah aturan dan lama-lama menjadi keharusan bagi masyarakat tertentu maka muncul istilah kebiasaan hukum.²²

c) Traktat

Traktat merupakan sebuah perjanjian atau kesepakatan internasional oleh Negara yang satu dengan Negara lain. Perjanjian yang dilakukan oleh dua Negara disebut perjanjian *bilateral* dan apabila dilakukan oleh lebih dari dua Negara disebut perjanjian *multilateral*. Selain itu, ada juga disebut dengan *collective treaty*, yaitu suatu perjanjian antara beberapa negara dan kemudian terbuka bagi negara lain untuk bergabung dalam perjanjian itu.²³

²²Frence M. Wantu, *Pengantar Ilmu Hukum*, edisi cetakan pertama (Gorontalo: UNG Pres, 2015): 21.

²³Yati Nurhayati, *Pengantar Ilmu Hukum*, edisi pertama (Bandung: Nusa Media, 2020): 83-85.

Konstitusi Negara Indonesia tidak mengatur secara jelas tentang aturan pembuatan perjanjian internasional dengan Negara lain. Namun begitu kita dapat melihat dengan seksama melalui Pasal 11 UUD 1945 disebutkan istilah perjanjian dengan negara lain dan perjanjian internasional, bunyi Pasal 11 UUD 1945, yaitu: “bahwa Presiden dengan persetujuan DPR menyatakan perang, membuat perdamaian, dan perjanjian dengan Negara lain.” Mengenai tentang bagaimana mekanisme perjanjian tersebut tidak dijelaskan lebih lanjut.

d) Keputusan hakim (*Yurisprudensi*)

Yurisprudensi berasal dari kata *jurisprudentia* (bahasa latin) yang merupakan “pengetahuan hukum” (*rechtsgeleerdheid*). Dalam proses peradilan di pengadilan, hakim boleh mengeluarkan keputusan bijak yang tidak terdapat dalam undang-undang. Namun perlu diingat bahwa tidak semua putusan hakim di pengadilan dapat dikatakan sebagai *yurisprudensi*, putusan hakim baru boleh dianggap *yurisprudensi* apabila telah memenuhi persyaratan, sebagai berikut: (i) putusan yang memiliki kekuatan hukum tetap; (ii) diputuskan dengan sebaik-baiknya dan menghasilkan keadilan bagi pihak yang bersangkutan; (iii) sudah pernah diputuskan pada kasus perkara lainnya; (iv) tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan; (v) putusan sudah memenuhi prasyarat sebagai *yurisprudensi* dan direkomendasikan oleh tim penilai yang dibentuk oleh Mahkamah Agung atau Mahkamah Konstitusi untuk kemudian menjadi *yurisprudensi* bersifat tetap.²⁴

²⁴Dian Aries Mujiburohman, *Pengantar Hukum Tata Negara*, edisi pertama (Yogyakarta: STPN Press, Mei 2017), 42-45.

e) Doktrin

Doktrin adalah sebuah istilah yang digunakan dalam bahasa Perancis sejak abad ke-19 yang merupakan teori-teori atau pendapat tentang berbagai masalah hukum dari beberapa ahli atau sarjana hukum yang berpengaruh. Pendapat para sarjana hukum yang merupakan doktrin merupakan salah satu sumber hukum dan dijadikan referensi hakim didalam memutus dan mengadili suatu perkara di pengadilan.²⁵

2) Sumber hukum materil

Sumber hukum dalam pengertian materil yaitu sumber hukum yang menentukan isi dari hukum atau tempat dimana hukum itu berasal. Adanya masyarakat yang menjadi faktor dari terbentuknya hukum atau sumber dimana hukum itu di ambil.²⁶

c. Ciri-ciri hukum

Fence M. Wantu dalam bukunya yang berjudul "*Pengantar Ilmu Hukum*", menjelaskan bahwa untuk mengenal hukum kita harus mengetahui ciri-ciri hukum yaitu:²⁷

- 1) Hukum indentik dengan perintah dan/atau larangan, untuk mengatur perilaku masyarakat dan memastikan bahwa orang-orang bertindak sesuai dengan aturan yang berlaku;

²⁵Yati Nurhayati, *Pengantar Ilmu Hukum*, edisi pertama (Bandung: Nusa Media, 2020): 82-83.

²⁶Dian Aries Mujiburohman, *Pengantar Hukum Tata Negara*, edisi pertama (Yogyakarta: STPN Press, Mei 2017), 25.

²⁷Frence M. Wantu, *Pengantar Ilmu Hukum*, edisi cetakan pertama (Gorontalo: UNG Pres, 2015): 4.

- 2) Perintah dan larangan merupakan dua hal yang sangat penting dalam hukum yang harus ditaati bagi setiap orang, sehingga terpelihara harmonisasi dalam masyarakat sebaik-baiknya. Terdapat konsekuensi hukum apabila melanggar.

d. Fungsi hukum

Soedjono Dirdjosisworo berpendapat bahwa hukum berfungsi sebagai pengatur masyarakat dan penyelesaian konflik. Dengan harapan bahwa hukum dapat menciptakan lingkungan masyarakat yang aman dan tertib. Hukum sebagai sarana kontrol sosial dengan beberapa aturan-aturan yang memaksa orang untuk mau bertingkah laku menurut hukum sehingga tercipta perubahan pada masyarakat. Pendapat lain dari Ahmad Ali, yang membagi fungsi hukum kedalam beberapa jenis, yaitu:²⁸

- 1) Fungsi hukum sebagai *a tool of social control*.
- 2) Fungsi hukum sebagai *a tool of social engineering*.
- 3) Fungsi hukum sebagai simbol.
- 4) Fungsi hukum sebagai *a political instrument*.
- 5) Fungsi hukum sebagai *integrator*.

2. Hukum Adat

a. Pengertian hukum adat

Hukum adat merupakan hukum tidak tertulis yang berfungsi sebagai pedoman atau aturan yang mengatur kehidupan masyarakat. Hukum tidak tertulis bersifat dinamis dan berubah seiring waktu. Hukum adat mulai di bicarakan yaitu pada tahun 1848 ketika pemerintah Belanda membiarkan rakyat Indonesia hidup

²⁸France M. Wantu, Pengantar Ilmu Hukum, edisi cetakan pertama (Gorontalo: UNG Pres, 2015): 6-7.

menurut hukumnya sendiri. Wichers menyelidiki apakah hukum adat dapat digantikan oleh kodifikasi barat. Tapi itu diabaikan. Kemudian pada tahun 1900 pemerintah menginginkan kodifikasi hukum adat setempat bagi penduduk Kristen karena dianggap tidak ada jaminan hukum bagi mereka. Pada tanggal 15 November 1904 mengusulkan rancangan undang-undang (bukan mempertahankan hukum adat dan melakukan kodifikasi) tetapi mengganti hukum adat dengan hukum Eropa. Tetapi tidak berhasil karena parlemen Belanda hanya ingin mengubah undang-undang jika kebutuhan rakyat menginginkannya.

Secara garis besar, hukum adat adalah hukum yang artinya aturan-aturan yang dibuat dari perilaku masyarakat yang tumbuh dan berkembang sehingga menjadi hukum yang ditaati secara tidak tertulis. Hukum adat diakui oleh negara sebagai hukum yang sah. Setelah Indonesia merdeka, beberapa peraturan dibuat dalam Undang-undang 1945, salah satunya tentang hukum adat. Sebagai salah satu dasar hukum, yaitu Pasal 18B ayat 2 UUD 1945: “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dengan Undang-undang.”

Menurut Soediman Kartohadiprojo dalam buku “Hukum Adat” yang ditulis oleh Rosdiana Bukido dijelaskan bahwa, hukum adat adalah suatu jenis hukum tidak tertulis tertentu yang mempunyai keunikan dasar pemikiran yang pada pokoknya berbeda dengan hukum tertulis lainnya. Hukum adat bukanlah hukum adat karena bentuknya tidak tertulis, tetapi hukum adat adalah hukum adat

karena disusun dengan dasar pemikiran tertentu yang pada pokoknya berbeda dengan dasar pemikiran hukum barat.²⁹

b. Manfaat hukum adat dalam kehidupan masyarakat

Dengan mempelajari hukum adat, pada akhirnya kita dapat memahami budaya hukum Indonesia dan juga memahami bahwa pada hakikatnya bangsa Indonesia tidak menolak sisi lain dari budaya hukum asing selama tidak bertentangan dengan budaya hukum Indonesia. Dengan demikian pula akan tumbuh pemahaman tentang perkembangan dan proses perubahan hukum adat dewasa ini sejalan dengan perkembangan zaman dan tuntutan perkembangan zaman sekarang.³⁰

Hukum adat memiliki berbagai fungsi, fungsi utamanya adalah mengatur kehidupan. Ketiadaan hukum dan hukum adat membuat kehidupan manusia menjadi sulit dan tidak teratur karena saling pengertian tidak dapat dibangun. Keberadaan hukum adat dan hukum untuk membantu masyarakat hidup rukun karena keduanya melahirkan aturan-aturan yang akan mengatur perilaku manusia. Contoh yang lazim dalam masyarakat Melayu adalah adat-istiadat yang berkaitan dengan perkawinan. Diawali dengan melihat/menilai keduanya mempelai kemudian dilanjutkan dengan melamar nikah, ada aturan-aturan yang harus dipatuhi.³¹

²⁹Rosdalina Bukido, *Hukum Adat*, cetakan pertama (Sleman: Deepublish, Desember 2017), 3-38.

³⁰Rosdalina Bukido, *Hukum Adat*, cetakan pertama (Sleman: Deepublish, Desember 2017), 22.

³¹Faridah Jalil, "Peran 'Hukum' dalam Menjaga 'Hukum Adat' untuk Kesatuan Masyarakat," *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, No. 61, Th, XV (Desember, 2013): 381-395.

Hukum adat sendiri lahir dari kebutuhan akan kebiasaan masyarakat Indonesia. Sehingga dengan sendirinya hukum adat dapat menjawab segala permasalahan hukum yang dihadapi masyarakat dalam kehidupan sehari-hari di daerah tertentu. Hukum adat harus dipelajari untuk memahami budaya hukum Indonesia dalam rangka pembangunan hukum nasional karena secara alamiah situasi dan kondisi masyarakat di setiap daerah berbeda-beda. Perbedaan tersebut juga menimbulkan variasi nilai sosial budaya mereka, termasuk nilai hukum sebagai produk budaya. Dengan demikian, meskipun disatu sisi hukum adat masih mempertahankan nilai-nilai tradisionalnya, disisi lain hukum adat juga dapat menerima perubahan-perubahan yang mempengaruhinya selama itu tidak bertentangan dengan budaya hukum yang diyakini. Oleh karena itu, dapat dilihat dimana letak fleksibilitas hukum adat. Hukum adat sebagai budaya hukum Indonesia menjelma sebagai hukum positif memberikan jaminan kepastian hukum terhadap masyarakat dengan memasukkan pengakuan dan penghormatan terhadap hukum yang hidup dalam masyarakat.³²

3. Perkawinan

a. Pengertian perkawinan

Perkawinan merupakan ikatan resmi antara laki-laki dan perempuan yang secara hukum dinyatakan sah. Perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan bahwa perkawinan merupakan ikatan yang membentuk keluarga sebagai salah satu unsur dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, yang

³²Rosdalina Bukido, *Hukum Adat*, cetakan pertama (Sleman: Deepublish, Desember 2017): 21-22.

diatur oleh aturan hukum, baik hukum Islam maupun hukum positif (Undang-Undang).³³

Istilah nikah/kawin diambil dari bahasa Arab, yaitu النكاح, pendapat lain mengatakan bahwa perkawinan dalam istilah fiqh yaitu nikah dan *zawaj*. Kalau menurut istilah bahasa Indonesia yaitu perkawinan, namun pada prinsipnya pernikahan dan perkawinan memiliki arti yang sama hanya saja berbeda dalam penarikan akar katanya.³⁴

Iffa Muzammil dalam bukunya yang berjudul *Fiqh Munakahat (Hukum Pernikahan dalam Islam)*, kawin secara bahasa diartikan menghimpun, bersetubuh dan akad/perjanjian. Sedangkan pandangan beberapa ahli fikih, makna hakekat kawin adalah akad/perjanjian, sedangkan makna *majazi* adalah berhubungan seks, karena makna ini sangat dikenal dalam al-Qur'an dan hadist.³⁵ Hal ini kemudian diperkuat di dalam QS. an-Nur/24: 32.

مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ

Terjemahnya:

"Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahaya yang laki-laki dan perempuan."³⁶

³³Neng Poppy Nur Fauziah, Aliesa Amanita, "Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Terkait Perkawinan Di Bawah Umur Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cipatat, Kabupaten Bandung Barat," *Jurnal Dialektika Hukum* 2, No. 2 (2020):

³⁴Wahyu Wibisana, "Pernikahan Dalam Islam," *Jurnal Pendidikan Agama Islam-Ta'lim* 14, No. 2 (2016): 186.

³⁵Iffa Muzammil. *Fiqh Munakahat (Hukum Pernikahan dalam Islam)*, cetakan 1 (Tangerang: Tira Smart, 2019), 1.

³⁶Kementarian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahan*, (Surabaya: Halim Publishing dan Distributing, September 2018): 354.

Dikalangan empat ulama fiqh (madzhab Hanafi, madzhab Maliki, madzhab Syafi'i dan madzhab Hambali) mendefinisikan pengertian perkawinan yaitu menyatuhkan dua insan yang membolehkan hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan yang awalnya di haramkan sebelum melakukan perkawinan, dan dikumpulkan dalam arti membentuk rumah tangga sebagai suami isteri.³⁷

Kemudian dalam hukum Islam dijelaskan bahwa perkawinan merupakan perjanjian/akad yang kuat untuk melaksanakan daripada perintah Allah dan merupakan sebuah ibadah bagi yang melaksanakannya.³⁸ Dikatakan ibadah karena kawin merupakan sunnah nabi Muhammad Saw. dan mutlak telah ditetapkan oleh Allah Swt. bagi umat-Nya di muka bumi yang diciptakan untuk hidup berpasangan.

b. Hukum perkawinan

Hukum perkawinan merupakan penyempurnaan agama seseorang, dengan perkawinan seseorang tidak lagi melakukan perbuatan zina. Dalam buku *Fiqh ala madzhab al-Arba'ah* yang ditulis oleh Abdurrahman al-Jaziri, dijelaskan bahwa hukum kawin menurut *syara'* ada lima yaitu wajib, haram, sunnah, mubah dan makruh. Kemudian para ulama fiqh dari empat madzhab (Hanafi, Hanbali, Syafi'i dan Maliki) pada umumnya mendefinisikan hukum perkawinan dibawah ini:³⁹

³⁷Kosim. *Fiqh Munakahat I: Dalam Kajian Filsafat Hukum Islam dan Keberadaannya dalam Politik Hukum Ketatanegaraan Indonesia*, edisi 1 (Depok: Rajawali Pers, 2019), 1-5.

³⁸Wahyu Wibisana, "Pernikahan Dalam Islam," *Jurnal Pendidikan Agama Islam-Ta'lim* 14, No. 2 (2016): 186.

³⁹Kosim. *Fiqh Munakahat I: Dalam Kajian Filsafat Hukum Islam dan Keberadaannya dalam Politik Hukum Ketatanegaraan Indonesia*, edisi 1 (Depok: Rajawali Pers, 2019), 7-8.

1) Hukum wajib

Hukum perkawinan akan di hukum wajib apabila seseorang tidak kawin dirinya akan sulit terhindar dari perbuatan zinah dan tidak mampu untuk melakukan puasa yang dapat menahan dari keinginan untuk melakukan zinah.

2) Hukum sunnah

Hukum sunnah akan di jatuhi kepada orang yang berkeinginan untuk kawin dan tidak takut untuk terjerumus melakukan perzinahan apabila tidak kawin, orang yang mengharapkan keturunan namun tidak berkeinginan untuk kawin (maka disunnahkan untuk kawin), dan seseorang yang berkamauan untuk kawin dan dia mampu untuk memenuhi kebutuhan hidup.

3) Hukum mubah

Hukum perkawinan akan dihukumi mubah apabila seseorang yang tidak berkemauan untuk memiliki keturuan dan tidak ada niat untuk melakukan perkawinan, dan daerah yang tidak terjadi konflik dan tidak ada hambatan untuk melakukan perkawinan.

4) Hukum haram

Perkawinan akan dihukumi haram ketika daerah tersebut terjadi konflik dan tidak memungkinkan untuk melakukan perkawinan, orang yang belum mampu untuk memberikan nafkah kepada anak-isteri dan tidak takut terjerumus ke perbuatan zinah apabila tidak kawin, dan kawin dari harta yang haram.

5) Hukum makruh

Hukum perkawinan akan makruh apabila seseorang takut kawin karena belum mampu dan takut untuk menjalankan tugasnya sebagai suami isteri yang dibebankan kepadanya.

Hukum perkawinan menurut Ibnu Rusyd dalam kitab Bidaytul Mujtahid yang dikutip oleh Kosim dalam bukunya yang berjudul “Fiqh Munakahat I: Dalam Kajian Filsafat Hukum Islam dan Keberadaannya dalam Politik Hukum Ketatanegaraan Indonesia” yaitu dapat dilihat dari segi landasan hukum dan metodologi *istinbad* hukumnya, yang ditaati oleh hukum perkawinan mayoritas ulama adalah *mandub* atau sunnah, sedangkan menurut para ahli hukum adalah wajib, dan menurut sebagian ulama Malikiyyah bahwa hukum kawin adalah hak sebagian orang wajib, hak sebagian yang sunnah dan hak sebagian orang berubah-ubah tergantung kesulitan yang dihadapi.

c. Tujuan perkawinan

Melaksanakan sebuah perkawinan tentunya merupakan impian dari sebagian orang namun keterbatasan dari segi kesiapan ekonomi. Kawin merupakan ibadah terpanjang dalam hidup karena dilakukan hanya sekali, banyak sekali manfaat yang kemudian bisa kita dapatkan apabila dilakukan dengan tulus dan sesuai dengan hukum. Kawin tidak hanya untuk memenuhi nafsu semata, melainkan banyak sekali tujuan-tujuan yang hendak dicapai melalui perkawinan. Selain anjuran dari Nabi, kawin bertujuan untuk memperbanyak anak keturunan sebagaimana dalam sabda Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam:

“Menikalah kalian dengan wanita yang penyayang lagi subur, karena (karena pada hari kiamat nanti) aku membanggakan banyaknya jumlah kalian di hadapan umat-umat yang lain.”

Salah-satu tugas manusia diciptakan di muka bumi adalah sebagai *khalifah* (pemimpin) untuk kemudian mengatur segala apa yang ada di bumi sesuai dengan kemampuannya. Menjadi pemimpin tidaklah mudah, bahkan langit, bumi dan gunung-gunung pun enggan untuk menerimanya. Untuk kemudian melahirkan sebuah generasi penerus, maka perkawinan merupakan langkah awal untuk menjalin hubungan yang sah untuk mendapatkan keturan yang terbaik. Merupakan hal yang wajar ketika dalam perkawinan ingin mendapatkan rumah tangga yang rukun, penuh cinta dan kasih sayang. Itulah tujuan dari perkawinan.⁴⁰

Kosim, dalam bukunya yang berjudul *Fiqh Munakahat I: Dalam Kajian Filsafat Hukum Islam dan Keberadaannya dalam Politik Hukum Ketatanegaraan Indonesia*, menjelaskan bahwa tujuan perkawinan dalam Islam adalah: 1) Ibadah kepada Allah Swt jika perkawinan dilakukan dengan sepenuh hati hanya karena menginginkan ridha Allah Swt dan sesuai dengan syariat Islam; 2) Melaksanakan sunnah Nabi Shallallahu ‘alaihi wasallam; 3) Menjaga keturunan serta membentuk peradaban.⁴¹

C. Kerangka Pikir


Untuk memudahkan penjabaran dari pembahasan penelitian ini maka perlu digambarkan dalam bentuk kerangka pikir, adapun kerangka pikir dapat di lihat di bawah ini adalah mengenai pelaksanaan perkawinan adat pada masyarakat

⁴⁰Imam Mustofa. *Kajian Fikih Kontemporer: Jawaban Hukum Islam atas Berbagai Problem Kontekstual Umat*, cetakan 1 (Yogyakarta: Idea Pres, 2019), 255.

⁴¹Kosim. *Fiqh Munakahat I: Dalam Kajian Filsafat Hukum Islam dan Keberadaannya dalam Politik Hukum Ketatanegaraan Indonesia*, edisi 1 (Depok: Rajawali Pers, 2019), 12-15.

Ba'tan di kota Palopo yang berkaitan dengan tinjauan hukum terhadap perkawinan adat pada masyarakat Ba'tan di kota Palopo sebagai objek penelitian.

Bagan 2. 1 Kerangka Pikir



Kerangka pikir yang menjadi fokus peneliti dalam penelitian ini adalah tinjauan Hukum terhadap Perkawinan Adat pada Masyarakat Ba'tan di Kota Palopo dengan dua rumusan masalah yaitu tinjauan Hukum terhadap Pelaksanaan Perkawinan Adat pada Masyarakat Ba'tan di Kota Palopo dan kendala dalam Pelaksanaan Perkawinan Adat pada Masyarakat Ba'tan di Kota Palopo.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif-empiris yang pada dasarnya merupakan gabungan dari pendekatan hukum normatif dengan penambahan berbagai unsur empiris. Metode penelitian normatif-empiris menyangkut pelaksanaan ketentuan hukum normatif (undang-undang) dalam perbuatannya dalam setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat.⁴²

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung di tempat penelitian terhadap suatu fenomena dengan menggambarkan sejumlah variabel yang berhubungan dengan yang diteliti.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Kegiatan penelitian dilakukan di wilayah Katomakakan Ba'tan di kota Palopo yang akan dilakukan peneliti untuk mengumpulkan data dari hasil penelitiannya selama dua bulan.

⁴²Deperi Liber Sonata, "Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris: Karakteristik Khas Dari Metode Penelitian Hukum," *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum* 8, No. 1 (Januari-Maret 2014): 15-35.

C. Sumber Data

Data merupakan kumpulan fakta yang dapat dijadikan rujukan atau bahan untuk menyusun suatu informasi.⁴³ Sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu:

1. Data primer, yaitu data yang akan diambil langsung dari objek penelitian dengan menggunakan metode wawancara melalui tokoh adat dan masyarakat di daerah tersebut.
2. Data sekunder, yaitu data yang bersumber dari dokumen-dokumen pemerintah atau masyarakat adat setempat dan karya tulis yang relevan dengan yang akan diteliti.

D. Definisi Operasional

Operasional merupakan sebuah konsep atau pedoman yang bersifat abstrak yang digunakan untuk mengukur variabel penelitian. Adapun definisi operasional yaitu mendefinisikan suatu konsep yang berupa konstruk dengan kata yang menggambarkan suatu permasalahan dalam sebuah penelitian dan diuji serta ditentukan kebenarannya. Dalam penelitian ini, peneliti membagi dalam beberapa variabel yang akan didefinisikan, yaitu:

1. Tinjauan hukum

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), tinjauan berarti melihat, menjenguk, memeriksa dan meneliti untuk selanjutnya menyimpulkan. Sedangkan hukum merupakan kumpulan peraturan yang dibuat baik tertulis maupun tidak tertulis yang dengannya harus di taati bagi seluruh masyarakat yang

⁴³S. Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, cetakan II (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), 105-106.

ada di wilayah tersebut. Apabila di langgar akan mendapat sanksi. Jadi, dapat di katakan bahwa tinjauan hukum merupakan kegiatan meninjau sebuah gejala atau perilaku dilihat dari segi tinjauan hukum-Nya.

2. Perkawinan adat

Perkawinan adat merupakan sebuah ikatan antara laki-laki dan perempuan yang dipersatuhkan melalui ritual perkawinan adat dengan melewati beberapa tahapan-tahapan sesuai dengan adat masing-masing.⁴⁴

3. Masyarakat Ba'tan

Masyarakat Ba'tan merupakan salah satu dari banyaknya masyarakat adat yang ada di Sulawesi Selatan khususnya Luwu Raya yang masih memegang nilai-nilai para leluhurnya. Wilayah Katomakaan Adat Ba'tan yang sekaligus merupakan perkampungan Tua Masyarakat Adat Ba'tan dikenal oleh masyarakat setempat dengan sebutan To'jambu, memiliki empat wilayah administrasi pemerintahan yakni; Kelurahan Battang, Kelurahan Battang Barat, Kelurahan Padang Lambe dan Kelurahan Sumarambu.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, yaitu sebagai berikut:

1. Studi pustaka

Peneliti menggunakan teknik pengumpulan data berupa penelitian kepustakaan yang menggunakan beberapa referensi dari literatur-literatur ilmiah yang relevan seperti buku, jurnal atau artikel-artikel ilmiah yang berkaitan dengan

⁴⁴Wahyuni Fitri. "Adat Perkawinan Masyarakat Desa Kampong Tengah Kecamatan Kuantan Hilir Kabupaten Kuantan Singing." *Jom Fisip* 4, No. 2 (Oktober 2017): 1-5.

objek penelitian agar meminimalisir kesalahan dan menjaga hasil penelitian yang dapat dipertanggungjawabkan.⁴⁵

2. Observasi

Observasi adalah proses pengamatan objek tertentu untuk mengumpulkan informasi di lapangan. Morris mendefinisikan observasi sebagai salah-satu cara pengumpulan informasi yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis fenomena yang dijadikan objek pengamatan. Mengamati serta mencatat setiap kejadian yang di lihat dan menambah penguatan fakta sebuah penelitian.⁴⁶

3. Wawancara

Dikutip dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, dijelaskan bahwa wawancara merupakan percakapan antara individu dengan individu atau individu dengan kelompok dan berlangsung antara narasumber dan pewawancara.

Jenis wawancara yang digunakan adalah wawancara bebas terpimpin, yaitu peneliti bebas melakukan wawancara dengan tetap berpedoman pada catatan mengenai hal-hal yang akan ditanyakan. Sumber informasi data akan di bahas secara metodologis arah penelitian.⁴⁷

⁴⁵Nur Latifah, dkk, "Pendidikan Multikultural Di Sekolah Dasar (Sebuah Studi Pustaka)," *Jurnal Pendidikan Dasar Nusantara* 6, No. 2 (Januari 2021): 42-51.

⁴⁶Hasyim Hasanah, "Teknik-Teknik Observasi," *Jurnal at-Taqaddum* 8, No. 1 (Juli 2016): 21-46.

⁴⁷Samrin, "Faktor Penyebab Cerai Talak Di Kota Palopo di Pengadilan Agama Palopo," (Skripsi Fakultas Syariah Jurusan Hukum Keluarga Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo, 2015), 30.

4. Dokumentasi

Dokumentasi dimaksudkan untuk memperoleh data langsung dari lokasi penelitian, antara lain buku-buku yang relevan, peraturan-peraturan, laporan kegiatan, foto-foto, film dokumenter, data-data yang relevan dengan penelitian. Sedangkan menurut Suharsimi Arikunto yang di kutip oleh Samrin dalam Skripsinya yang berjudul “Faktor Penyebab Cerai Talak di Kota Palopo di Pengadilan Agama Kota Palopo,” studi dokumenter adalah mencari data tentang hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, risalah, rapat, agenda dan sebagainya.⁴⁸

Dokumentasi yang dimaksud adalah upaya mengumpulkan data yang diperoleh dengan mengumpulkan dokumen-dokumen yang ada terkait dengan penelitian yang dilakukan.

F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif. Penelitian dengan pendekatan kualitatif menekankan pada analisis pada proses inferensi induktif dan pada analisis dinamika hubungan antara fenomena yang diamati, menggunakan logika ilmiah dan penekanannya pada menjawab pertanyaan penelitian melalui cara berpikir formal dan argumentatif.

Peneliti dalam menganalisis penelitian ini mengikuti prosedur sebagai berikut:

1. Mengumpulkan data yang telah berhasil dikumpulkan dari data hasil (studi pustaka, observasi, wawancara, dan dokumentasi).

⁴⁸Samrin, “Faktor Penyebab Cerai Talak Di Kota Palopo di Pengadilan Agama Palopo,” (Skripsi Fakultas Syariah Jurusan Hukum Keluarga Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo, 2015), 30-31.

2. Melakukan reduksi data yaitu merangkum, mengumpulkan dan menyeleksi data yang relevan, serta dapat diolah dan disimpulkan.
3. Display data yaitu berusaha mengorganisasikan dan menggambarkan secara utuh sehingga diperoleh gambaran yang utuh dan lengkap.
4. Menyimpulkan dan memverifikasi data yang diperlukan guna mengambil kesimpulan.⁴⁹



⁴⁹Samrin, "Faktor Penyebab Cerai Talak Di Kota Palopo di Pengadilan Agama Palopo," (Skripsi Fakultas Syariah Jurusan Hukum Keluarga Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo, 2015), 31-32.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Gambaran lokasi penelitian

a. Sejarah masyarakat adat Ba'tan

Mengenai sejarah masyarakat adat Ba'tan, berdasarkan keterangan dari beberapa narasumber yang peneliti wawancara, yaitu. Menurut keterangan Nurniah (Cucu Tomakaka Ba'tan Ke-XIX alm.Punnai), yang mendengar cerita langsung dari mendiang kakeknya yang meninggal pada tahun 1978. Pada waktu itu kakeknya (Tomakaka Punnai) selepas makan malam bersama dengan keluarga, tidak ada kegiatan lain selain mengingat-ingat kembali kejadian-kejadian dimasa lalu tidak lain untuk menghibur dirinya karena belum lama ditinggal mati oleh kedua anak kandungnya secara berturut-turut yaitu Madaling (ayahanda dari Nurniah Madaling) dan Yusuf anak keduanya. Merdasarkan cerita asal usul Katomakakaan Ba'tan dimulai ketika "seorang pemberani" bernama Puang Tambuli Buntu yang berasal dari kampung yang paling tua bernama Desa Posi Bangkudu Kecamatan Bua Kabupaten Luwu. Puang Tambuli Buntu dengan rombongannya membawa kuda pergi ke daerah Ba'tan setiap satu bulan sekali karena pada waktu itu lokasi Ba'tan masih kosong dan hanya dihuni oleh binatang liar, maka dimanfaatkan oleh Puang Tambuli Buntu untuk berburuh binatang liar seperti sapi hutan, babi hutan dan rusa sebagai lauk makanannya. Apabila sudah mendapatkan hasil buruan yang banyak, Puang Tambuli Buntu beserta

rombongannya meninggalkan lokasi perburuan (Ba'tan) dengan membawa hasil buruan.⁵⁰

Puang Tambuli Buntu kemudian kembali lagi bersama rombongannya untuk berburu di Ba'tan, namun dihari itu mereka tidak seberuntung seperti hari-hari sebelumnya, mereka tidak mendapatkan satupun hasil buruan. Tiba-tiba terdengar anjingnya “menggong-gong” dengan keras dipinggir sungai. Puang Tambuli Buntu kemudian mangatakan kepada anak buahnya “*Ee pea, tiroi to apa na gong-gong to asu jio biring salu? Na tae pajanna ma' gong-gong?*” (Hey, lihat apa yang digong-gong ajing itu di pinggir sungai? Kenapa tidak berhenti menggong-gong?). Mereka menjawab “*Anu, den to ao' sangle'to jio na umbai ma'pa ia na bongka bangngi ngina' pa*” (Ada bambu sepotong disana entah kenapa dari tadi diangkatnya). Kejadian ini berada pinggir sungai daerah *Ne' kaddea'* (dekat Sekolah Dasar Negeri Ma' Patongko di Kelurahan Battang).⁵¹

Anak buah dari Puang Tambuli Buntu mengangkat bambu (*Ao' Gading*) tersebut keatas tanah dan memperlihatkannya ke Puang Tambuli Buntu, karena penasaran dengan isinya dan mengatakan “*Bakkai apara issinna lantu ma'pa ianna bongka bangngi ia asu*” (Coba dibuka apakah isinya, kenapa anjing mengangkatnya tadi). Tiba-tiba terdengar suara dari dalam bambu mengatakan: “*Manya-manyai*” (Pelan-pelan), anak buah Puang Tambuli Buntu pun kaget mendengar suara tersebut dan perlahan-lahan membukanya. Tiba-tida dari dalam

⁵⁰Nurniah Madaling, “Cucu Tomakaka Ba'tan Ke-XIX alm.Punnai” Wawancara dilakukan di Kelurahan Battang Kecamatan Wara Barat Kota Palopo pada tanggal 31 Mei 2023.

⁵¹Nurniah Madaling, “Cucu Tomakaka Ba'tan Ke-XIX alm.Punnai” Wawancara dilakukan di Kelurahan Battang Kecamatan Wara Barat Kota Palopo pada tanggal 31 Mei 2023.

bambu itu keluar seorang perempuan cantik bernama Sari Bunga yang merupakan anak Dewa turunan dari kayangan.⁵²

Puang Tambuli Buntu kemudian menikahi Sari Bunga dan memilih untuk menetap di lokasi perburuannya yaitu Ba'tan dan sampai beranak cucu disitu. Mereka kemudian mempunyai tiga orang anak yang masing-masing bernama Pattala Bunga, Pattala Mea dan Pattala Bantan. Maka ketiga anak ini keturunan Dewa kawin dengan manusia yang berasal dari Desa Posi Bangkudu Kecamatan Bua Kabupaten Luwu.⁵³

Pattala Bunga kemudian digelar Tomakaka karena merupakan anak pertama dan/atau anak *bunga*'. Maka dari situlah terjadinya pertamakali seseorang digelar Tomakaka di Ba'tan, yaitu orang yang berkuasa disuatu daerah. Pattala Bunga kemudian memiliki anak bernama Puang To' Kaju Angin, yang merupakan Tomakaka pertama di Ba'tan,⁵⁴ melakukan pengembaraan ke gunung To' Kaju Angin (gunung besar yang ada di Battang) sampai bernak cucu disitu. Kemudian anak cucunya tersebar ke seluruh wilayah Katomakakaan Ba'tan yaitu Kelurahan Battang Barat, Kelurahan Battan, Kelurahan Padang Lambe dan Kelurahan Sumarambu.

Berdasarkan cerita diatas tentang sejarah Katomakakaan Ba'tan dibenarkan oleh Hasnawir Badru (Tomakaka Ba'tan) bahwa cerita tersebut memang benar dan pernah terjadi dalam sejarah Katomakakaan Ba'tan yang

⁵²Nurniah Madaling, "Cucu Tomakaka Ba'tan Ke-XIX alm.Punnai" Wawancara dilakukan di Kelurahan Battang Kecamatan Wara Barat Kota Palopo pada tanggal 31 Mei 2023.

⁵³Nurniah Madaling, "Cucu Tomakaka Ba'tan Ke-XIX alm.Punnai" Wawancara dilakukan di Kelurahan Battang Kecamatan Wara Barat Kota Palopo pada tanggal 31 Mei 2023.

⁵⁴Nurniah Madaling, "Cucu Tomakaka Ba'tan Ke-XIX alm.Punnai" Wawancara dilakukan di Kelurahan Battang Kecamatan Wara Barat Kota Palopo pada tanggal 31 Mei 2023.

menjadi cerita sejarah dan sebagai bukti perjalanan nenek moyang bagi masyarakat adat Ba'tan di Kota Palopo.

Keberadaan masyarakat adat Ba'tan telah ada sejak fase kepemimpinan Datu Batara Guru (Datu Luwu Pertama) dan sudah diakui keberadaannya sebagai bagian dari rumpun masyarakat adat di Kedatuan Luwu. Secara struktural pada Kedatuan Luwu, masyarakat adat Ba'tan termasuk dalam wilayah kekuasaan Kedatuan Luwu yang dalam hal ini bawahi oleh *Maddika Bua*.⁵⁵

Penamaan wilayah Katomakakaan Ba'tan awal mula diambil dari kata *batta'* yang artinya nakal atau berani. Karena orang Ba'tan pada zaman dahulu merupakan orang-orang yang pemberani, maka orang Ba'tan pada waktu itu tidak di perkenankan untuk mengenyam pendidikan karena akan memberikan ancaman besar bagi komunitas adat diluar sana dan bahkan segala macam cara dilakukan agar mereka tidak melanjutkan sekolah karena sifat *batta'* (pemberani) itu. Namun orang Ba'tan pada waktu itu menyembunyikan identitasnya sebagai masyarakat Ba'tan agar mereka tetap bisa melanjutkan sekolahnya.⁵⁶

Nama *batta'* kemudian mengalami pergeseran kata menjadi nama *Ba'tan*.⁵⁷ Yang di ambil dari nama tumbuhan Jewawut sejenis padi yang berukuran sangat kecil, namun pada umumnya masyarakat Luwu mengenal dengan sebutan buah *Ba'tan*. Menurut Hasnawir Badru (*Tomakaka Ba'tan*) dalam satu bulir *Ba'tan* (Jewawut) bisa sampai ribuan biji di dalamnya dan kulit luar

⁵⁵Nurul Haq Iqbal, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap *Didosa'* Karena Pembatalan Peminangan Secara Sepihak Dari Pihak Laki-Laki Dalam Masyarakat Adat Ba'tan", (*Tesis Pasca Sarjana IAIN Palopo 2020*): 67-73.

⁵⁶Nukka Bidang, "Imam Masjid Al-Ikwan Padang Lambe" Wawancara dilakukan di Kelurahan Padang Lambe Kecamatan Wara Barat Kota Palopo pada tanggal 26 Mei 2023.

⁵⁷Nukka Bidang, "Imam Masjid Al-Ikwan Padang Lambe" Wawancara dilakukan di Kelurahan Padang Lambe Kecamatan Wara Barat Kota Palopo pada tanggal 26 Mei 2023.

yang kuat sehingga memberikan kehidupan kepada masyarakat Ba'tan pada saat itu.⁵⁸ Tumbuhan yang hidup liar diladang dan dimanfaatkan oleh masyarakat setempat sebagai makanan yang memiliki banyak gizi yang baik untuk pertumbuhan.⁵⁹ Secara filosofis *Ba'tan* bermakna bahwa orang Ba'tan memiliki jumlah sangat banyak serta memiliki jiwa pemberani. Maka dengan alasan tersebut masyarakat Ba'tan menjadikan buah *Ba'tan* sebagai nama wilayah adatnya.

Peneliti dalam kesempatan lain juga melakukan wawancara dengan bapak Aning yang merupakan salah satu Tokoh Masyarakat adat Ba'tan yang pernah terlibat langsung dalam sejarah Katomakakaan Ba'tan mengatakan :

“Ia to Ba'tan jolona, ia to anu biasa di kande, ia mo ade' to Ba'tan tu na bawa tau pirang bongi sang bombok, di bage na tae na ganna tu mintu tau. Di kua mo pale sang Ba'tan-an tu tau Ba'tan.”

Artinya :

“Ba'tan dulunya merupakan jenis tumbuhan yang bisa dimakan, Ba'tan inilah yang pernah dibawa oleh seseorang sebanyak satu ikat (dalam satu ikat beribu-ribu bijinya), dibagi kepada seluruh masyarakat pada wilayah tersebut namun masih ada yang belum kebagian. Maka, dari situlah asal usul penamaan Ba'tan.”⁶⁰

Jewawut (*Foxtail Millet*) merupakan tanaman sejenis sereal atau padi yang dapat hidup pada wilayah kekeringan dan beriklim sedang seperti di Indonesia. Saat ini terdapat wilayah yang telah menanam jewawut seperti di pulau Jawa dan pulau Sulawesi. Namun begitu, kondisi morfologis tanaman yang berbatang kecil sehingga menyulitkan para petani dan juga perlu perawatan tambahan dalam

⁵⁸Hasnawir Badru, “Tomakaka Ba'tan” Wawancara dilakukan di Kelurahan Padang Lambe Kecamatan Wara Barat Kota Palopo pada tanggal 30 Mei 2023.

⁵⁹Nurniah Madaling, “Cucu Tomakaka Ba'tan Ke-XIX alm.Punnai” Wawancara dilakukan di Kelurahan Battang Kecamatan Wara Barat Kota Palopo pada tanggal 31 Mei 2023.

⁶⁰Aning, “Tokoh Masyarakat Ba'tan” Wawancara dilakukan di Kelurahan Padang Lambe Kecamatan Wara Barat Kota Palopo pada tanggal 13 Mei 2023.

pembudidayaannya maka tanaman jewawut tidak banyak di budidayakan secara massal.⁶¹

Tanaman Jewawut (*Foxtail Millet*) memiliki batang seperti padi dan jumlah buahnya lebih banyak yang menyebabkan tanaman ini rawan rebah pada masa pengisian hingga menjelang panen.

Tanaman Jewawut (*Foxtail Millet*) menjadi gambaran dari kehidupan masyarakat Ba'tan yang hidup dalam kerukunan dan persatuan yang kuat. Sehingga menjadi dasar filosofis masyarakat Ba'tan dalam pemberian nama wilayah adatnya.

Seiring dengan perkembangan zaman, segala sesuatu dalam struktur kehidupan masyarakat bisa berubah kapan pun. Hal ini pun terjadi di wilayah Katomakakaan Ba'tan itu sendiri, dimana nama Ba'tan kemudian mengalami perubahan kata dari nama *Ba'tan* menjadi *Battang* yang sekarang ini dikenal dengan nama Kelurahan Battang Barat. Merupakan wilayah perkampungan Tua masyarakat adat Ba'tan yang dikenal oleh masyarakat setempat dengan nama To'jambu. Berdasarkan penelusuran peneliti dari beberapa narasumber, perubahan nama Ba'tan ke Battang tersebut berawal dari kunjungan salah satu Petugas Pajak (yang merupakan orang Bone) dari Makassar sekitar tahun 1960-an datang ke wilayah masyarakat Ba'tan dengan tujuan menagih pembayaran pajak yang secara tidak langsung mengubah nama *Ba'tan* menjadi *Battang*.⁶² Menurut keterangan dari bapak Puddin.MP (*Bunga' Lalan*) karena penyebutan nama *Ba'tan* pada saat

⁶¹Muhammad Kadir, dkk, "Karakterisasi Morfologis Aksesi Jewawut (*Sateria Italica L. Beauv*) Untuk Budidaya Pangan Alternatif di Lahan Sub-Optimal." *Jurnal Agroteknologi Pertanian & Publikasi Riset Ilmiah* 3, No 1 (Maret 2021):

⁶²Hasnawir Badru, "Tomakaka Ba'tan" Wawancara dilakukan di Kelurahan Padang Lambe Kecamatan Wara Barat Kota Palopo pada tanggal 30 Mei 2023.

itu dirasa sulit oleh orang Bone (merupakan petugas pajak tadi) maka disebut saja Battang. Nama itu terus melekat pada masyarakat sehingga nama *Battang* hingga saat ini dipakai dan dikenal oleh masyarakat luas.⁶³

“Sirui rekke teng sirui rokko, si patiroi melo teng si patiroi kadake” artinya “Saling menghormati dan menghargai serta tidak boleh berbuat suatu kejelekan kepada sesama.”⁶⁴ Merupakan motto masyarakat adat Ba’tan yang menjadi falsafah hidup dan kehidupan bermasyarakat. Menghormati yang lebih tua dan yang tua menghargai yang masih muda, serta menjaga etika dalam pergaulan.

b. Batas wilayah masyarakat adat Ba’tan

Wilayah adat merupakan bentuk kesatuan wilayah kekuasaan berupa tanah, hutan serta sumber daya alam yang terkandung di dalamnya. Yang didapat secara turun temurun dari para nenek moyang dan memiliki batas-batas wilayah tertentu.

Wilayah Katomakakaan Ba’tan sendiri yang secara administrasi pemerintahan masuk dalam wilayah Kecamatan Wara Barat Kota Palopo. Menurut Hasnawir Badru (*Tomakaka Ba’tan*) mengatakan bahwa wilayah pemerintahan Katomakakaan Ba’tan dahulu hanya bernama *To’ Jambu* (Kelurahan Battang Barat sekarang), sekarang mengalami pemekaran wilayah pemerintahan yang disebut empat pilar Katomakakaan Ba’tan yaitu Kelurahan Battang, Kelurahan Battang Barat, Kelurahan Padang Lambe dan termasuk

⁶³Puddin.MP, “Bunga’ Lalan” Wawancara dilakukan di Kelurahan Sumarambu Kecamatan Telluwana Kota Palopo pada tanggal 14 Mei 2023.

⁶⁴Hasnawir Badru, “Tomakaka Ba’tan” Wawancara dilakukan di Kelurahan Padang Lambe Kecamatan Wara Barat Kota Palopo pada tanggal 30 Mei 2023.

Kelurahan Sumarambu. Jadi untuk wilayah Katomakakaan Ba'tan itu mulai dari Kelurahan Battang Barat sampai Kelurahan Sumarambu batasnya sepanjang *Salu Tombang* (Sungai Tombang), di sebelah sungai itu sudah masuk kedalam wilayah Desa Tombang Kabupaten Luwu.⁶⁵ Orang-orang dahulu mengatakan “*Ma' lekko-lekko salu pangngala di Tombang, ma' lekko-lekko batasna Tombang dengan batas Ba'tan,*” artinya “Sepanjang sungai di Tombang maka sepanjang itu batas Tombang dan Ba'tan.” Jadi orang-orang dahulu menggunakan alam dalam menentukan batas wilayahnya.⁶⁶

Luas wilayah Kelurahan Battang adalah 61,25 (Km²), yang terdiri dari 5 Rukun Warga (RW) dan 10 Rukun Tetangga (RT). Dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

- 1) Sebelah selatan berbatasan dengan Kelurahan Kambo dan Kelurahan Latuppa.
- 2) Sebelah utara berbatasan dengan Kelurahan Padang Lambe.
- 3) Sebelah timur berbatasan dengan Kelurahan To' Bulung, Kelurahan Rampoang dan Kelurahan Lebang.
- 4) Sebelah barat berbatasan dengan Kelurahan Battang Barat.⁶⁷

Luas wilayah Kelurahan Battang Barat adalah 3167,73 Ha, yang terdiri dari 3 Rukun Warga (RW) dan 8 Rukun Tetangga (RT). Dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

- 1) Sebelah selatan berbatasan dengan Kelurahan Latuppa.

⁶⁵Hasnawir Badru, “Tomakaka Ba'tan” Wawancara dilakukan di Kelurahan Padang Lambe Kecamatan Wara Barat Kota Palopo pada tanggal 30 Mei 2023.

⁶⁶Nurniah Madaling, “Cucu Tomakaka Ba'tan Ke-XIX Alm. Punnai” Wawancara dilakukan di Kelurahan Battang Kecamatan Wara Barat Kota Palopo pada tanggal 31 Mei 2023.

⁶⁷Data dari staf Kelurahan Battang, Profil Kelurahan Battang Tahun 2023.

- 2) Sebelah utara berbatasan dengan Kelurahan Padang Lambe.
- 3) Sebelah timur berbatasan dengan Kelurahan Battang.
- 4) Sebelah barat berbatasan dengan Nanggala (Kabupaten Tana Toraja).⁶⁸

Luas wilayah Kelurahan Padang Lambe adalah 13,85 (Km²), yang terdiri dari 4 Rukun Warga (RW) dan 9 Rukun Tetangga (RT). Dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

- 1) Sebelah selatan berbatasan dengan Kelurahan Battang.
- 2) Sebelah utara berbatasan dengan Kelurahan Battang Barat.
- 3) Sebelah timur berbatasan dengan Kelurahan Jaya.
- 4) Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Luwu.⁶⁹

c. Struktur masyarakat adat Ba'tan


Sistem pemerintahan masyarakat adat Ba'tan dikenal perangkat-perangkat adatnya seperti; *Tomakaka*, *To'matua*, *Pa'baliara*, *Matuanna Anak Tomakaka*, *Anak Tomakaka* dan *Bunga' Lalan*. Berikut gambaran struktur organisasi perangkat adat pada masyarakat Ba'tan di kota Palopo, dapat dilihat pada bagan dibawah ini :⁷⁰

⁶⁸Data dari staf Kelurahan Battang Barat, Profil Kelurahan Battang Barat Tahun 2023.

⁶⁹Data dari staf Kelurahan Padang Lambe, Profil Kelurahan Padang Lambe Tahun 2023.

⁷⁰Puddin.MP, "Bunga' Lalan" Wawancara dilakukan di Kelurahan Sumarambu Kecamatan Telluwanua Kota Palopo pada tanggal 14 Mei 2023.

Bagan 4. 1 Struktur Adat Ba'tan



Berdasarkan bagan tersebut diatas, menurut Puddin.MP (*Bunga' Lalan*) dalam keterangannya saat wawancara langsung dengan peneliti, mengatakan bahwa tugas pokok dan fungsi perangkat adat Ba'tan yaitu sebagai berikut:⁷¹

- 1) *Tomakaka* (Pemimpin masyarakat adat Ba'tan). Tugasnya Sebagai Koordinator atau penanggungjawab dalam wilayah Katomakakaan Ba'tan.
- 2) *Baliara'*. Tugasnya memilih *Tomakaka*, menegur masyarakat apabila ada perbuatan yang dilakukan oleh masyarakat yang tidak sesuai dengan norma atau aturan adat, dan sebagai penghubung untuk semua perangkat adat.⁷²
- 3) *To'matua* (Dewan Pertimbangan Adat Ba'tan). Tugasnya memilih *Tomakaka*, dan bertindak sebagai jaksa dalam persidangan pelanggaran adat.

Menurut Puddin.MP (*Bunga' Lalan*), bahwa *To'matua* harus memiliki pengetahuan tentang hukum-hukum yang berlaku dalam Katomakakaan Ba'tan

⁷¹Puddin.MP, "Bunga' Lalan" Wawancara dilakukan di Kelurahan Sumarambu Kecamatan Telluwanua Kota Palopo pada tanggal 14 Mei 2023.

⁷²Hasnawir Badru, "Tomakaka Ba'tan" Wawancara dilakukan di Kelurahan Padang Lambe Kecamatan Wara Barat Kota Palopo pada tanggal 30 Mei 2023.

yang sewaktu-waktu dapat diterapkan ketika ada permasalahan yang terjadi di masyarakat.

“*To’matua* yang mengetahui semua hukum-hukum adat apabila ada masyarakat maupun perangkat adat yang melanggar norma atau aturan adat.”⁷³

Berdasarkan pembagian wilayah adat, *To’matua* dibagi kedalam tiga wilayah adat yang masing-masing diantaranya:⁷⁴

- a) *To’matua Betteng* wilayahnya mulai dari Km. 10 (Kantor Lurah Battang) sampai batas wilayah Kelurahan Battang Barat.
- b) *To’matua Mappanga* wilayahnya mulai dari Km. 10 (Kantor Lurah Battang) sampai batas wilayah Kelurahan Lebang.
- c) *To’matua Jambu* wilayah mulai dari batas Kelurahan Battang Barat sampai batas Kabupaten Tana Toraja.
- 4) *Matuanna Anak Tomakaka* (Perwakilan Tomakaka). Tugasnya melantik pemangku adat dan menegur dan menasehati pemangku adat apabila melanggar norma atau aturan adat yang berlaku.
- 5) *Anak Tomakaka*. Tugasnya memanggil dewan adat atau perangkat adat untuk menghadiri agenda rapat bagi pemangku adat.
- 6) *Bunga’ Lalan*. Tugasnya menentukan jadwal penanaman padi, menyampaikan pantangan-pantangan atau larangan dalam masalah pertanian

⁷³Puddin.MP, “Bunga’ Lalan” Wawancara dilakukan di Kelurahan Sumarambu Kecamatan Telluwanua Kota Palopo pada tanggal 14 Mei 2023.

⁷⁴Nurul Haq Iqbal, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap *Didosa’* Karena Pembatalan Peminangan Secara Sepihak Dari Pihak Laki-Laki Dalam Masyarakat Adat Ba’tan”, (*Tesis Pasca Sarjana IAIN Palopo 2020*): 76.

kepada masyarakat dan membantu pemangku adat apabila terdapat permasalahan-permasalahan yang timbul dalam masyarakat.⁷⁵

Menurut Aning dalam wawancara dengan peneliti, bahwa dalam struktural Katomakakaan Ba'tan dahulu terdapat perangkat adat yang disebut *Pambaliada*. *Pambaliada* mempunyai tugas berhak memberhentikan Tomakaka (Ketua Adat) apabila melakukan pelanggaran adat dan berhak memilih Tomakaka (Ketua Adat), namun sekarang *Pambaliada* dihilangkan dalam struktural Katomakakaan Ba'tan dan digantikan oleh *To' matua*.⁷⁶ Keterangan dari Aning kemudian diperkuat oleh keterangan dari bapak Hasnawir Badru (*Tomakaka Ba'tan*) yang mengatakan:

“*Pambaliada* dulu memang ada di Paredean (Kelurahan Battang Barat), tetapi setelah *Suspail* (keluar orang dari hutan) pada masa gerombolan, itu dirubah melalui keputusan adat menjadi *Matuanna To' Jambu*. Jadi itu penggantinya (*Matuanna To' Jambu*), karena dilihat dari segi fungsinya yang sudah tidak sesuai dengan kondisi sekarang. Makanya adat dulu merubah itu.”⁷⁷

Berikut daftar nama-nama Tomakaka Ba'tan mulai dari Tomakaka pertama sampai sekarang, yaitu sebagai berikut:

- I. Tomakaka Puang To' Kaju Angin
- II. Tomakaka Puang To' Pemanukan
- III. Tomakaka Pong Kila'
- IV. Tomakaka Puang To' Tallang Sura'
- V. Tomakaka Pong Bantuk (Lalong Pasau)
- VI. Tomakaka Simbolong

⁷⁵Hasnawir Badru, “Tomakaka Ba'tan” Wawancara dilakukan di Kelurahan Padang Lambe Kecamatan Wara Barat Kota Palopo pada tanggal 30 Mei 2023.

⁷⁶Aning, “Tokoh Masyarakat Ba'tan” Wawancara dilakukan di Kelurahan Padang Lambe Kecamatan Wara Barat Kota Palopo pada tanggal 13 Mei 2023.

⁷⁷Hasnawir Badru, “Tomakaka Ba'tan” Wawancara dilakukan di Kelurahan Padang Lambe Kecamatan Wara Barat Kota Palopo pada tanggal 30 Mei 2023.

- VII. Tomakaka Ponan (Saudara Dari Tomakaka Simbolong)
- VIII. Tomakaka Gempo
- IX. Tomakaka Ne' Kawanan To' Sumarambu
- X. Tomakaka Ne' Tangnga
- XI. Tomakaka Ela'
- XII. Tomakaka Sidok
- XIII. Tomakaka Mindong
- XIV. Tomakaka Tasik (Tomakaka Perempuan Kedua)
- XV. Tomakaka Paturu
- XVI. Tomakaka Pulung
- XVII. Tomakaka Rua
- XVIII. Tomakaka Manganna (Tomakaka Perempuan Kedua)
- XIX. Tomakaka Punnai
- XX. Tomakaka Dullah
- XXI. Tomakaka Sadiyah
- XXII. Tomakaka Baderu
- XXIII. Tomakaka M. Zakir
- XXIV. Tomakaka Hj. Hasmu (Tomakaka Perempuan Keempat)
- XXV. Tomakaka Maming
- XXVI. Tomakaka Hasnawir Badru (Tomakaka Sekarang)⁷⁸

⁷⁸Nurniah Madaling, "Cucu Tomakaka Ba'tan Ke-XIX Alm. Punnai" Wawancara dilakukan di Kelurahan Battang Kecamatan Wara Barat Kota Palopo pada tanggal 31 Mei 2023.

Menurut Aning dalam wawancara langsung dengan peneliti, mengatakan bahwa kriteria untuk menjadi Tomakaka Ba'tan yaitu dilihat berdasarkan garis keturunannya, berjiwa pemimpin dan berpendidikan.

“...na siturui pa ia minto to'matua to, kumua ia te'e tu bisa anakna, anakurena ke tae anakna, mui anakna ke baga-baga tae na bisa to.”

Artinya:

“...di sepakati bersama dengan To'matua (To'matua Betteng, To'matua Mappanga dan To'matua Tojambu), bahwa ini yang memenuhi kriteria, apakah anak keturunannya atau kemanakannya apabila tidak memiliki anak, biar pun anaknya bila bodoh (tidak berpendidikan) maka itu tidak layak.”⁷⁹

d. Keadaan wilayah masyarakat adat Ba'tan

Wilayah Indonesia pada umumnya kebanyakan penduduknya bergerak di bidang pertanian. Begitu pun masyarakat adat Ba'tan kebanyakan penduduknya bermata pencaharian sebagai petani. Sejak awal pembentukan masyarakat adat Ba'tan yang terbagi dalam empat wilayah yang disebut empat pilar Katomakakaan Ba'tan yaitu Kelurahan Battang Barat, Kelurahan Battang Kelurahan Padang Lambe dan Kelurahan Sumarambu. Kebanyakan masyarakat adat Ba'tan yang sehari-harinya hidup dari hasil bertani dan berkebun diatas gunung yang disebut masyarakat setempat *pare bela'* (padi gunung). Kemudian membuka lahan baru areah persawahan untuk di garap pada dataran rendah wilayah Kelurahan Padang Lambe dan Kelurahan Sumarambu saat ini, kegiatan ini masih terus dilakukan dan

⁷⁹Aning, “Tokoh Masyarakat Ba'tan” Wawancara dilakukan di Kelurahan Padang Lambe Kecamatan Wara Barat Kota Palopo pada tanggal 13 Mei 2023.

menjadi sumber penghasilan utama dari masyarakat Ba'tan khususnya wilayah Kelurahan Padang Lambe dan Kelurahan Sumarambu.⁸⁰

Potensi wilayah yang dimiliki masyarakat Ba'tan sangat baik dan berpeluang besar dalam keberlangsungan hidup masyarakatnya yang lebih baik jika dikelola dengan benar. Beberapa jenis tanaman yang dapat dikelola, baik tanaman jangka pendek maupun tanaman jangka panjang. Contoh tanaman jangka pendek seperti padi, sayur-sayuran, jangung, dan masih banyak lagi. Sedangkan tanaman jangka panjang seperti durian, langsung, rambutan, cengkeh, kelapa dan sebagainya. Apabila semuanya bisa dikelola dengan baik maka dapat meningkatkan keberlangsungan hidup dalam masyarakat itu sendiri.

Selain potensi dalam bidang pertanian yang cukup baik, wilayah Katomakakan Ba'tan juga memiliki lokasi destinasi wisata yang menjadi salah satu tempat tujuan wisatawan dan diperhitungkan untuk bersaing di wilayah Kota Palopo. Menjadi salah satu tempat mata pencaharian bagi masyarakat setempat, Permandian Alam Batupapan di Kelurahan Padang Lambe yang jaraknya kurang lebih 15 Km dari pusat Kota Palopo yang tiap tahun mengalami peningkatan jumlah pengunjung yang datang. Menurut peneliti, Permandian Alam Batupapan yang jika dikelola dengan baik maka dapat melakukan perputaran ekonomi yang cukup signifikan bagi keberlangsungan hidup masyarakatnya. Disinilah dibutuhkan peran Pemerintah dalam memanfaatkan Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Manusia agar tercipta masyarakat yang mandiri dan sejahtera.

⁸⁰Nurul Haq Iqbal, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap *Didosa'* Karena Pembatalan Peminangan Secara Sepihak Dari Pihak Laki-Laki Dalam Masyarakat Adat Ba'tan", (*Tesis Pasca Sarjana IAIN Palopo 2020*): 99.

B. Pembahasan

1. Tinjauan hukum terhadap pelaksanaan Perkawinan Adat pada masyarakat Ba'tan di Kota Palopo

Perkawinan merupakan suatu tahapan yang sangat penting dan bermakna dalam memulai kehidupan yang baru bagi dua insan (laki-laki dan perempuan) untuk mendapatkan keturunan.⁸¹ Perkawinan merupakan ibadah kepada Allah Swt. yang akibat hukumnya menghalalkan yang haram antara laki-laki dan perempuan dan disatuhkan dalam suatu hubungan rumah tangga. Setiap manusia tentu berharap agar perkawinannya berjalan dengan baik sehingga membuat sedemikian rupa perencanaan sebelum pelaksanaan perkawinan.

Setiap daerah memiliki adat istiadat yang berbeda dalam pelaksanaan perkawinannya. Adat perkawinan merupakan serangkaian tradisi dan norma yang diikuti oleh masyarakat setempat dalam melaksanakan perkawinan. Adat perkawinan tersebut meliputi beberapa aspek, termasuk prosesi perkawinan, adat istiadat sebelum dan sesudah pelaksanaan perkawinan. Hal tersebut dimaksud untuk memberikan nuansa kegembiraan tersendiri bagi masyarakat.

Perkawinan dibagi kedalam tiga macam pelaksanaan yaitu menurut agama, adat istiadat dan aturan pemerintah. Contoh dalam prosesi akad nikah, kita tidak bisa ikut campur dalam prosesi tersebut karena sudah diatur oleh agama. Apabila selesai mengucapkan akad nikah maka Sah perkawinan tersebut. Karena dalam agama (Islam) yang menjadi syarat Sahnya suatu perkawinan yaitu adanya calon

⁸¹Loedy Chandra, dkk, "Perkawinan Adat Dayak Kanayatn Dan Hubungan Dengan Gereja Katolik," *Enggang: Jurnal Pendidikan, Bahasa, Sastra, Seni, Dan Budaya* 2, No 2 (Juni 2022): 128.

mempelai laki-laki, calon mempelai perempuan, wali nikah, dua orang saksi serta ijab dan qabul.⁸²

Pelaksanaan perkawinan secara agama hanya sampai pada prosesi ijab qabul dan dianggap Sah perkawinan tanpa ada bumbu-bumbu dalam pelaksanaan perkawinan. Artinya, setelah semua persyaratan itu dipenuhi maka Sah suatu perkawinan tersebut. Pada kondisi ini adat istiadat kemudian hadir untuk memberikan kemeriahan bagi kedua mempelai dan seluruh tamu undangan yang datang. Maka ada istilah yang mengatakan "*Patuppu ri ada'e, pasandra' ri sara'e*" artinya "Sendikan pada adat dan sandarkan pada agama."⁸³

Menurut keterangan dari Puddin.MP (*Bunga' Lalan*) pada kesempatan wawancara dengan peneliti, mengatakan bahwa :

"Morai raka to sugi lan pa' kawing susi bangri to anakna? Tang na kua i laku pa' maroa'. Nah, ia mora lan pa' maroa'i to adat, kan tae lan Al-Qur'an kumua garaganni pelaminan, garaganni panggung dan segala macam. Adat ri susi to."

"Ia tu adat, kan tallu ri pokok na. Ia ri siri', perbuatan dan keyakinan. Tentu masiri' te'e to sugi umpunya la na pa' kawing susi bang ri to anakna, tae na pamaroa' i. Nah, adat toda mo ia berlaku lan to sepanjang proses pengantin, tanggia mo akad nikah. Adat toda mo ia berlaku inde' to. Mulai pakaiannya, adat yang atur i to. Agama kan pura mo ngina."

Artinya :

"Mau tidak orang kaya mengawinkan anaknya seperti itu saja? Tentu dia akan memeriahkan acaranya. Nah, adat yang membuat meriah, kan tidak ada dalam Al-Qur'an perintah bahwa buatlah pelaminan, buatlah panggung dan segala macam. Hanya adat yang seperti itu."

"Adat itu, hanya tiga pokoknya. Yaitu siri', perbuatan dan keyakinan. Orang kaya tentu malu apabila mengawinkan anaknya hanya sederhana,

⁸²Puddin.MP, "Bunga' Lalan" Wawancara dilakukan di Kelurahan Sumarambu Kecamatan Telluwanua Kota Palopo pada tanggal 14 Mei 2023.

⁸³Puddin.MP, "Bunga' Lalan" Wawancara dilakukan di Kelurahan Sumarambu Kecamatan Telluwanua Kota Palopo pada tanggal 14 Mei 2023.

tidak ada keramaian. Nah, pada saat itu adat yang berlaku sepanjang proses pengantin, sudah bukan lagi akad nikah. Disitu adat yang berlaku. Mulai dari pakaiannya, adat yang atur. Agama kan sudah pada saat akad nikah.”⁸⁴

Tugas pemerintah dalam proses pelaksanaan perkawinan yang berlangsung, melibatkan unsur terkait untuk melakukan pengamanan sepanjang pelaksanaan perkawinan.

Berdasarkan penelusuran fakta di lapangan oleh peneliti, maka diperoleh keterangan dari beberapa tokoh masyarakat adat Ba'tan, diketahui terdapat beberapa prosesi perkawinan dalam masyarakat adat Ba'tan yakni *mammanu' manu'*, pelamaran, dan prosesi perkawinan.

a. *Mammanu'-manu'*

Kegiatan *mammanu'-manu'* merupakan tahap awal dalam persiapan perkawinan adat Ba'tan. Biasanya dilakukan dengan cara keluarga laki-laki mendatangi rumah perempuan untuk memperkenalkan anak laki-lakinya kepada keluarga perempuan secara langsung. Dalam prosesi *mammanu'-manu'* dilakukan beberapa agenda pembicaraan seperti penyampaian maksud dan tujuan untuk menjodohkan anaknya, serta mencari tahu status dari perempuan apakah sudah kawin atau sementara menerima peminangan dari laki-laki lain, sehingga dalam prosesi *mammanu'-manu'* telah diketahui secara umum identitas dari perempuan yang ingin dilamarnya.⁸⁵

Setelah mendengarkan maksud serta tujuan dari keluarga laki-laki maka keluarga dari pihak perempuan memberikan kesempatan kepada anak

⁸⁴Puddin.MP, “Bunga’ Lalan” Wawancara dilakukan di Kelurahan Sumarambu Kecamatan Telluwanua Kota Palopo pada tanggal 14 Mei 2023.

⁸⁵Nurhadia, “Anak alm. Tomakaka Baderu” Wawancara dilakukan di Kelurahan Padang Lambe Kecamatan Wara Barat Kota Palopo pada tanggal 23 Mei 2023.

perempuannya apakah proses *mammanu'-manu'* itu diterima. Jika diterima maka dilanjutkan pada tahap selanjutnya yaitu pelamaran.⁸⁶

Mammanu'-manu' atau dalam Islam dapat dimaknai sebagai proses *ta'aruf*. Sementara dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), *ta'aruf* adalah pengenalan.⁸⁷ Jadi dapat disimpulkan bahwa, *ta'aruf* merupakan proses saling mengenal satu sama lain dengan di dampingi pihak ketiga untuk mendapatkan kecocokan antara kedua belah pihak sebelum menuju pada jenjang yang lebih serius.⁸⁸

Selama proses ini berlangsung, pihak perempuan juga berkesempatan untuk mencari tahu seluk beluk kehidupan dari pihak laki-laki yang akan meminangnya. Terdapat beberapa hal yang perlu untuk di selidiki yaitu tentang keluarga dari pihak calon mempelai laki-laki, tentang karakter serta sifat dan akhlaknya, dan pekerjaan dari calon mempelai laki-laki. Hal tersebut bisa dicari tahu melalui informasi dari lingkungan tempat calon mempelai laki-laki berada. Begitupun sebaliknya pihak laki-laki juga melakukan hal demikian agar tercipta keterbukaan dalam keluarga.⁸⁹

b. Pelamaran (*Khitbah*)

Proses perkawinan dalam Islam sebelum memulai akad disebut *khitbah*. *Khitbah* yang secara bahasa dimaknai meminang atau melamar, yaitu meminta

⁸⁶Nurhadia, "Anak alm. Tomakaka Baderu" Wawancara dilakukan di Kelurahan Padang Lambe Kecamatan Wara Barat Kota Palopo pada tanggal 23 Mei 2023.

⁸⁷Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

⁸⁸Alfi Yuda, "Pengertian Taaruf, Tujuan, Manfaat, Batasan, Model, dan Tahapannya yang Perlu Diketahui," <https://www.bola.com/ragam/read/5013535/pengertian-taaruf-tujuan-manfaat-batasan-model-dan-tahapannya-yang-perlu-diketahui>, diakses pada tanggal 24 Mei 2023.

⁸⁹Nurul Haq Iqbal, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap *Didosa'* Karena Pembatalan Peminangan Secara Sepihak Dari Pihak Laki-Laki Dalam Masyarakat Adat Ba'tan", (*Tesis Pasca Sarjana IAIN Palopo 2020*): 116.

perempuan untuk dijadikan isteri. Sedangkan pendapat Wahab Az-Zuhaily yang di kutip oleh Mawardi dkk, dalam Jurnal Al-Hukmi yang berjudul “Lamaran (Khitbah) Dalam Pernikahan Perspektif Pendidikan Islam” mengatakan bahwa *khitbah* merupakan memperlihatkan keinginan menikah dengan cara memberitahukan kepada seorang perempuan untuk dijadikannya sebagai isteri.⁹⁰ Lamaran (*khitbah*) sebagai pertanda keseriusan laki-laki untuk melangsungkan perkawinan, kegiatan ini bisa disampaikan langsung oleh laki-laki atau dengan melalui wakilnya. Dalam proses ini, ada beberapa kriteria yang menjadi bahan untuk di pertimbangkan dan di sampaikan oleh pihak laki-laki sebelum bersepakat untuk melanjutkan pada jenjang yang lebih serius hingga melahirkan anak keturunan untuk melanjutkan estafet kehidupannya.⁹¹

Terdapat beberapa rangkaian acara lamaran (*khitbah*) bagi masyarakat adat Ba'tan, yakni sebagai berikut :

- 1) Dimulai dengan kedatangan rombongan dari pihak keluarga laki-laki ke rumah pihak keluarga perempuan.
- 2) Masing-masing keluarga duduk dengan posisi berhadap-hadapan.
- 3) Oleh perwakilan pihak keluarga perempuan menyampaikan sambutan dan sepatah kata untuk menyambut kedatangan pihak keluarga laki-laki.
- 4) Oleh perwakilan pihak keluarga laki-laki kemudian menyampaikan maksud dan tujuan kedatangan.

⁹⁰Mawardi dkk, “Lamaran (Khitbah) Dalam Pernikahan Perspektif Pendidikan Islam” *Jurnal Al-Hukmi* 3, No. 1 (Mei 2022): 44-58.

⁹¹Mawardi dkk, “Lamaran (Khitbah) Dalam Pernikahan Perspektif Pendidikan Islam” *Jurnal Al-Hukmi* 3, No. 1 (Mei 2022): 43-58.

- 5) Penerimaan lamaran ditandai dengan penyampaian dari perwakilan pihak keluarga perempuan.
- 6) Penyampaian kesepakatan dari kedua belah pihak.
- 7) Tercapainya kesepakatan dari kedua belah pihak.
- 8) Kegiatan ditutup dengan pembacaan do'a agar seluruh rangkaian acara mendapatkan ridho dari Allah SWT.

Lamaran (*khitbah*) apabila sudah diterima maka pembicaraan selanjutnya pihak keluarga laki-laki dan pihak perempuan membuat kesepakatan dan disaksikan oleh masing-masing keluarga kedua belah pihak, berdasarkan pembicaraan tersebut maka dapat disepakati hal-hal sebagai berikut:

1) Penentuan mahar (*Somba*)

Mahar atau bagi masyarakat adat Ba'tan menyebutnya *somba*.⁹² Merupakan bagian dari prosesi lamaran yang menjadi prioritas pada pembahasan dalam prosesi lamaran tersebut. Mahar secara etimologi yakni maskawin, yang memiliki arti pemberian wajib dari calon suami kepada calon isteri sebagai simbol keseriusan dalam membina rumah tangga.⁹³ Maskawin atau mahar merupakan kehendak dari calon isteri kepada calon suami, yang menentukan banyak atau sedikitnya maskawin tersebut adalah tergantung dari kemauan calon isteri. Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. an-Nisa/4: 4.

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ۗ فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا

⁹²Nukka Bidang, "Imam Masjid Al-Ikhwan" Wawancara dilakukan di Kelurahan Padang Lambe Kecamatan Wara Barat Kota Palopo pada tanggal 26 Mei 2023.

⁹³Putra Halomoan, "Penetapan Mahar terhadap Kelangsungan Pernikahan Dintajau Menurut Hukum Islam" *JURIS* 14, No. 2 (Juli-Desember 2015): 108-109.

Terjemahnya :

“...dan berikanlah maskawin (mahar) kepada perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (maskawin) itu dengan senang hati, maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati.”⁹⁴

Menurut Nukka Bidang pada kesempatan wawancara langsung dengan peneliti, mengatakan bahwa masyarakat pada zaman dahulu apabila hendak melamar pujaan hati, bahwa tidak terlaui banyak tuntutan dari pihak calon perempuan seperti sekarang ini. Hal itu diungkapkan karena kedua belah pihak sudah sama-sama paham tentang kondisi ekonomi masing-masing keluarga. Yang terpenting bagi mereka ada calon laki-laki mampu bertanggung jawab dalam mengurus rumah tangganya kelak bersama isteri.

“Ke jolo-jolona te, artinya cara-cara to jolo. Na kua mi ‘la morai merampi anakku te lako kamu ee, lami tarima siakanni ka?’ Kan bahasa to jolo na kua ia ‘sedangkan raka kaju sappia na tau sappia assalan na parepo siakan’ artinya tau la ma’ tongan-tongan sia to, bahasana to jolo to.”

Artinya :

“Kalau cara orang zaman dahulu. Dia bilang ‘Anak kami mau menjadi bagian dari kalian (mau melamar putrinya) apakah diterima atau tidak? Kemudian bahasa orang zaman dulu itu ‘sedangkan kayu sebelah dan orang sebelah yang penting mau bekerja (bertanggung jawab)’ artinya mau betul-betul. Itu bahasa orang zaman dahulu.”⁹⁵

Mahar dalam adat pada zaman dahulu belum ada yang memberikan berupa uang, emas atau tanah. Zaman dahulu mahar hanya berupa sebuah pohon buah-buahan (pohon durian, pohon langsung, pohon rambutan dan semacamnya).

Masyarakat zaman dahulu apabila memiliki pohon buah-buahan dari orang

⁹⁴Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an Al-Karim dan Terjemahan*, (Surabaya: Halim Publishing dan Distributing, September 2018): 77.

⁹⁵Nukka Bidang, “Imam Masjid Al-Ikhwan” Wawancara dilakukan di Kelurahan Padang Lambe Kecamatan Wara Barat Kota Palopo pada tanggal 26 Mei 2023.

tuanya, maka mereka sudah bisa meminang gadis pujaannya. Berbeda dengan kondisi sekarang yang berbagai macam bentuk mahar yang diberikan calon suami kepada calon isterinya. Realitas ini mengakibatkan banyak pemuda yang sudah masuk usia kawin tetapi belum kawin karena keterbatasan ekonomi.⁹⁶

Mahar yang telah ditetapkan tidak bisa digantikan dengan sesuatu apapun karena telah menjadi hak bagi perempuan, namun demikian apabila si perempuan berkenan untuk memberikannya tanpa ada paksaan, maka diperbolehkan mengambilnya kembali.⁹⁷ Sebagaimana firman Allah Swt dalam QS. an-Nisa/4: 20.

وَإِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ ۖ وَآتَيْتُمْ إِحْدَهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا ۚ أَتَأْخُذُونَهُ بِهَذَا تَآوِثًا وَإِنَّمَا مِيبًا

Terjemahnya :

“Dan jika kamu ingin mengganti isterimu dengan isteri yang lain, sedang kamu telah memberikan kepada seorang diantara mereka harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambil kembali sedikit pun darinya. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang dusta dan dengan (menanggung) dosa yang nyata?”⁹⁸

2) Penetapan uang belanja (*Panai'*)

Uang *panai'* atau uang belanja adalah uang yang diberikan oleh calon mempelai laki-laki kepada calon mempelai perempuan yang merupakan bentuk ketulusan hati laki-laki terhadap perempuan yang akan dikawininya. Uang *panai'* diberikan dengan maksud untuk memenuhi kebutuhan perempuan selama proses

⁹⁶Nukka Bidang, “Imam Masjid Al-Ikhwan” Wawancara dilakukan di Kelurahan Padang Lambe Kecamatan Wara Barat Kota Palopo pada tanggal 26 Mei 2023.

⁹⁷Zurifah Nurdin, “Aksiologi Hadis Ahkam Tentang Mahar” *El-Afkar* 5, No. II (Juli-Desember 2016): 14-27.

⁹⁸Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahan*, (Surabaya: Halim Publishing dan Distributing, September 2018): 81.

pelaksanaan perkawinan.⁹⁹ Penetapan besaran uang *panai*' ditentukan berdasarkan kesepakatan pada saat prosesi lamaran oleh kedua belah pihak, dan pihak perempuan berhak untuk menentukan berapa jumlah besaran uang *panai*' yang akan diberikan.

Besaran jumlah uang *panai*' yang diberikan laki-laki kepada perempuan merupakan indeks strata sosial di lingkungan masyarakat. Namun bagi masyarakat adat Ba'tan uang *panai*' menjadi rahasia tersendiri bagi keluarga dan hanya sekedar formalitas dalam pelaksanaan lamaran, karena sebelumnya telah dilakukan kesepakatan dan negosiasi antara calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan sebelum prosesi lamaran berlangsung.¹⁰⁰

Syarat perkawinan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan bahwa "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya." Artinya, bahwa Sahnya suatu perkawinan ditentukan oleh agama masing-masing pemeluknya, dan dalam hal ini setiap orang boleh melakukan perkawinan menurut adat istiadat selama tidak bertentangan dengan syariat Islam. Pemberian uang *panai*' merupakan adat istiadat di Sulawesi Selatan khususnya pada masyarakat adat Ba'tan yang terus berkembang di masyarakat dan menjadi momok tersendiri bagi anak muda. Budaya pemberian uang *panai*' masih sejalan dengan Undang-Undang yang berlaku dan dalam Hukum Islam juga tidak diatur demikian, namun pemberian

⁹⁹Asriani Alimuddin, "Makna Simbolik Uang Panai' Pada Perkawinan Adat Suku Bugis Makassar Di Kota Makassar" *Al Qisthi Jurnal Sosial dan Politik* 10, No. 2 (Desember 2020): 117-131.

¹⁰⁰Nurhadia, "Anak alm. Tomakaka Baderu" Wawancara dilakukan di Kelurahan Padang Lambe Kecamatan Wara Barat Kota Palopo pada tanggal 23 Mei 2023.

uang *panai*' masih diperbolehkan (*mubah*). Adat seperti ini disebut dengan '*Urf Sahih*' yakni adat yang baik dan bisa dijadikan pertimbangan hukum selama tidak mempersulit pihak yang memberikan.¹⁰¹

Disamping itu dibahas juga bahan-bahan tambahan lainnya. Yang dimaksud disini adalah beras sebanyak satu karung (100 Kg), terigu sebanyak satu zak, gula pasir sebanyak satu zak dan bahan-bahan lainnya sesuai dengan kebutuhan dan kesepakatan kedua belah pihak. Bahan-bahan ini nantinya digunakan selama proses pelaksanaan perkawinan dalam hal penyajian sebagai konsumsi pekerja dan tamu yang datang.¹⁰²

3) Penentuan pakaian adat

Perkawinan di Sulawesi Selatan pada umumnya mengikuti adat dan budaya setempat, sebagai contoh pada masyarakat Ba'tan yang dalam pelaksanaan perkawinannya masih mengaitkan dengan kepercayaan-kepercayaan adat yang selama ini dipercaya oleh masyarakat setempat. Setiap budaya memiliki adat atau norma yang mengatur dalam pemilihan pakaian adat. Setiap budaya dan tradisi yang ada di masyarakat memiliki perbedaan dalam penentuan pakaian adat perkawinannya. Hal ini sejalan dengan tradisi masyarakat adat Ba'tan yang masih menjadikan pembicaraan terkait pakaian adat yang digunakan dalam proses perkawinan.¹⁰³ Penentuan warna pakaian dalam perkawinan masyarakat adat Ba'tan yang hanya boleh dikenakan bagi anak-keturunan Bangsawan (tokoh adat),

¹⁰¹Nadia Ananda Putri dkk, "Kedudukan Uang Panai' Sebagai Syarat Perkawinan Dalam Adat Suku Bugis Menurut Hukum Islam" *Bhirawa Law Journal* 2, No. 1 (Mei 2021): 33-42.

¹⁰²Nukka Bidang, "Imam Masjid Al-Ikhwan" Wawancara dilakukan di Kelurahan Padang Lambe Kecamatan Wara Barat Kota Palopo pada tanggal 26 Mei 2023.

¹⁰³Nurhadia, "Anak alm. Tomakaka Baderu" Wawancara dilakukan di Kelurahan Padang Lambe Kecamatan Wara Barat Kota Palopo pada tanggal 23 Mei 2023.

penentuan warna pakaian di bagi ke dalam empat macam warna pakaian yang di klasifikasikan berdasarkan status atau kelas-kelas sosial dalam masyarakat adat Ba'tan di Kota Palopo, empat macam warna diantaranya yaitu warna ungu yang menandakan orang tua raja, warna kuning menandakan seorang raja (Tomakaka), warna hijau menandakan anak raja dan warna putih menandakan hamba (*kaunan*).¹⁰⁴ Sedangkan selain dari keempat macam warna itu boleh dikenakan oleh masyarakat awam, hal ini dimaksud sebagai pembada status dan kelas-kelas sosial pada masyarakat adat Ba'tan di Kota Palopo.

Masyarakat adat Ba'tan memiliki aturan dalam pembagian penggunaan warna dalam strata sosial masyarakatnya. Menurut Puddin.MP (*Bunga' Lalan*) pada kesempatan wawancara langsung dengan peneliti. Mengatakan bahwa terdapat empat warna yang hanya boleh dikenakan oleh keturunan Opu (Bangsawan) yakni warna putih, warna hijau, warna kuning dan warna ungu. Selain warna yang ditentukan boleh dikenakan oleh masyarakat awam. Jika dikemudian hari terdapat masyarakat yang melanggar maka dewan adat akan menegur dan diyakini oleh masyarakat akan terjadi musibah jika aturan itu dilanggar.¹⁰⁵

Hukum dalam konsepnya terdiri atas tiga pembagian yaitu (i) hukum yang terjadi dengan sendirinya dalam masyarakat yang merupakan hasil dari pergaulan antarmanusia sebagai subjek hukum, terbentuk dari bawah ke atas (*buttom-up*) yang disebut sebagai hukum adat; (ii) hukum yang berasal dari wahyu Tuhan,

¹⁰⁴Nurhadia, "Anak alm. Tomakaka Baderu" Wawancara dilakukan di Kelurahan Padang Lambe Kecamatan Wara Barat Kota Palopo pada tanggal 23 Mei 2023.

¹⁰⁵Puddin.MP, "Bunga' Lalan" Wawancara dilakukan di Kelurahan Sumarambu Kecamatan Telluwanua Kota Palopo pada tanggal 14 Mei 2023.

Allah Swt, baik yang turun melalui firman-Nya (Al-Qur'an) maupun melalui para Nabi dan Rasul-Nya, bersifat dari atas ke bawah (*top-down*) yang disebut sebagai hukum agama, seperti syariat Islam; dan (iii) hukum yang dibentuk dengan sengaja (*by design*) oleh lembaga negara yang salah satu fungsi utamanya adalah membuat Undang-Undang (*legislative power*).¹⁰⁶

Hukum adat di Indonesia merujuk pada nilai-nilai leluhur yang masih ada dan berkembang di dalam masyarakat yang masih kental dengan budaya asli yang diwariskan secara turun-temurun oleh nenek moyangnya, namun sebagian besar masyarakat adat di Indonesia telah berevolusi menyesuaikan dengan penganut agama kebanyakan.¹⁰⁷ Pengakuan terhadap adat sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat di Indonesia karena adat menjadi dasar dalam menjaga persatuan, harmonisasi dan identitas budaya suatu bangsa. Peraturan mengenai perlindungan masyarakat hukum adat telah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18B Ayat (2). Indonesia merupakan negara yang mengakui keberagaman suku, agama, ras dan adat istiadat masyarakatnya dalam hidup bernegara. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18B Ayat (2) menyatakan bahwa: “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam

¹⁰⁶Ahmad Fadil Sumadi, “Hukum dan Keadilan Sosial dalam Perspektif Hukum Ketatanegaraan,” *Jurnal Konstitusi* 12, No. 4 (Desember 2015): 885-886.

¹⁰⁷Nurul Haq Iqbal, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap *Didosa'* Karena Pembatalan Peminangan Secara Sepihak Dari Pihak Laki-Laki Dalam Masyarakat Adat Ba'tan”, (*Tesis Pasca Sarjana IAIN Palopo 2020*): 161.

Undang-Undang.” Peraturan ini menjadi landasan konstitusional pengakuan negara atas masyarakat hukum adat di Indonesia.¹⁰⁸

Walaupun demikian adat diakui dan dihormati dalam hukum perundang-undangan di Indonesia, perlu digaris bawahi bahwa terdapat beberapa praktik adat yang bisa saja sudah tidak sejalan dengan nilai-nilai dan norma yang dipercaya dalam hukum nasional di Indonesia. Olehnya itu, permasalahan antara peraturan adat dan hukum nasional ada saja proses penyeimbangan yang dilakukan oleh lembaga yang berwenang didalam pemerintahan sebagai upaya untuk mencapai kesepakatan yang dapat dirasakan dengan merata.

Secara teoritis mengenai kehadiran masyarakat adat adalah adanya faktor *genealogi* (keturunan) dan faktor *teritorial* (wilayah) yang membentuk ikatan yang mengikat masing-masing anggotanya kemudian terbentuklah masyarakat adat. Faktor *genealogi* (keturunan) artinya masing-masing anggotanya merasa memiliki pertalian darah yang sama dan berasal dari nenek moyang yang sama sehingga membentuk kelompok, sedangkan faktor *teritorial* (wilayah) yang dimaksud adalah memiliki tempat kelahiran pada wilayah yang sama. Jadi persekutuan hukum ini bukan saja terikat pada suatu wilayah yang sama tetapi juga memiliki hubungan pertalian darah dan keturunan dari nenek moyang yang sama.¹⁰⁹

¹⁰⁸Humas Kemenko Polhukam RI, “Jaminan Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat” <https://polhukam.go.id/jaminan-pengakuan-dan-perlindungan-masyarakat-hukum-adat/>, diakses pada tanggal 02 Juni 2023.

¹⁰⁹Nurul Haq Iqbal, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap *Didosa'* Karena Pembatalan Peminangan Secara Sepihak Dari Pihak Laki-Laki Dalam Masyarakat Adat Ba'tan”, (*Tesis Pasca Sarjana IAIN Palopo 2020*): 72-73.

Masyarakat adat Ba'tan telah ada sejak kepemimpinan Datu Batara Guru (Datu Luwu Pertama) dan sudah diakui oleh beberapa kelompok masyarakat adat di Kedatuan Luwu sebagai salah satu kelompok masyarakat adat. Masyarakat adat Ba'tan secara struktural dalam pemerintahan Kedatuan Luwu masuk dalam wilayah kekuasaan *Maddika Bua*.¹¹⁰ Dalam praktik perkawinannya, masyarakat adat Ba'tan masih melestarikan adat istiadat warisan dari nenek moyang mereka. Terdapat beberapa aturan-aturan yang semestinya tidak dilakukan oleh masyarakat pada umumnya, hanya keturunan bangsawan yang boleh malakukannya. Dalam hal ini ritual-ritual yang dilakukan saat membuat *balasuji* dan pembagian penggunaan empat warna pakaian dalam perkawinan masyarakat adat Ba'tan yang tidak boleh dikenakan oleh masyarakat biasa (tidak memiliki garis keturunan bangsawan).

Perkawinan adat merupakan ikatan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk hidup bersama (rumah tangga), yang sifatnya umum untuk mendapatkan keturunan sebagai generasi penerus agar hubungan persekutuan tidak punah, yang mana di dahului dengan serangkaian upacara adat.¹¹¹

Perkawinan di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Pada BAB 1 Pasal 1 menyatakan bahwa: “Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal

¹¹⁰Nurul Haq Iqbal, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap *Didosa'* Karena Pembatalan Peminangan Secara Sepihak Dari Pihak Laki-Laki Dalam Masyarakat Adat Ba'tan”, (*Tesis Pasca Sarjana IAIN Palopo 2020*): 67-74.

¹¹¹Erwin Owan Hermansyah Soetoto, et al., *Buku Ajar Hukum Adat*, edisi 1 (Malang: Madza Media, 2021): 90.

berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.” Dalam Undang-Undang ini tidak secara lengkap mengatur tentang aturan dalam proses pelaksanaan perkawinan, namun memberikan ruang kepada masyarakat untuk melaksanakan perkawinannya sesuai dengan kepercayaan masing-masing, yang dalam hal ini menurut agama dan adat istiadat masyarakatnya sesuai dengan Pasal 2 yang menyatakan bahwa: “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.”¹¹²

Kehadiran Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dalam Pasal 2 telah memberikan ruang kepada pemeluk-pemeluk agama tertentu dan masyarakat adat untuk mengatur jalannya perkawinan menurut kepercayaan masing-masing, selama dalam prosesnya tidak terdapat aturan-aturan yang bertentangan dengan nilai-nilai dan norma dalam hukum nasional.

Peraturan perundang-undangan berkaitan dengan kemanusiaan dan keadilan, baik dalam pembentukan produk hukum, pelaksanaan maupun penegakan hukumnya. Negara dibentuk atas dasar kemanusiaan dan keadilan, sehingga tujuan dan dasar negara memiliki kaitan dengan kemanusiaan dan keadilan.¹¹³

Menurut Pitirim A. Sorokin, mengatakan bahwa kelas-kelas sosial merupakan pembedaan masyarakat menjadi kelas-kelas berjenjang, ada masyarakat kelas tinggi, masyarakat kelas sedang dan masyarakat kelas rendah.

¹¹²Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974.

¹¹³Ahmad Fadil Sumadi, “Hukum dan Keadilan Sosial dalam Perspektif Hukum Ketatanegaraan,” *Jurnal Konstitusi* 12, No. 4 (Desember 2015): 860.

Sehingga dalam pelaksanaan perkawinan adat Ba'tan masih memberlakukan aturan pemakaian empat macam warna pakaian.

Klasifikasi terhadap status sosial dalam masyarakat adat Ba'tan diartikan sebagai pembeda kelas-kelas sosial secara bertingkat atau vertikal. Dimulai dari raja, orang tua raja, anak raja dan hamba (*kaunan*), dalam struktur perangkat adat Ba'tan yang bertindak sebagai ketua adat atau raja adalah Tomakaka yang merupakan pemegang kendali kekuasaan dalam struktural masyarakat adat Ba'tan di Kota Palopo. Di dalam Al-Quran tidak mengenal kelas-kelas sosial, yang membedakan manusia dengan manusia lainnya hanyalah tingkat ketakwaannya kepada Allah Swt. Sebagaimana firman Allah Swt. dalam QS. al-Hujurat/49: 13.

إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Terjemahnya :

“...Sungguh, yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti.”¹¹⁴

Penjelasan dalam ayat diatas menerangkan bahwa tidak ada perbedaan status sosial dalam masyarakat, semua manusia sama dan memiliki derajat yang setingkat di hadapan Allah Swt. yang membedakan hanyalah tingkat ketakwaan kepada Allah Swt. Begitu pun dalam konsep berbangsa dan bernegara yang menyatakan tidak ada perbedaan dimata hukum antara rakyat kecil dan para pejabat. Contoh tersebut merupakan aktualisasi dari Bhineka Tunggal Ika dalam bidang keadilan sosial.

¹¹⁴Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahan*, (Surabaya: Halim Publishing dan Distributing, September 2018): 517.

Ketika berbicara status sosial maka kita memberi perhatian pada posisi yang tidak sederajat antara individu dengan individu dan antara kelompok dengan kelompok lain di dalam masyarakat. Sehingga membentuk sebuah kelas-kelas sosial dalam kelompok masyarakat tertentu. Menurut Nurniah dalam wawancara langsung dengan peneliti, mengatakan bahwa apabila terdapat masyarakat awam yang tidak memiliki latar belakang keturunan yang jelas kemudian menggunakan salah satu warna pakaian yang telah ditentukan maka dewan adat akan mempertanyakan latar belakang keluarganya. Apakah latar belakang keluarganya memiliki keterkaitan dengan keturunan adat atau tidak? Apabila tidak memiliki garis keturunan dari Bangsawan (tokoh adat) maka akan mendapat teguran langsung secara lisan oleh perangkat adat dan dipercayai oleh masyarakat setempat akan mendapat musibah (*bala*).¹¹⁵ Pembagian empat macam warna pakaian untuk anak-keturunan bangsawan adalah tidak ada unsur lain di dalam penggunaannya, artinya bahwa hanya sebagai pembeda dan penanda dari status sosial dalam masyarakat dan hanya sebagai hiasan yang merupakan ciri khas pada masyarakat adat Ba'tan di Kota Palopo. Walaupun tidak ada larangan secara jelas dalam hukum nasional dan syariat Islam, tentu hal ini sangat bertentangan dengan nilai-nilai hak asasi manusia, dimana aturan ini memberikan batasan kepada individu atau kelompok untuk mengekspresikan dirinya sesuai dengan kemampuan yang dimiliki.

Perlindungan terhadap hak-hak dasar manusia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 1 ayat (1) yaitu:

¹¹⁵Nurhadia, "Anak alm. Tomakaka Baderu" Wawancara dilakukan di Kelurahan Padang Lambe Kecamatan Wara Barat Kota Palopo pada tanggal 23 Mei 2023.

“Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.¹¹⁶ Sedangkan pengertian tentang Hak Asasi Manusia menurut Muhammad Khalfullah yaitu hak yang melekat pada diri manusia yang dimiliki sejak lahir sebagai sebuah amanah yang diberikan oleh Allah Swt. yang harus dijaga, dihormati, dan dilindungi oleh setiap individu, masyarakat atau negara.¹¹⁷

Pengkhususan yang membeda-bedakan antara kelas-kelas sosial tertentu dalam masyarakat yang dianggap sebagai tindakan diskriminasi dan merendahkan martabat kemanusiaan sebagaimana diatur dalam peraturan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Pasal 1 ayat (1) tentang Hak Asasi Manusia. Diskriminasi atau perbedaan tersebut dalam hak asasi manusia merujuk pada perlakuan yang tidak adil atau tidak setara terhadap individu atau kelompok berdasarkan karakteristik tertentu seperti perbedaan status dan kelas-kelas sosial. Diskriminasi atau perbedaan semacam ini jelas tidak sesuai dengan nilai-nilai hak asasi manusia yang menyatakan bahwa setiap orang memiliki hak yang sama tidak peduli apapun latar belakangnya. Kasus semacam ini masuk pada kategori pelanggaran HAM sekalipun tidak mendapatkan sanksi. Namun dalam kasus perkawinan adat Ba'tan di kota Palopo yang memberikan klasifikasi tentang

¹¹⁶Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

¹¹⁷Nurul Haq Iqbal, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap *Didosa'* Karena Pembatalan Peminangan Secara Sepihak Dari Pihak Laki-Laki Dalam Masyarakat Adat Ba'tan”, (*Tesis Pasca Sarjana IAIN Palopo 2020*): 122.

pengkhususan penggunaan 4 (empat) macam warna pakaian dalam proses perkawinan-Nya tidak dianggap sebagai kasus pelanggaran HAM dalam perspektif masyarakat adat tidak dianggap sebagai tindakan diskriminasi dan merendahkan martabat kemanusiaan, karena aturan tersebut telah dilaksanakan sejak berabad-abad lamanya yang merupakan warisan dari para leluhur dan diakui oleh perangkat adat Ba'tan.

Aturan mengenai pengkhususan penggunaan 4 (empat) macam warna pakaian dalam prosesi perkawinan adat Ba'tan, disamping sebagai pembada dari status sosial antara masyarakat awam dengan masyarakat yang memiliki garis keturunan bangsawan, aturan tersebut juga secara tidak langsung memberikan posisi serta penghormatan terhadap para pendahulu-pendahulu yang banyak berjasa dalam sejarah Katomakaan Ba'tan di kota Palopo.¹¹⁸ Keadilan dalam hukum dan masyarakat tidak selalu diartikan sama rata antara satu dengan yang lainnya, memposisikan sesuatu pada wilayahnya merupakan salah satu aspek keadilan. Hal ini mencakup memberikan apa yang seharusnya mereka terima berdasarkan hak mereka atau kontribusi yang telah mereka berikan. Memastikan bahwa setiap orang diperlakukan dengan seimbang dan adil adalah prinsip inti dari keadilan.

Kehadiran Undang-Undang Nomor 26 tahun 2000 pasal 7 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia itu kemudian memberikan klasifikasi terhadap beberapa pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di dalam masyarakat. Dalam peraturan tersebut mengklasifikasikan kasus-kasus pelanggaran HAM kategori

¹¹⁸Nurniah Madaling, "Cucu Tomakaka Ba'tan Ke-XIX alm.Punnai" Wawancara dilakukan di Kelurahan Battang Kecamatan Wara Barat Kota Palopo pada tanggal 31 Mei 2023.

berat yang diberikan sanksi tegas menurut peraturan yang berlaku meliputi kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Berbeda dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang hanya memberikan justifikasi terkait kasus pelanggaran hak asasi manusia tanpa ada sanksi yang diatur dalam peraturan tersebut.

Beberapa pertimbangan yang mungkin perlu dipikirkan ketika dalam situasi dimana adat yang tidak sejalan dengan agama dan/atau hukum positif, yaitu sebagai berikut :

- a) Kepercayaan pribadi. Seseorang harus mempertimbangkan sampai mana adat tersebut tidak sejalan dengan hukum dan kepercayaan pribadi mereka yang melanggar nilai-nilai kemanusiaan yang dianggap penting dan tidak dapat ditoleransi sehingga dilakukan penyesuaian atau pembaharuan tentang aturan adat yang telah diperacaya selama ini.
- b) Akibat hukum. Seseorang harus mengetahui akibat hukum yang bisa saja datang jika memilih untuk mengikuti adat yang tidak sejalan dengan hukum. Ini dapat berakibat risiko denda, atau pelanggaran Hak Asasi Manusia.
- c) Perubahan sosial. Adat istiadat yang tidak sejalan dengan agama dan hukum terkadang perlu untuk dilakukan dialog dan perubahan sikap masyarakat secara keseluruhan dalam rangka mencapai kemajuan sosial dan keadilan. Sehingga dalam pelaksanaannya tidak terjadi lagi kasus-kasus serupa yang mengakibatkan pertikaian di dalam masyarakat hukum adat.

4) Penentuan tanggal

Penentuan tanggal perkawinan pada masyarakat adat Ba'tan masih mempercayai istilah *wuleng sipi'* (bulan terjepit), yaitu satu bulan setelah perayaan hari raya Idul Fitri. Dalam kalender Hijriah disebut bulan *Syawwal*. Bagi masyarakat adat Ba'tan meyakini bahwa bulan dan hari-hari tersebut tidak baik untuk melakukan perkawinan.¹¹⁹

Kepercayaan-kepercayaan ini tentu harus dihilangkan untuk menyucihkan diri dari perkara yang dapat merusak akidah. Baiknya dalam penentuan tanggal perkawinan dilakukan musyawarah terlebih dahulu dengan seluruh anggota keluarga dan meminta pendapat agar tidak terkendala dengan kegiatan lainnya yang dianggap penting.

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, terdapat beberapa ketentuan yang harus dipenuhi dalam melangsungkan sebuah perkawinan agar sah dihadapan hukum nasional maupun hukum agama. Berikut ini merupakan ketentuan umum mengenai lamaran dan perkawinan menurut Undang-Undang di Indonesia:

- a) Batas umur: Pemerintah melalui Undang-Undang tentang Perkawinan mengatur batas umur bagi laki-laki dan perempuan yang akan melangsungkan perkawinan harus mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Apabila terjadi hal-hal yang diluar kendali atau penyimpangan terhadap umur yang telah ditentukan maka orang tua wali boleh meminta dispensasi kepada Pengadilan

¹¹⁹Nurul Haq Iqbal, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap *Didosa'* Karena Pembatalan Peminangan Secara Sepihak Dari Pihak Laki-Laki Dalam Masyarakat Adat Ba'tan", (*Tesis Pasca Sarjana IAIN Palopo 2020*): 124.

Agama setempat dengan melampirkan bukti-bukti pendukung yang cukup dengan alasan sangat mendesak.

- b) Pengajuan perkawinan: Calon pengantin harus mengajukan pemberitahuan perkawinan melalui Kantor Urusan Agama (KUA) setempat dengan menyertakan dokumen-dokumen seperti; Surat Keterangan Lajang dari Kepala Desa atau Kelurahan, fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP), fotocopy Kartu Keluarga (KK) calon pengantin, surat izin dari orang tua jika telah mencapai umur, dan surat keterangan kematian atau cerai jika calon pengantin sudah pernah kawin sebelumnya dan sudah berstatus janda atau duda.
- c) Waktu tunggu: Apabila telah melampirkan persyaratan pengajuan perkawinan yang dibutuhkan dari Kantor Urusan Agama (KUA), maka calon pengantin menunggu selama 10 hari kerja sebelum perkawinan dilaksanakan.
- c. Pelaksanaan Perkawinan masyarakat adat Ba'tan

Pelaksanaan perkawinan adat berbeda-beda di suatu masyarakat tergantung pada budaya dan adat masing-masing. Pada umumnya perkawinan adat menggunakan beberapa ritual serta upacara adat yang memiliki makna tersendiri bagi masyarakatnya. Dalam pelaksanaan Perkawinan pada masyarakat adat Ba'tan dilakukan kegiatan *Mappada'* yaitu kegiatan mengundang seluruh keluarga dan masyarakat sekitar untuk hadir memberikan do'a restu kepada kedua mempelai. Biasanya dilakukan beberapa hari sebelum acara perkawinannya.¹²⁰

¹²⁰Nurhadia, "Anak alm. Tomakaka Baderu" Wawancara dilakukan di Kelurahan Padang Lambe Kecamatan Wara Barat Kota Palopo pada tanggal 23 Mei 2023.

Keberagaman suku dan bangsa dengan kebudayaan serta adat istiadat yang berbeda-beda, hukum adat memiliki peranan yang luar biasa dalam menjaga perpaduan antara masyarakat di suatu daerah. Masyarakat adat Ba'tan sampai sekarang masih merawat tradisi dari para leluhurnya dengan menerapkan sikap gotong-royong dalam membantu sesama agar semua pekerjaan dirasa mudah untuk dikerjakan. Dalam artian lain gotong royong merupakan kerjasama atau kolaborasi untuk mencapai tujuan bersama, merupakan kosep budaya yang esensial dalam masyarakat Indonesia. Tidak hanya terdapat pada konsep budaya namun juga mempunyai pengaruh yang besar terhadap hukum Indonesia. Hal ini menunjukkan pentingnya memberikan bantuan kepada sesama yang membutuhkan. Sesuai dalam penggalan firman Allah Swt. QS. al-Ma'idah/2: 2.

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Terjemahnya :

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksa-Nya.”¹²¹

Gotong royong dalam konteks hukum, tercermin dalam beberapa perspektif, yaitu dalam perspektif hukum pidana untuk mencegah tingkat kejahatan yang tidak hanya tugas daripada aparat penegak hukum namun tanggung jawab bersama seluruh pihak dengan memberikan informasi dan meloporkan kejahatan. Dalam perspektif hukum agraria di butuhkan kerja sama dalam masyarakat adat yang mengedepankan kepentingan bersama untuk

¹²¹Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahan*, (Surabaya: Halim Publishing dan Distributing, September 2018): 106.

pengolaan dan kepemilikan tanah. Sedangkan dalam perspektif hukum lingkungan di harapkan partisipasi masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan, yaitu melalui kampanye lingkungan bebas sampah plastik dan melakukan penghijauan kembali. Pemerintah Indonesia dalam penerapannya demi meningkatkan keadilan, kesejahteraan, dan harmonisasi dalam masyarakat terus mendorong semangat gotong royong melalui kebijakan dan program pemberdayaan masyarakat dan program bantuan sosial.

Terdapat beberapa kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat adat Ba'tan dalam menyukseskan acara perkawinan sebagai bentuk kekeluargaan yang terus dilestarikan, yaitu sebagai berikut :

- 1) Bagi kaum perempuan datang membawa beras dan gula pasir yang di masukkan kedalam tas dan membantu keluarga calon mempelai perempuan membuat makanan yang akan disajikan untuk tamu undangan baik yang datang memberikan do'a dan restunya dan sajian untuk para pekerja laki-laki yang membantu membuat dekorasi di rumah pengantin.¹²²
- 2) Bagi kaum laki-laki gotong-royong membuat dekorasi diluar rumah yang disebut kegiatan *ma'sombung*.¹²³ Biasanya diawali dengan pengambilan bahan-bahan di hutan seperti bambu, kayu, rotan, dan papan. Selanjutnya dilanjutkan dengan membuat teras di samping rumah dari papan dan atap dari daun sagu untuk kegiatan sebelum acara perkawinan. Kegiatan lainnya yakni pembuatan *Balasuji* yang merupakan dekorasi didepan rumah sebagai simbol

¹²²Nurhadia, "Anak alm. Tomakaka Baderu" Wawancara dilakukan di Kelurahan Padang Lambe Kecamatan Wara Barat Kota Palopo pada tanggal 23 Mei 2023.

¹²³Nurhadia, "Anak alm. Tomakaka Baderu" Wawancara dilakukan di Kelurahan Padang Lambe Kecamatan Wara Barat Kota Palopo pada tanggal 23 Mei 2023.

adat istiadat masyarakat adat Ba'tan. Langkah awal dalam pembuatan *Balasuji* dimulai dengan memotong hewan yang berkaki empat, sapi atau kerbau. Yang merupakan mahar dalam pembuatan *Balasuji*. Tidak termasuk kambing karena itu tidak senilai dengan *Balasuji*.

Menurut Puddin.MP (*Bunga' Lalan*) dalam wawancara langsung dengan peneliti, mengatakan bahwa :

“Ia to disanga kegiatan Balasuji, pertama bahwa den anu a'pa' lette'na di tunu, tannia bembe' appa tae na senilai to ke Balasuji. Ia to bembe' ia dipake ke ma' barasanji sola ma' hakikah. Jadi harus den a'pa' lette'na, apakah sapi atau tedong, na mui barinni' asal den siamo, yang penting sapi atau tedong, itu syaratnya, maharna toda ia to.”

Artinya :

“Kegiatan Balasuji dimaksud adalah, pertama harus ada hewan berkaki 4 (empat) yang di bakar, bukan kambing karena karena tidak senilai dengan Balasuji. Kambing hanya digunakan pada acara barasanji dan hakikah. Jadi harus ada hewan berkaki 4 (empat), apakah itu sapi atau kerbau tidak penting besar kecilnya asalkan ada, yang penting sapi atau kerbau, itu syaratnya, semacam maharnya itu.”¹²⁴

Kemudian dalam proses pembuatan *Balasuji* dilakukan penyembelihan ayam yang dalam masyarakat adat Ba'tan menyebut *ma' pakerara* yang dipercaya oleh masyarakat akan dijauhi dari malapetaka. Karena selama pembuatan *Balasuji* terdapat campur tangan dari makhluk halus yang akibatnya akan mencelakai keluarga dari calon mempelai perempuan jika ritual itu tinggalkan.¹²⁵ Hal ini senada disampaikan oleh Puddin.MP (*Bunga' Lalan*) mengatakan bahwa :

“Kemudian kedua, ianna di garagai tu Balasuji, di pa' kerarai rara manuk, appa biasanna ke susi to den tau na solangngi, ia moto nakua tau 'la'biran dirara rara manuk daripada tau nararai.”

¹²⁴Puddin.MP, “Bunga' Lalan” Wawancara dilakukan di Kelurahan Sumarambu Kecamatan Telluwanua Kota Palopo pada tanggal 14 Mei 2023.

¹²⁵Nurhadia, “Anak alm. Tomakaka Baderu” Wawancara dilakukan di Kelurahan Padang Lambe Kecamatan Wara Barat Kota Palopo pada tanggal 23 Mei 2023.

Artinya :

“Kemudian yang kedua, ketika membuat *Balasuji*, di darahi menggunakan darah ayam, karena biasanya begitu ada salah-satu orang yang terkena celaka, makanya biasa dikatakan orang ‘lebih baik di darahi darah ayam daripada orang yang kena (berdarah).”¹²⁶

Khusus bagi keturunan bangsawan pada masyarakat adat Ba'tan menggunakan bambu kuning dalam pembuatan *Balasuji*, sementara untuk masyarakat awam hanya menggunakan bambu biasa. Hal ini dimaksud sebagai pembeda status sosial bagi masyarakat adat Ba'tan, apabila ada masyarakat awam yang menggunakan bambu kuning maka akan mendapat teguran langsung dari perangkat adat.

Perbedaan alat-alat dalam pembuatan bambu kuning menurut masyarakat adat Ba'tan, sebagai berikut :

- 1) Bambu Kuning. Penggunaan bambu kuning dalam pembuatan *Balasuji* menandakan bahwa keturunan bangsawan atau keturunan adat, bagi masyarakat umum tidak diperkenankan menggunakannya. Maka ada ungkapan “*pattuppu’i ada’e*” (sendikan pada adat).¹²⁷
- 2) *Pattung* (bambu yang tebal). Apabila tidak ada campuran bahan lain dan menggunakan *Pattung* asli berarti menandakan orang Luwu asli (belum ada campuran adat lain). Apabila terdapat campuran *Tallang* (bambu yang tipis) menandakan ada campuran adat Toraja.¹²⁸

¹²⁶Puddin.MP, “Bunga’ Lalan” Wawancara dilakukan di Kelurahan Sumarambu Kecamatan Telluwanua Kota Palopo pada tanggal 14 Mei 2023.

¹²⁷Puddin.MP, “Bunga’ Lalan” Wawancara dilakukan di Kelurahan Sumarambu Kecamatan Telluwanua Kota Palopo pada tanggal 14 Mei 2023.

¹²⁸Puddin. MP, “Bunga’ Lalan” Wawancara dilakukan di Kelurahan Sumarambu Kecamatan Telluwanua Kota Palopo pada tanggal 14 Mei 2023.

Bentuk-bentuk *Balasuji* menurut Puddin.MP (*Bunga' Lalan*), yaitu sebagai berikut :

- 1) *Mesa' lumbang mesa' lengan*, yaitu dua baris bambu satu tengkurap dan satu telentang yang menandakan masyarakat umum/bukan keturunan adat.
- 2) *Lumbang da'dua*, yaitu dua baris bambu keduanya tengkurap yang menandakan keturunan adat/pemangku adat.
- 3) *Lumbang tallu*, yaitu tiga baris bambu yang ketiganya tengkurap yang menandakan bangsawan/keturunan adat asli.
- 4) *Lumbang da'dua mesa' lengan*, yaitu tiga baris bambu yang dua tengkurap dan satu telentang ditengah yang menandakan keturunan adat pada salah satu orang tuanya/bukan keturunan adat asli.
- 5) *Lumbang a'pa'*, yaitu empat baris bambu yang semuanya tengkurap yang menandakan Datu.¹²⁹

Pembuatan *balasuji* dalam prosesi perkawinan adat masih terus di laksanakan oleh masyarakat adat Ba'tan saat ini. Dalam proses pembuatannya, terdapat beberapa serangkaian kegiatan atau tradisi yang dipercaya bagi masyarakat adat Ba'tan sebelum membuat *balasuji*, beberapa syarat yaitu sebagai berikut :

- 1) Menyiapkan bahan-bahan yang diperlukan seperti bambu, parang, gergaji dan lain sebagainya. Biasanya kaum laki-laki bergotong royong mencari bahan-bahan tersebut kedalam hutan, sementara kaum perempuan menyiapkan hidangan makanan didapur bagi pekerja, kegiatan seperti ini oleh masyarakat adat Ba'tan menyebutnya *ma'sombung*.

¹²⁹Puddin.MP, "Bunga' Lalan" Wawancara dilakukan di Kelurahan Sumarambu Kecamatan Telluwanua Kota Palopo pada tanggal 14 Mei 2023.

- 2) Sebelum memulai pembuatan *balasuji*, dilakukan pemotongan hewan yang berkaki empat seperti sapi atau kerbau yang dipercaya sebagai mahar pembuatan *balasuji*. Walaupun kambing berkaki empat namun tidak termasuk dalam kategori sebab tidak senilai atau tidak sebanding dengan *balasuji*.
- 3) Prosesi *dirara* (penyembelihan ayam) yang merupakan tradisi wajib sebelum membuat *balasuji* yang dipercaya oleh masyarakat adat Ba'tan bahwa didalam proses pembuatannya (*balasuji*) ada campur tangan makhluk ghaib. Sehingga perlu kiranya di lakukan prosesi *dirara* (penyembelihan ayam) yakni pada batang bambu diberi darah menggunakan darah ayam sebagai tumbal atau pengganti agar selama proses pembuatannya tidak mencelakai orang disekitar.

Rangkaian kegiatan-kegiatan ini adalah kepercayaan yang sering dilakukan dalam prosesi pembuatan *balasuji* pada masyarakat adat Ba'tan yang merupakan warisan leluhur dan sebahagian besar masih terus dilakukan dan dipercaya hingga sekarang. Dengan melakukan kegiatan-kegiatan ini mereka percaya akan mendatangkan kebaikan dan dijauhi dari segala macam musibah (*bala'*).

Menurut Nukka Bidang pada kesempatan wawancara langsung dengan pemateri mengatakan bahwa: “Kegiatan *dirara* pada proses pembuatan *balasuji* merupakan kepercayaan yang dibawa oleh nenek moyang terdahulu yang diwariskan sampai sekarang sehingga dijadikan oleh masyarakat sebagai bagian daripada pembuatan *balasuji*, masyarakat adat Ba'tan menganggap apabila tidak

melakukan kegiatan tersebut, maka akan mendapat konsekuensi dan teguran dari dewan adat yang dipercaya akan mendatangkan bencana (*bala'*) karena dalam prosesnya terdapat campur tangan makhluk ghaib.” Lebih lanjut beliau mengatakan: “Kegiatan semacam itu perlu untuk ditinggalkan karena merusak daripada aqidah/tauhid seseorang yang lebih mempercai dan berlindung pada makhluk ghaib.”¹³⁰ Pemahaman seperti merusak aqidah seorang *mukallaf* dan cenderung membawa pada perbuatan syirik, yaitu syirik *rububiyah* dan syirik *huluhiya*.

Syirik *rububiyah* adalah sebuah paham dalam Islam yang merujuk pada perbuatan yang menyekutukan Allah Swt. dalam sudut pandang keesaan-Nya sebagai sang pencipta, pengatur, dan pemelihara alam semesta. Tauhid *rububiyah* yang dalam ajaran agama Islam diartikan sebagai keyakinan kepada Allah Swt. sebagai pemilik kekuasaan yang Esa dan tidak ada yang setara dengan-Nya. Syirik *rububiyah* biasanya terjadi karena seseorang terlalu menghambahkan sesuatu selain Allah Swt. yang menganggap sesuatu memiliki kekuasaan yang setara dengan sang pemilik alam semesta, Allah Swt.

Syirik *rububiyah* merupakan pondasi iman dan merupakan pokok yang paling mendasar dalam agama Islam dan dipandang sebagai dosa besar karena merusak hubungan dengan Allah Swt. Dalam Al-Qur'an, Allah Swt. menekankan pentingnya memahami dan mengamalkan tauhid dalam kehidupan sehari-hari dan menghindari segala bentuk syirik. Menghindari syirik *rububiyah* merupakan elemen penting dalam menjalankan agama Islam yang benar. Muslim dituntut

¹³⁰Nukka Bidang, “Imam Masjid Al-Ikhwan” Wawancara dilakukan di Kelurahan Padang Lambe Kecamatan Wara Barat Kota Palopo pada tanggal 26 Mei 2023.

untuk mengakui keesaan Allah Swt. dalam segala sudut pandang kehidupan, dan hanya kepada-Nya beribadah.

Sedangkan syirik *huluhiya* merupakan paham dalam ajaran agama Islam yang merujuk pada penghambaan kepada sesuatu selain Allah Swt. Tauhid *huluhiya* dalam ajaran agama Islam adalah keyakinan bahwa hanya kepada Allah Swt. yang berhak disembah. Syirik *huluhiya* terjadi apabila seseorang atau sesuatu yang dianggap mempunyai hak yang sama atau bahkan melebihi hak Allah Swt. untuk di sembah.¹³¹

Sebagai umat beragama harus menghindari dan menjauhi kegiatan-kegiatan yang mendekati pada perbuatan yang menghambakan diri pada selain Allah Swt. Dalam banyak kasus terkait dengan adat istiadat yang tidak sejalan dengan agama dan hukum. Agama sering dianggap sebagai kekuatan moral yang memberikan pedoman bagi para pengikutnya. Jika suatu adat bertentangan dengan nilai-nilai agama yang diyakini, maka seseorang bisa saja mengutamakan ajaran agama daripada mengikuti adat tersebut. Namun, wajib untuk diingat pula bahwa versi agama bisa bervariasi dan seseorang mungkin memiliki sudut pandang yang berbeda.

Hukum perundang-undangan adalah bagian hukum yang mengatur hidup dan kehidupan masyarakat dalam suatu wilayah. Hukum mencerminkan prinsip-prinsip dalam masyarakat yang bertujuan untuk mengatur ketertiban dan keadilan masyarakat. Apabila adat tidak sejalan dengan hukum, seseorang bisa saja menghadapi akibat hukum jika memilih untuk mengikuti adat tersebut.

¹³¹Rahmad Fauzi Lubis, "Menanamkan Aqidah dan Tauhid Kepada Anak Usia Dini," *Jurnal Al-Abyadh* 2, No. 2 (Desember 2019): 83-91.

Adat istiadat dalam masyarakat pada prinsipnya perlu untuk diuji apabila tidak sejalan dengan agama dan hukum dengan mempertimbangkan nilai-nilai dan kepercayaan pribadi, akibat hukum dan perubahan sosial. Aksi yang diambil oleh seseorang dalam hal ini dapat bervariasi tergantung pada situasi dan penilaian mereka sendiri.

Berikut ini ketentuan tempat pemasangan *Balasuji* yakni, bagi keturunan bangsawan/keturunan adat terdapat tiga tempat pemasangan *Balasuji*¹³² yaitu di gerbang, tangga rumah dan didalam rumah, untuk di gerbang umumnya disebut *Balasuji*. Adapun untuk pemasangan di tangga rumah disebut *Sapana* yang merupakan pembeda dari status sosial masyarakat dan harus dari keturunan adat,¹³³ pemasangan *Sapana* tidak sembarangan tempat dan tidak boleh ada atap di atasnya (diast atap tidak boleh ada atap) jadi harus benar-benar berada diluar teras. Kemudian pada bagian dalam rumah disebut *Lamming* yang merupakan tempat *Ijab Qabul* mempelai laki-laki, *Lamming* merupakan induk dan tidak boleh sama sekali dilewatkan dari tiga dekorasi tadi. Pada perkawinan masyarakat awam biasanya hanya *Balasuji* dan *Lamming* yang berdasarkan ketentuan adat.

Adapun isian dalam *Lamming* yaitu diletakkan beras tiga liter dalam wadah baskom dan di atasnya ada telur sepuluh butir, buah pinang tujuh biji dan daun sirih tujuh lembar.¹³⁴ Isian dalam *Lamming* dibuat sebagai balasan dari *erang-erang* (wadah segi empat dari bambu dan dibalut kain putih berisikan buah

¹³²Puddin.MP, "Bunga' Lalan" Wawancara dilakukan di Kelurahan Sumarambu Kecamatan Telluwanua Kota Palopo pada tanggal 14 Mei 2023.

¹³³Nurhadia, "Anak alm. Tomakaka Baderu" Wawancara dilakukan di Kelurahan Padang Lambe Kecamatan Wara Barat Kota Palopo pada tanggal 23 Mei 2023.

¹³⁴Nurhadia, "Anak alm. Tomakaka Baderu" Wawancara dilakukan di Kelurahan Padang Lambe Kecamatan Wara Barat Kota Palopo pada tanggal 23 Mei 2023.

nangka, buah kelapa, buah pinang, tebu, ayam sepasang dan lain-lain sesuai dengan ketentuan adat Ba'tan) yang dibawah oleh pihak mempelai laki-laki pada saat acara perkawinan.¹³⁵

Pengakuan negara atas masyarakat adat melalui Undang-Undang Dasar tahun 1945 Pasal 18B ayat (2) yang menjadi landasan secara konstitusional. Dalam praktek perkawinan di Indonesia tidak lepas daripada adat istiadat masyarakatnya yang dijunjung tinggi, walaupun terdapat beberapa tradisi-tradisi yang mungkin tidak diatur dalam Undang-Undang Perkawinan namun tidak mengapa jika dilaksanakan tanpa melanggar daripada norma dan aturan yang berlaku. Penting untuk dicatat bahwa, untuk membuat perkawinan diketahui dan sah di mata hukum yaitu, harus mendaftarkan terlebih dahulu ke Kantor Urusan Agama (KUA) setempat dengan melengkapi persyaratan-persyaratan yang telah ditetapkan.

Setelah semua proses dilakukan maka masuk pada acara inti yaitu acara perkawinan, terdapat beberapa rangkaian acara sebagai berikut:¹³⁶

- 1) Kedatangan rombongan pengantin laki-laki yang didampingi oleh kedua orang tua pengantin laki-laki, *Passeppi* (dua orang anak kecil pendamping pengantin), *Indo' Botting*, *Pa' pajung*, *Pa' selempang pangngan*, pembawa *bosara'*, pembawa erang-erang beserta seluruh rombongan pengantin laki-laki yang ikut.

¹³⁵Nukka Bidang, "Imam Masjid Al-Ikhwan" Wawancara dilakukan di Kelurahan Padang Lambe Kecamatan Wara Barat Kota Palopo pada tanggal 26 Mei 2023.

¹³⁶Nurul Haq Iqbal, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap *Didosa'* Karena Pembatalan Peminangan Secara Sepihak Dari Pihak Laki-Laki Dalam Masyarakat Adat Ba'tan", (*Tesis Pasca Sarjana IAIN Palopo 2020*): 135.

- 2) Penjemputan pengantin laki-laki oleh wali dari pengantin perempuan dengan menunggu dimobil dan membawa rokok dengan korek api ditaruh diatas piring untuk diserahkan kepada *ambe' botting* kemudian *ambe' botting* memberikan uang sebagai balasan dari rokok dan korek api. Kemudian wali pengantin perempuan mengantar calon pengantin laki-laki ke *Lamming* tempat *ijab qabul* dilakukan.
- 3) Orang tua dari mempelai perempuan kemudian menyerahkan perwalian kepada petugas KUA (Kantor Urusan Agama) dan memanggil dua orang saksi.
- 4) Petugas KUA (Kantor Urusan Agama) membaca Khutbah Nikah menjelang akad nikah dimulai yang disebut Khutbah Hajah.
- 5) Proses *Ijab dan qabul*.
- 6) Posesi *mappasirusak* atau masyarakat adat Ba'tan menyebutnya dengan sebuta *ma' pasikarawa*.¹³⁷ Merupakan prosesi yang tidak kalah penting dari prosesi *ijab dan qabul* yang mana dilakukan dengan merabah bagian dada pengantin perempuan oleh pengantin laki-laki yang dipandu oleh *ambe' botting* pengantin laki-laki, ditutup dengan pengantin perempuan mencium tangan pengantin laki-laki dan sama-sama menuju ke *Lamming* untuk prosesi selanjutnya.
- 7) Penandatanganan akta nikah oleh kedua mempelai di hadapan dua orang saksi dan petugas KUA (Kantor Urusan Agama).
- 8) Penyerahan mahar dari pengantin laki-laki ke pengantin perempuan.

¹³⁷Nukka Bidang, "Imam Masjid Al-Ikhwan" Wawancara dilakukan di Kelurahan Padang Lambe Kecamatan Wara Barat Kota Palopo pada tanggal 26 Mei 2023.

9) Penjamuan. Acara makan-makan.

Seluruh rangkaian diatas merupakan prosesi perkawinan pada masyarakat adat Ba'tan, dan tiap daerah tentu memiliki adat istiadat tersendiri mulai dari pra kawin hingga proses perkawinan tiba. Dan pada umumnya pihak mempelai laki-laki menyesuaikan adat istiadat dari mempelai perempuan dalam urusan perkawinan.

d. Pasca pelaksanaan Perkawinan masyarakat adat Ba'tan

Setelah seluruh rangkaian acara sudah dilakukan, terdapat pula prosesi pasca perkawinan masyarakat adat Ba'tan yaitu sebagai berikut :

- 1) Pengantin laki-laki di haruskan bermalam selama tiga hari di rumah pengantin perempuan.
- 2) Pada hari ke-empat di lakukan kegiatan *ma' matusa* yakni keluarga pengantin perempuan melakukan silaturahmi ke rumah pengantin laki-laki. Dalam proses ini kedua pengantin tidak di perkenankan menginap dan harus kembali ke rumah pengantin perempuan.
- 3) Pada malam seterusnya barulah pengantin laki-laki boleh membawa pengantin perempuan ke rumah pengantin laki-laki.¹³⁸

Setiap daerah memiliki adat istiadat masing-masing dalam prosesi perkawinan, biasanya mempelai laki-laki mengikuti adat dari mempelai perempuan dalam hal perkawinan adatnya.

Berikut adalah ketentuan-ketentuan yang harus dilaksanakan setelah melangsungkan perkawinan yang sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku

¹³⁸Nurul Haq Iqbal, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap *Didosa'* Karena Pembatalan Peminangan Secara Sepihak Dari Pihak Laki-Laki Dalam Masyarakat Adat Ba'tan", (*Tesis Pasca Sarjana IAIN Palopo 2020*): 140.

adalah melaporkan perkawinan ke kantor catatan sipi (bagian pendaftaran nikah) dalam kurun waktu 30 hari setelah perkawinan. Penting dilakukan pendaftaran untuk mendapatkan pengakuan hukum yang sah mengenai perkawinan tersebut, dengan menyertakan saksi-saksi saat perkawinan serati melampirkan dokumen-dokumen yang diperlukan. Setelah proses pendaftaran selesai akan diberikan buku nikah resmi.

2. Kendala dalam pelaksanaan Perkawinan Adat pada masyarakat Ba'tan di Kota Palopo

Kendala atau faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menurut Soerjono Sukanto yang dikutip oleh Andrew Shandy Utama dalam jurnalnya yang berjudul “Kepercayaan Masyarakat Terhadap Penegakan Hukum Di Indonesia” yaitu faktor hukum (Undang-undang), faktor penegak hukum, faktor masyarakat, faktor kebudayaan, dan faktor sarana atau fasilitas.¹³⁹ Namun dalam penelitian ini, peneliti hanya mengambil empat faktor atau kendala yang mempengaruhi dalam pelaksanaan Perkawinan Adat pada masyarakat Ba'tan di Kota Palopo.

a) Faktor hukum

Hukum yang berlaku dalam masyarakat dapat mempengaruhi proses penegakan hukum. Produk hukum yang merupakan hasil dari kesepakatan politik berdasarkan kepentingan kelompok yang berkuasa pada saat itu sehingga banyak

¹³⁹Andrew Shandy Utama, “Kepercayaan Masyarakat Terhadap Penegakan Hukum Di Indonesia” *Ensiklopedia Social Review 1*, No. 3 (Oktober 2019): 306-313.

aturan yang tidak mencerminkan rasa kedilan di masyarakat.¹⁴⁰ Jika dilihat dalam konteks permasalahan hukum adat yang timbul dalam masyarakat Ba'tan saat ini, terdapat beberapa aturan-aturan adat yang memiliki sanksi yang tidak cukup memberikan afek jera kepada masyarakat seperti halnya aturan pemakaian 4 (empat) macam warna pakaian yang apabila bagi masyarakat awam melanggar maka hanya mendapatkan teguran dari perangkat adat yang berwenang. Tidak adanya hukum yang memadai atau tiak menimbulkan efek jera, orang mungkin merasa bebas untuk melanggar hukum tanpa rasa takut akan konsekuensinya. Untuk mengatasi maraknya pelanggaran hukum adat, penting untuk memperkuat sistem hukum dan meningkatkan kesadaran hukum di kalangan masyarakat, serta memastikan penerapan hukum yang adil dan efektif bagi semua lingkup masyarakat adatnya.

b) Faktor penegak hukum

Penegak hukum merupakan pihak-pihak yang memiliki kewenangan membentuk dan menerapkan hukum. Keberadaan sistem penegakan hukum yang jelas sehingga memungkinkan sistem peradilan hukum bisa berjalan efektif. Dalam masyarakat adat yang menjadi penegak hukum bagi masyarakatnya adalah perangkat adat, aturan tidak dapat dilaksanakan dengan baik apabila perangkat adat tidak gencar untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait aturan yang berlaku sehingga pelanggaran adat bisa diminimalisir dalam kehidupan sosial.

¹⁴⁰Andrew Shandy Utama, "Kepercayaan Masyarakat Terhadap Penegakan Hukum Di Indonesia" *Ensiklopedia Social Review 1*, No. 3 (Oktober 2019): 306-313.

Sosialisasi aturan hukum dapat menyebabkan maraknya terjadi pelanggaran hukum di masyarakat. Sosialisasi aturan hukum berperan penting dalam memastikan bahwa masyarakat memahami aturan dan kewajiban yang berlaku, sehingga mereka dapat menghindari pelanggaran secara tidak sengaja dan dengan sadar menghindari perilaku yang telah dilarang. Beberapa efek dari kurangnya sosialisasi tentang aturan hukum sehingga menyebabkan pelanggaran adalah ketidaktahuan, tidak ada efek jerah, mengabaikan aturan hukum dan ketidakpercayaan tentang aturan yang diberlakukan.

c) Faktor budaya

Perkembangan zaman yang begitu cepat serta sistem informasi yang hampir semua kalangan masyarakat merasakan dampaknya sehingga kondisi ini membuat masyarakat kemudian tidak lagi memperhatikan aturan-aturan adat yang berlaku yang dianggap dapat melanggar norma adat istiadat terkhusus dalam pelaksanaan perkawinan adat pada masyarakat Ba'tan di kota Palopo. Pada dasarnya kebudayaan merupakan nilai-nilai yang mendasari keberlakuan hukum dalam masyarakat. Apa yang dianggap baik sehingga dipertahankan dan apa yang dianggap buruk sehingga dihindari merupakan konsepsi abstrak dari nilai-nilai yang dianut.¹⁴¹ Berdasarkan wawancara peneliti dengan Hasmani yang merupakan ibu rumah tangga dan masyarakat asli Ba'tan di Kelurahan Padang Lambe, mengatakan :

“Tae ku den sa'ding to, tae mo na anu totemo to. Buda bang mo lako tangngia biasanna lan pake i na pake duka sia mi tu warna kuning-sia

¹⁴¹Nindia Viva Pramudha Warni dan Widodo Tresno Novianto, “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Terhadap Peradaban *Magic Mushroom* atau Jamur Letong di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Istimewah Yogyakarta” *RECIDIVE* 6, No. 1 (Januari-April 2017): 53-54.

warna apa. Sekarang modern mo, anu pilih-pilih warna bang mo tau, tae mo di kua arung to, rakyat biasa to, sama ngasang mo.”

Artinya :

“Saya tidak pernah dengar itu, sekarang sudah tidak berlaku itu. Sudah banya diluar sana yang bukan kapasitasnya untuk memakai tapi tetap mereka pakai semacam warna kuning dan warna lainnya. Sekarang sudah modern, orang sudah pilih-pilih warna, tidak ada lagi arung atau rakyat biasa, semuanya sama.”¹⁴²

d) Faktor masyarakat

Dasar hukum masyarakat adat menurut Undang-Undang Dasar tahun 1945 Pasal 18B Ayat (2) sebagai hasil amandemen kedua menegaskan kepada masyarakat hukum adat bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam Undang-Undang. Peraturan tersebut menjadi landasan konstitusional tentang keberadaan masyarakat adat di Indonesia yang dihormati dan diakui sebagai kesatuan masyarakat hukum adat yang hidup sejak dahulu, namun muatan dalam undang-undang tersebut juga perlu diperhatikan bahwa keberadaan masyarakat hukum adat itu diakui dan dihormati sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakatnya. Artinya bahwa, hukum adat bisa saja gugur keberlakuannya dalam masyarakat adat apabila tidak lagi memenuhi tiga syarat sebagaimana dalam UUD 1945 Pasal 18B ayat (2) yaitu: 1) sepanjang masih hidup; 2) sesuai dengan perkembangan masyarakat; dan 3) sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

¹⁴²Hasmanai, “Ibu rumah tangga dan masyarakat adat Ba’tan” Wawancara dilakukan di Kelurahan Padang Lambe Kecamatan Wara Barat Kota Palopo pada tanggal 13 Juli 2023.

Syarat pertama yaitu masyarakat hukum adat harus tetap hidup dalam lingkungan masyarakat, apabila syarat pertama ini tidak terpenuhi maka tidak dapat dijadikan sebagai landasan penguatan tentang keberlakuan hukum adat pada masyarakat Ba'tan di Kota Palopo.¹⁴³

Berdasarkan fakta dilapangan, keberadaan Katomakakan Ba'tan saat ini dapat dilihat dari struktur perangkat adat yang eksis sampai sekarang dan aturan-aturan adat istiadatnya yang masih terus dilakoni yang memiliki sanksi terhadap masyarakat setempat apabila melanggar hukum adat yang telah diberlakukan. Secara administrasi pemerintahan wilayah Katomakakan Ba'tan masuk dalam pemerintahan kecamatan Wara Barat kota Palopo, diantaranya meliputi Kelurahan Battang, kelurahan Battang Barat, kelurahan Padang Lambe dan kelurahan Sumarambu (kecamatan Telluwanua). Keempat wilayah tersebut merupakan wilayah adat Ba'tan di kota Palopo yang disebut sebagai empat pilar Katomakakaan Ba'tan. Terdapat beberapa aturan adat yang sampai saat masih diberlakukan diantaranya adalah *Didosa'* yaitu akibat hukum yang berikan kepada masyarakat adat Ba'tan yang melanggar norma-norma adat seperti pembatalan peminangan, perselingkuhan, perzinahan dan lain sebagainya yang dapat dianggap sebagai perbuatan yang tercelah. Adat *Didosa'* sendiri merupakan suatu bentuk sanksi yang diberikan kepada pelaku pelanggaran adat berupa denda memotong satu ekor kerbau sebagai balasan dari perbuatannya. Mengenai aturan adat tentang pengkhususan penggunaan 4 (empat) macam warna pakaian dalam perkawinan adat Ba'tan merupakan aturan adat yang masih asing dikalangan masyarakat

¹⁴³Hanif Nurcholis, "Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Dilihat Dari Pasal 18 B Ayat 2 UUD 1945" *MMH*, Jilid 43, No.1 (Januari 2014): 149-159.

dewasa ini, hal itu disebabkan karena kurangnya sosialisasi terhadap aturan tersebut sehingga marak terjadi pelanggaran adat.

Syarat kedua yaitu masyarakat hukum adat harus sesuai dengan perkembangan masyarakat. Berbicara tentang masyarakat hukum adat berarti didalamnya menyangkut tentang peraturan adat yang masih ada dan berlaku di wilayah masyarakat adatnya, apabila peraturan adat yang terdapat dalam masyarakat hukum adat tidak sesuai dengan perkembangan masyarakat maka aturan adat tersebut tidak akan berjalan sebagaimana mestinya. Berdasarkan wawancara peneliti dengan beberapa narasumber di lapangan tentang pengetahuannya mengenai aturan adat tentang pengkhususan empat macam warna pakaian dalam perkawinan adat Ba'tan. Berikut beberapa tanggapan masyarakat tentang aturan pemakaian warna baju dalam perkawinan adat Ba'tan.

Wawancara peneliti dengan Hasbia, Sahira dan Atia yang merupakan ibu rumah tangga dan masyarakat asli Ba'tan di Kelurahan Padang Lambe, mereka mengatakan :

“Tae kami ki tandai to, ..na bua' ke ia ri de'en warna ia to, na ia ro to diporai.”

Artinya :

“Kami tidak menahu soal itu, ..bagaimana kalau hanya warna itu yang ada dan itu juga yang disukai.¹⁴⁴

Wawancara peneliti dengan Rahmawati yang merupakan ibu rumah tangga dan masyarakat asli Ba'tan di Kelurahan Padang Lambe, mengatakan :

¹⁴⁴Hasbia, Sahira dan Atia, “Ibu rumah tangga dan masyarakat Ba'tan” Wawancara dilakukan di Kelurahan Padang Lambe Kecamatan Wara Barat Kota Palopo pada tanggal 13 Juli 2023.

“Tae bangra ku tanda kumua den aturan susi to, ia duka ke ladi terapkan sekarang tae duka mo na cocok to appa buda bang mo to model-model baju diporai.”

Artinya :

“Saya tidak tahu kalau ada aturan seperti itu, itupun kalau diterapkan saat ini sudah tidak cocok lagi karena sudah banyak model-model pakaian yang disukai sesuai dengan selera.¹⁴⁵

Peneliti kemudian dapat menyimpulkan bahwa, faktor penyebab seringnya terjadi pelanggaran adat khususnya dalam pelaksanaan perkawinan adat Ba'tan tentang pengkhususan penggunaan 4 (empat) macam warna pakaian diantaranya dipengaruhi karena kurangnya pengetahuan masyarakat setempat mengenai aturan-aturan adat yang belaku sehingga masyarakat pada umumnya bebas menggunakan atribut-atribut yang semestinya tidak diperkenankan untuk masyarakat awam memakainya. Disamping itu faktor globalisasi dan modernisasi yang juga menjadi salah-satu pengaruh sehingga aturan-aturan adat itu kemudian dikesampingkan dalam kehidupan masyarakat setempat, dimasa sekarang banyak bermunculan berbagai macam model-model pakaian jenis baru yang bermunculan di media sosial sehingga memicu daya tarik tersendiri bagi masyarakat untuk menggunakan pakaian tersebut sesuai dengan selera.

Menurut Satjipto Raharjo yang dikutip oleh Awaludin Marwan dalam bukunya yang berjudul “Satjipto Raharjo: Sebuah Biografi Intelektual & Pertarungan Tafsir Terhadap Filsafat Hukum Progresif” mengatakan bahwa hukum diibaratkan seperti ikan, dan masyarakat diibaratkan seperti sumber mata airnya. Ikan tidak akan bisa hidup jika tidak ada air, begitupun dengan hukum,

¹⁴⁵Rahmawati, “Ibu rumah tangga dan masyarakat Ba'tan” Wawancara dilakukan di Kelurahan Padang Lambe Kecamatan Wara Barat Kota Palopo pada tanggal 13 Juli 2023.

jika tidak sejalan dengan kondisi dan perkembangan masyarakat maka hukum dengan sendirinya tidak akan bekerja dengan baik.¹⁴⁶

Terakhir, syarat ketiga yaitu masyarakat hukum adat harus sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Masyarakat adat telah diakui secara konstitusional melalui UUD 1945 tentang hak-hak masyarakat adat, negara memegang prinsip utama yang menjadi landasan hubungan negara dengan masyarakat adat yaitu persamaan hak dan martabat seluruh warga negara. Pada konteks ini, masyarakat adat tidak dapat dipisahkan karena memiliki hak yang sama sebagai warga negara yang diakui sebagai kekayaan dan warisan budaya bangsa Indonesia yang harus dijaga.

Pancasila sebagai batang tubuh dan falsafah negara Indonesia merupakan rujukan yang diambil dalam menjalankan negara. Dalam banyak hal, negara mengakui hukum adat sebagai bagian penting yang tidak dapat dipisahkan sebagai warisan budaya dan kekayaan negara. Negara mengakui tentang adanya aturan hukum adat yang beragam disetiap kelompok masyarakat adat di Indonesia. Walaupun demikian, negara tidak membenarkan aturan adat yang memberlakukan kegiatan diskriminasi berdasarkan perbedaan status dan kelas-kelas sosial dalam kelompok masyarakat. Prinsip-prinsip yang dipegang oleh NKRI, seperti Pancasila dan UUD 1945, mengharuskan kesetaraan dan keadilan tanpa memandang status sosial masyarakat.

¹⁴⁶Awaludin Marwan, *Satjipto Raharjo: Sebuah Biografi Intelektual & Pertarungan Tafsir Terhadap Filsafat Hukum Progresif*, Cetakan Pertama (Yogyakarta: Thafa Media, 2013): 259.

Apabila ketiga syarat ini dipenuhi oleh masyarakat hukum adat, maka aturan-aturan yang berlaku didalamnya dapat bekerja sesuai dengan apa yang diharapkan bersama.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengolahan dan analisis data pada bab sebelumnya, maka peneliti dapat menyimpulkan beberapa simpulan sebagai berikut:

1. Tinjauan hukum terhadap pelaksanaan perkawinan adat pada masyarakat Ba'tan terdapat kegiatan-kegiatan yang masih berkaitan dengan kepercayaan-kepercayaan yang bersifat mistis sehingga mengarah pada perbuatan syirik. Pengkhususan penggunaan 4 (empat) macam warna pakaian dalam Perkawinan adat pada masyarakat Ba'tan di kota Palopo dalam perspektif masyarakat adat tidak dianggap sebagai tindakan diskriminasi dan merendahkan martabat kemanusiaan, namun dianggap pelanggaran hak asasi manusia sebagaimana tertuang dalam UU Nomor 39 tahun 1999 Pasal 1 ayat (1) tentang Hak Asasi Manusia. Tetapi bukan pelanggaran HAM berat sebagaimana diatur dalam UU Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.
2. Kendala dalam peraturan adat sehingga sering terjadi pelanggaran adat dalam pelaksanaan perkawinan adat Ba'tan diantaranya dipengaruhi oleh; 1) faktor hukum yaitu akibat hukum yang diberikan kurang memberikan efek jera kepada masyarakat; 2) faktor penegak hukum dalam hal ini perangkat adat yang kurang melakukan sosialisasi mengenai aturan adat yang diberlakukan dalam proses perkawinan adat Ba'tan; 3) faktor budaya yaitu kondisi masyarakat yang makin modern; dan 4) faktor masyarakat yaitu kurangnya

pengetahuan tentang aturan adat yang berlaku di wilayah Katomakakaan Ba'tan.

B. Saran

1. Masyarakat adat Ba'tan saat ini tengah mengalami pasang surut dalam pelaksanaan adat istiadatnya terkhusus dalam pelaksanaan perkawinan adat, perlu perhatian lebih kepada dewan adat untuk terus melestarikan adat istiadat yang telah diwariskan oleh nenek moyang terdahulu untuk terus mensosialisasikannya kepada masyarakat. Khusus kepada generasi muda yang mau tidak mau harus turut andil dalam mengkampanyekan agar adat istiadat yang dimiliki tidak luntur terkikis oleh zaman.
2. Dalam proses pelaksanaan perkawinan adat Ba'tan. Perlu kiranya untuk dilakukan penyesuaian dengan kondisi sosial masyarakat saat ini dengan melakukan pembaharuan aturan adat yang mengedepankan prinsip musyawarah dalam pembahasannya demi tercapai keadilan sehingga tidak lagi terjadi benturan di masyarakat khusus pada wilayah Katomakakaan Ba'tan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Bukido, Rosdalina. *Hukum Adat*, cetakan pertama. Sleman: Deepublish, Desember 2017.
- Kosim. *Fiqh Munakahat I: Dalam Kajian Filsafat Hukum Islam dan Keberadaannya dalam Politik Hukum Ketatanegaraan Indonesia*, edisi 1. Depok: Rajawali Pers, 2019.
- Margono, S. *Metodologi Penelitian Pendidikan*, cetakan II. Jakarta: Rineka Cipta, 2003.
- Marwan, Awaludin. *Satjipto Raharjo: Sebuah Biografi Intelektual & Pertarungan Tafsir Terhadap Filsafat Hukum Progresif*, cetakan pertama. Yogyakarta: Thafa Media, 2013, 259.
- Mujiburohman, Dian Aries. *Pengantar Hukum Tata Negara*, edisi pertama. Yogyakarta: STPN Press, Mei 2017, 42-45.
- Mustofa, Imam. *Kajian Fikih Kontemporer: Jawaban Hukum Islam atas Berbagai Problem Kontekstual Umat*, cetakan 1. Yogyakarta: Idea Pres, 2019.
- Muzammil, Iffa. *Fiqh Munakahat (Hukum Pernikahan dalam Islam)*, cetakan 1. Tangerang: Tira Smart, 2019.
- Nurhayati, Yati. *Pengantar Ilmu Hukum*, edisi pertama. Bandung: Nusa Media, 2020, 73-76.
- Soetoto, Erwin Owan Hermansyah, dkk. *Buku Ajar Hukum Adat*, edisi 1. Malang: Madza Media, 2021, 90.
- Vollenhoven, C, Van. *Penemuan Hukum Adat*, cetakan kedua. Jakarta: Djambatan, 1987.
- Wantu, Frence M. *Pengantar Ilmu Hukum*, edisi cetakan pertama. Gorontalo: UNG Pres, 2015, 21.

Jurnal

- Agustine, Cintya Firnanda. "Studi Komparasi Kawin Hamil Karena Zina Antara Pandangan Ulama Salaf dan Ulama Khalaf Dengan Kompilasi Hukum Islam," *Journal Manager* 03, no 2 (Agustus 2021): 2.
- Alimuddin, Asriani. "Makna Simbolik Uang Panai' Pada Perkawinan Adat Suku Bugis Makassar Di Kota Makassar" *Al Qisthi Jurnal Sosial dan Politik* 10, No. 2 (Desember 2020): 117-131.
- Amalia, Bella Qori. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pernikahan Kalangkah Dalam Adat Sunda (Studi Kasus di Muara Raman Bukit Kemuning Lampung Utara)," (*Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung 2019*)I: 1-81.

- Chandra, Loedy, dkk. "Perkawinan Adat Dayak Kanayatn Dan Hubungan Dengan Gereja Katolik," *Enggang: Jurnal Pendidikan, Bahasa, Sastra, Seni, Dan Budaya* 2, No 2 (Juni 2022): 128.
- Fauziah, Neng Poppy Nur, Aliesa Amanita, "Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Terkait Perkawinan Di Bawah Umur Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cipatat, Kabupaten Bandung Barat," *Jurnal Dialektika Hukum* 2, No. 2 (2020):
- Fitri, Wahyuni. "Adat Perkawinan Masyarakat Desa Kampong Tengah Kecamatan Kuantan Hilir Kabupaten Kuantan Singing," *Jom Fisip* 4, No. 2 (Oktober 2017): 1-5.
- Hafizd, Jefik Zulfikar, "Sejarah Hukum Islam di Indonesia: Dari Masa Kerajaan Islam Sampai Indonesia Modern," *Tamaddun: Jurnal Sejarah dan Kebudayaan Islam* 9, No. 1 (July 2021):165-184.
- Halomoan, Putra "Penetapan Mahar terhadap Kelangsungan Pernikahan Dintajau Menurut Hukum Islam" *JURIS* 14, No. 2 (Juli-Desember 2015): 108-109.
- Hasanah, Hasyim, "Teknik-Teknik Observasi," *Jurnal at-Taqaddum* 8, No. 1 (Juli 2016): 21-46.
- Iqbal, Nurul Haq. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap *Didosa'* Karena Pembatalan Peminangan Secara Sepihak Dari Pihak Laki-Laki Dalam Masyarakat Adat Ba'tan", (*Tesis Pasca Sarjana IAIN Palopo 2020*): 122.
- Jalil, Faridah. "Peran 'Hukum' dalam Menjaga 'Hukum Adat' untuk Kesatuan Masyarakat," *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, No. 61, Th, XV (Desember, 2013): 381-395.
- Kadaruddin dan Ashar Sinilele, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Ijarah Hukum Adat," *El-Iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 3, No. 2 (Desember 2021): 178.
- Kadir, Muhammad, dkk, "Karakterisasi Morfologis Aksesori Jewawut (*Sateria Italica L. Beauv*) Untuk Budidaya Pangan Alternatif di Lahan Sub-Optimal." *Jurnal Agroteknologi Pertanian & Publikasi Riset Ilmiah* 3, No 1 (Maret 2021):
- Khoerurrijal, Acep Alfian, dkk. "Tinjauan Hukum Islam dan UU No. 1/1974 Terhadap Larangan Perkawinan Adat Dusun Cikawung dan Sukamanah," *Jurnal Islamic Family Law* 2, No. 2 (2022), 112-119.
- Latifah, Nur, dkk, "Pendidikan Multikultural Di Sekolah Dasar (Sebuah Studi Pustaka)," *Jurnal Pendidikan Dasar Nusantara* 6, No. 2 (Januari 2021): 42-51.
- Lita, Fina Fatma, "Mengkhitbahmu maka pernikahan adalah pilihanku," *Institut Agama Islam Negeri Metro Jl. Ki Hajar Dewantara 15 A, Iring Mulyo, Lampung 34111*.

- Lubis, Rahmad Fauzi. "Menanamkan Aqidah dan Tauhid Kepada Anak Usia Dini," *Jurnal Al-Abyadh* 2, No. 2 (Desember 2019): 83-91.
- Mawardi dkk, "Lamaran (Khitbah) Dalam Pernikahan Perspektif Pendidikan Islam" *Jurnal Al-Hukmi* 3, No. 1 (Mei 2022): 43-58.
- Megawati, Rena, "Tinjauan Yuridis Mengenai Keabsahan Perkawinan Pariban dalam Hukum Adat Batak Toba Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan." (Tesis: Universitas Katolik Parahyangan, 2017): 69.
- Muyassaroh, Mash Fiyatul. "Tinjauan Hukum Mengenai Tradisi Bleketeple Dalam Proses Pernikahan Menurut Hukum Perkawinan Adat, Hukum Positif, Dan Hukum Islam." (Skripsi, IAIN Tulungagung, 2021): 1-80.
- Nurcholis, Hanif, "Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Dilihat Dari Pasal 18 B Ayat 2 UUD 1945" *MMH*, Jilid 43, No.1 (Januari 2014): 149-159.
- Nurcholis, Hanif. "Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Dilihat Dari Pasal 18 B Ayat 2 UUD 1945" *MMH*, Jilid 43, No.1 (Januari 2014): 149-159.
- Nurdin, Zurifah. "Aksiologi Hadis Ahkam Tentang Mahar" *El-Afkar* 5, No. II (Juli-Desember 2016): 14-27.
- Putri, Nadia Ananda, dkk, "Kedudukan Uang Panai' Sebagai Syarat Perkawinan Dalam Adat Suku Bugis Menurut Hukum Islam" *Bhirawa Law Journal* 2, No. 1 (Mei 2021): 33-42.
- Rauf, "Kedudukan Hukum Adat Dalam Hukum Islam," *Tahkim: Jurnal Hukum dan Syariah* 9, No.1 (2013): 24.
- Rokila dan Sulasno, "Penerapan Asas Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan," *Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum* 5, No. 2 (Desember 2021): 179-190.
- S, Mat Rudini, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat Perkawinan *Bujujogh* Dalam Masyarakat Lampung *Saibatin* (Studi Pekon Penyandingan Kecamatan Bangkunt Kabupaten Pesisir Barat)", (Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung 2021): 14-63.
- Samrin, "Faktor Penyebab Cerai Talak Di Kota Palopo di Pengadilan Agama Palopo," (Skripsi Fakultas Syariah Jurusan Hukum Keluarga Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo, 2015), 30.
- Shandy, Utama, Andrew, "Kepercayaan Masyarakat Terhadap Penegakan Hukum Di Indonesia" *Ensiklopedia Social Review* 1, No. 3 (Oktober 2019): 306-313.
- Sonata, Depri Liber, "Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris: Karakteristik Khas Dari Metode Penelitian Hukum," *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum* 8, No. 1 (Januari-Maret 2014): 15-35.

- Suhartono, Slamet. "Hukum Positif Problematik Penerapan dan Solusi Teoritiknya," *Jurnal Ilmu Hukum* 15, No. 2 (Agustus 2019 – Januari 2020), 201-202.
- Sumadi, Ahmad Fadil. "Hukum dan Keadilan Sosial dalam Perspektif Hukum Ketatanegaraan," *Jurnal Konstitusi* 12, No. 4 (Desember 2015): 885-886.
- Viva, Pramudha, Warni, Nindia dan Widodo Tresno Novianto, "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Terhadap Peradaban *Magic Mushroom* atau Jamur Letong di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Istimewah Yogyakarta" *RECIDIVE* 6, No. 1 (Januari-April 2017): 53-54.
- Wadi, Lalu Tambuh. "Perbedaan Stratifikasi Sosial (Gelar Kebangsaan) Sebagai Penyebab Terjadinya Pencegahan perkawinan Perspektif Hukum Islam," *Al-Ihkam Jurnal Ahwal Al-Syakhshiyah* 9, No. 1 (Juni 2017): 109.
- Wahidah, Nur. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Appakaramula (Studi Kasus di Lingkungan Tana-Tana Kelurahan Canrego Kecamatan Pol-Sel Kabupaten Takalar)," *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam* 3, No. 1 (Desember 13, 2021): 1-76.
- Wibisana, Wahyu. "Pernikahan Dalam Islam," *Jurnal Pendidikan Agama Islam-Ta'lim* 14, No. 2 (2016): 186.
- Wolla, Maria Yosefa Goldeliva D. "Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Perkawinan Adat Di Desa Kadi Pada, Kabupaten Sumba Barat Daya NTT." (*Skripsi: Universitas Muhammadiyah Mataram, 2021*): 1-55.

Al-Qur'an

Indonesia, Kementerian Agama Republik, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahan*, Surabaya: Halim Publishing dan Distributing, September 2018.

Undang-Undang

- Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18B Ayat 2 tentang pengakuan masyarakat hukum adat di Indonesia.

Website

- Ansori, "Prinsip Islam Dalam Merespon Tradisi (Adat/'Urf)", 22 Oktober 2020, <https://unupurwokerto.ac.id/prinsip-islam-dalam-merespon-tradisi-adat-urf/>, diakses pada tanggal 22 September 2022.
- Humas Kemenko Polhukam RI, "Jaminan Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat", <https://polhukam.go.id/jaminan-pengakuan-dan-perlindungan-masyarakat-hukum-adat/>, diakses pada tanggal 02 Juni 2023.

Yuda, Alfi. “Pengertian Taaruf, Tujuan, Manfaat, Batasan, Model, dan Tahapannya yang Perlu Diketahui,” <https://www.bola.com/ragam/read/5013535/pengertian-taaruf-tujuan-manfaat-batasan-model-dan-tahapannya-yang-perlu-diketahui>, diakses pada tanggal 24 Mei 2023.







PEMERINTAH KOTA PALOPO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 Alamat : Jl. K.H.M. Hasyim No.5 Kota Palopo - Sulawesi Selatan Telpn : (0471) 326048

ASLI

IZIN PENELITIAN
 NOMOR : 473/IP/DPMPPTSP/IV/2023

DASAR HUKUM :

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Mendagri Nomor 3 Tahun 28 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian;
4. Peraturan Walikota Palopo Nomor 23 Tahun 2016 tentang Penyederhanaan Perizinan dan Non Perizinan di Kota Palopo;
5. Peraturan Walikota Palopo Nomor 34 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan Yang Menjadi Urusan Pemerintah Kota Palopo dan Kewenangan Perizinan dan Nonperizinan Yang Menjadi Urusan Pemerintah Yang Diberikan Pemeliharaan Wewenang Walikota Palopo Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo.

MEMBERIKAN IZIN KEPADA

Nama : DEDI KURNIAWAN
 Jenis Kelamin : Laki-Laki
 Alamat : Padang Lambe Kota Palopo
 Pekerjaan : Mahasiswa
 NIM : 1903020034

Maksud dan Tujuan mengadakan penelitian dalam rangka penulisan Skripsi dengan Judul :

TINJAUAN HUKUM TERHADAP PERKAWINAN ADAT PADA MASYARAKAT BA'TAN DI KOTA PALOPO

Lokasi Penelitian : KEL. PADANG LAMBE, KEC. WARU BARAT
 Lamanya Penelitian : 17 April 2023 s.d. 17 Juni 2023

DENGAN KETENTUAN SEBAGAI BERIKUT :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan penelitian kiranya melapor pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo.
2. Menaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta menghormati Adat Istiadat setempat.
3. Penelitian tidak menyimpang dari maksud izin yang diberikan.
4. Menyerahkan 1 (satu) exemplar foto copy hasil penelitian kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo.
5. Surat Izin Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, bilamana pemegang izin ternyata tidak menaati ketentuan-ketentuan tersebut di atas.

Demikian Surat Izin Penelitian ini diterbitkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Kota Palopo
 Pada tanggal : 17 April 2023

a.n. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
 Kepala Bidang Pengkajian dan Pemrosesan Perizinan PTSP



ERICK K. SIGA, S.Sos
 Pangkat, Penata Tk.I
 NIP. 19830414 200701 1 005

Tembusan :

1. Kepala Badan Kesbang Prov. Sdi-Sel,
2. Walikota Palopo
3. Dandim 1403 SWG
4. Kapolres Palopo
5. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Palopo
6. Kepala Badan Kesbang Kota Palopo
7. Instansi terkait tempat dilaksanakan penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Agatis, Kel. Balandai Kec. Bara Kota Palopo 91914 Telp. 0471-3207276
Email: fakultassyariah@iainpalopo.ac.id - Website: www.syariah.iainpalopo.ac.id

PENGESAHAN DRAFT SKRIPSI

Nomor : 591 /In.19/FASYA/PP.00.9/04/2023

Setelah memperhatikan persetujuan para pembimbing atas permohonan mahasiswa yang diketahui oleh Ketua Prodi Hukum Tata Negara, maka draft skripsi yang berjudul:

“ Tinjauan Hukum terhadap Perkawinan Adat pada Masyarakat Ba'tan di Kota Palopo ”.

yang ditulis oleh Dedi Kurniawan NIM 1903020034, dinyatakan sah dan dapat diproses lebih lanjut.

Palopo, 14 April 2023
Dekan,



Dr. Mustaming, S.Ag.,M.Hl.
NIP. 19680507 199903 1 004

**TIM VERIFIKASI NASKAH SKRIPSI
FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO**

NOTA DINAS

Lamp. : 1 (satu) rangkap skripsi
Hal : skripsi an. Dedi Kurniawan

Yth. Dekan Fakultas Syariah
Di

Palopo

Assalamau 'alaikum wr. wb.

Tim Verifikasi Naskah Skripsi Fakultas Syariah IAIN Palopo setelah menelaah naskah skripsi sebagai berikut:

Nama : Dedi Kurniawan
NIM : 1903020034
Program Studi : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum terhadap Perkawinan Adat pada Masyarakat Ba'tan di Kota Palopo.

menyatakan bahwa penulisan naskah skripsi tersebut

1. Telah memenuhi ketentuan sebagaimana dalam *Buku Pedoman Penulisan Skripsi, Tesis dan Artikel Ilmiah* yang berlaku pada Fakultas Syariah IAIN Palopo.
2. Telah sesuai dengan kaidah tata bahasa sebagaimana diatur dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

Wassalamu 'alaikum wr. wb.

Tim Verifikasi

1. Nirwana Halide, S.HI., M.H
tanggal :

(.....)

2. Syamsuddin, S.HI., M.H
tanggal :

(.....)

TINJAUAN HUKUM TERHADAP PERKAWINAN ADAT PADA MASYARAKAT BATAN DI KOTA PALOPO


ORIGINALITY REPORT



PRIMARY SOURCES



Exclude quotes On Exclude matches < 2%
Exclude bibliography On



HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah menelaah dengan saksama skripsi berjudul: Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perkawinan Adat Pada Masyarakat Ba'tan di Kota Palopo.

Yang di buat oleh :
Nama : Dedi Kuniawan
NIM : 19 0302 0034
Fakultas : Syariah
Program studi : Hukum Tata Negara


Menyatakan bahwa proposal tersebut telah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak untuk diajukan untuk diujikan pada seminar proposal.

Demikian persetujuan ini dibuat untuk proses selanjutnya.

Pembimbing I


Dr. Hj. Anita Marwing, S.HI., M.HI

Pembimbing II


Firmansyah, S.Pd., S.H., M.H.

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING


Setelah menelaah dengan saksama skripsi berjudul: Tinjauan Hukum Terhadap Perkawinan Adat Pada Masyarakat Ba'tan di Kota Palopo.

Yang di buat oleh :
Nama : Dedi Kuniawan
NIM : 19 0302 0034
Fakultas : Syariah
Program studi : Hukum Tata Negara

Menyatakan bahwa penelitian Skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak untuk diajukan untuk diujikan pada ujian/seminar hasil penelitian.


Demikian persetujuan ini dibuat untuk proses selanjutnya.

Pembimbing I



Dr. Hj. Anita Marwing, S.HI., M.HI
NIP. 19820124 200901 2 006

Pembimbing II



Firmansyah, S.Pd., S.H., M.H
NIP. 19851128 202012 1 004

Dr. Hj. Anita Marwing, S.HI., M.HI
Firmansyah, S.Pd., S.H., M.H

NOTA DINAS PEMBIMBING

Palopo, 21 Juni 2023

Lam: -

Hal: Skripsi Dedi Kurniawan

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah IAIN Palopo

Di

Palopo,

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap naskah skripsi mahasiswa di bawah ini:

Nama : Dedi Kurniawan

NIM : 19 0302 0034

Program Studi : Hukum Tata Negara

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Terhadap Perkawinan Adat Pada Masyarakat Ba'tan di Kota Palopo.

Menyatakan bahwa skripsi tersebut sudah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan untuk diujikan pada ujian/seminar hasil penelitian.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I

Dr. Hj. Anita Marwing, S.HI., M.HI
NIP. 19820124 200901 2 006

Pembimbing II

Firmansyah, S.Pd., S.H., M.H
NIP. 19851128 202012 1 004

HALAMAN PERSETUJUAN PENGUJI

Setelah menelaah dengan saksama skripsi berjudul: Tinjauan Hukum Terhadap Perkawinan Adat Pada Masyarakat Ba'tan di Kota Palopo.

Yang di buat oleh :
Nama : Dedi Kuniawan
NIM : 19 0302 0034
Fakultas : Syariah
Program studi : Hukum Tata Negara


Menyatakan bahwa penelitian Skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak untuk diajukan untuk diujikan pada ujian/seminar hasil penelitian.

Demikian persetujuan ini dibuat untuk proses selanjutnya.

Penguji I


Dr. Takdir, S.H., M.H
NIP.

Penguji II


Agustan, S.Pd., M.Pd
NIP. 1990 0821 2020 121 007

Dr. Takdir, S.H., M.H
Agustan, S.Pd., M.Pd

NOTA DINAS PENGUJI

Palopo, 21 Juni 2023

Lam: -

Hal: Skripsi Dedi Kurniawan

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah IAIN Palopo

Di

Palopo,

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap naskah skripsi mahasiswa di bawah ini:

Nama : Dedi Kurniawan

NIM : 19 0302 0034

Program Studi : Hukum Tata Negara

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Terhadap Perkawinan Adat Pada Masyarakat Ba'tan di Kota Palopo.

Menyatakan bahwa skripsi tersebut sudah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan untuk diujikan pada ujian/seminar hasil penelitian.


Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Penguji I


Dr. Takdir, S.H., M.H
NIP.







Penguji II


Agustan, S.Pd., M.Pd
NIP. 199008212020121007

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Skripsi berjudul Tinjauan Hukum terhadap Perkawinan Adat pada Masyarakat Ba'tan di Kota Palopo oleh Dedi Kurniawan Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 1903020034, mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang telah diujikan dalam seminar hasil penelitian pada hari Jumat, tanggal 07 Juli 2023 bertepatan dengan 18 DzulHijjah 1444 H telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan dinyatakan layak untuk diajukan pada sidang ujian *munaqasyah*.

TIM PENGUJI

1. Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI (Ketua Sidang/Penguji) (Tanggal: 12/07/23 
2. Dr. Helmi Kamal, M.HI (Sekertaris Sidang/Penguji) (Tanggal: 
3. Dr. Takdir, S.H., M.H (Penguji I) (Tanggal: 17/07/23 
4. Agustan, S.Pd., M.Pd (Penguji II) (Tanggal: 17/07/23 
5. Dr. Hj. Anita Marwing, S.HI., M.HI (Pembimbing I/Penguji) (Tanggal: 17-07-2023 
6. Firmansyah, S.Pd., S.H., M.H (Pembimbing II/Penguji) (Tanggal: 17/07/23 

Dr. Takdir, S.H., M.H
Agustan, S.Pd., M.Pd
Dr. Hj. Anita Marwing, S.HI., M.HI
Firmansyah, S.PD., S.H., M.H

NOTA DINAS TIM PENGUJI

Lamp : -

Hal : skripsi an. Dedi Kurniawan

Yth. Dekan Fakultas Syariah

Di

Palopo

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah melakukan bimbingan, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap skripsi mahasiswa di bawah ini:

Nama : Dedi Kurniawan

NIM : 1903020034

Program Studi : Hukum Tata Negara

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum terhadap Perkawinan Adat pada Masyarakat Ba'tan di Kota Palopo

Menyatakan bahwa skripsi tersebut sudah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan untuk diujikan pada ujian *munaqasyah*.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

1. Dr. Takdir, S.H., M.H
Penguji I

()
Tanggal:

2. Agustan, S.Pd., M.Pd
Penguji II

()
Tanggal:

3. Dr. Hj. Anita Marwing, S.HI., M.HI
Pembimbing I /Penguji

()
Tanggal:

4. Firmansyah, S.PD., S.H., M.H
Pembimbing 2 /Penguji

()
Tanggal:

PEDOMAN WAWANCARA

I. Tujuan :

Untuk memperoleh informasi dan data yang baik mengenai kondisi fisik maupun nonfisik tentang *"Tinjauan Hukum terhadap Pelaksanaan Perkawinan Adat pada Masyarakat Ba'tan di Kota Palopo."*

II. Pertanyaan panduan :

A. Identitas responden/informan :

1. Nama :
2. NIP :
3. Jabatan :
4. Alamat :

B. Daftar pertanyaan :

1. Bagaimana sejarah Katomakaan Ba'tan?
2. Apa yang melatarbelakangi sehingga terbentuk Katomakaan Ba'tan?
3. Siapa saja yang pernah menjabat sebagai Tomakaka Ba'tan hingga saat ini?
4. Bagaimana proses pelaksanaan Perkawinan Adat pada masyarakat Ba'tan di kota Palopo?
5. Apa syarat yang harus dipenuhi bagi calon mempelai dalam melaksanakan Perkawinan Adat pada masyarakat Ba'tan di kota Palopo?
6. Apa yang mendasari sehingga syarat Perkawinan Adat harus menggunakan syarat-syarat tertentu dalam pelaksanaan Perkawinannya?
7. Apakah pelaksanaan Perkawinan Adat pada masyarakat Ba'tan di kota Palopo masih sejalan dengan hukum yang berlaku di Indonesia yakni Undang-undang tentang Perkawinan?
8. Bagaimana Al-Qur'an dan Hadist memandang terhadap pelaksanaan Perkawinan Adat pada masyarakat Ba'tan di kota Palopo?

KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Aning
NIP : —
Jabatan : Tokoh Masyarakat
Alamat : Padang Lambé, RW 1/RT 1

Memberikan keterangan bahwa telah mengadakan wawancara pada tanggal 2023 kepada :

Nama : Dedi Kurniawan
NIM : 19 0302 0034
Fakultas : Syariah
Prodi : Hukum Tata Negara
Pekerjaan : Mahasiswa

Sebagai bahan dalam rangka menyusun skripsi dengan judul "*Tinjauan Hukum terhadap Pelaksanaan Perkawinan Adat pada Masyarakat Ba'tan di Kota Palopo.*"

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 13 Mei 2023
Yang Memberikan Keterangan,



Aning
NIP. —

KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : PUDDIN. MP

NIP : —

Jabatan : BUNGA LALAN

Alamat : KEL SUMARAMBU

Memberikan keterangan bahwa telah mengadakan wawancara pada tanggal 2023 kepada :

Nama : Dedi Kurniawan

NIM : 19 0302 0034

Fakultas : Syariah


Prodi : Hukum Tata Negara

Pekerjaan : Mahasiswa

Sebagai bahan dalam rangka menyusun skripsi dengan judul *“Tinjauan Hukum terhadap Pelaksanaan Perkawinan Adat pada Masyarakat Ba'tan di Kota Palopo.”*

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 14 Mei 2023
Yang Memberikan Keterangan,


PUDDIN. MP
NIP. —

KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nurhadia

NIP : —

Jabatan : IRT / Anak dari tomakaku Badenti ke. XXII

Alamat : Palang Lambu

Memberikan keterangan bahwa telah mengadakan wawancara pada tanggal 2023 kepada :

Nama : Dedi Kurniawan

NIM : 19 0302 0034

Fakultas : Syariah

Prodi : Hukum Tata Negara

Pekerjaan : Mahasiswa

Sebagai bahan dalam rangka menyusun skripsi dengan judul *"Tinjauan Hukum terhadap Pelaksanaan Perkawinan Adat pada Masyarakat Ba'tan di Kota Palopo."*

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 29 Mei 2023
Yang Memberikan Keterangan,



Nurhadia

NIP. —

KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : NURKA BIDANG
NIP :
Jabatan : IMAM MASJID
Alamat :


Memberikan keterangan bahwa telah mengadakan wawancara pada tanggal 2023 kepada :

Nama : Dedi Kurniawan
NIM : 19 0302 0034
Fakultas : Syariah
Prodi : Hukum Tata Negara
Pekerjaan : Mahasiswa

Sebagai bahan dalam rangka menyusun skripsi dengan judul "*Tinjauan Hukum terhadap Pelaksanaan Perkawinan Adat pada Masyarakat Ba'tan di Kota Palopo.*"

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 26 Mei 2023
Yang Memberikan Keterangan,


NURKA BIDANG
NIP.

KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : HASUAWIR BADERU
NIP :
Jabatan : TOMAKAKA BA'TAN
Alamat : BTP BOGAR Blok D No. 13a


Memberikan keterangan bahwa telah mengadakan wawancara pada tanggal 2023 kepada :

Nama : Dedi Kurniawan
NIM : 19 0302 0034
Fakultas : Syariah
Prodi : Hukum Tata Negara
Pekerjaan : Mahasiswa

Sebagai bahan dalam rangka menyusun skripsi dengan judul *"Tinjauan Hukum terhadap Pelaksanaan Perkawinan Adat pada Masyarakat Ba'tan di Kota Palopo."*

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 30 Mei 2023
Yang Memberikan Keterangan,


HASUAWIR BADERU
NIP.

KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : NURNIAH MADALING

NIP :

Jabatan : IRT / Cucu dari alm Tomakaku Punnaj

Alamat : Kel. Battang

Memberikan keterangan bahwa telah mengadakan wawancara pada tanggal 2023 kepada :

Nama : Dedi Kurniawan

NIM : 19 0302 0034

Fakultas : Syariah


Prodi : Hukum Tata Negara

Pekerjaan : Mahasiswa

Sebagai bahan dalam rangka menyusun skripsi dengan judul "Tinjauan Hukum terhadap Pelaksanaan Perkawinan Adat pada Masyarakat Ba'tan di Kota Palopo."

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 31 Mei 2023
Yang Memberikan Keterangan,


NURNIAH MADALING
NIP.

KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Hasmani
NIP : -
Jabatan : Masyarakat Ba'tan
Alamat : kel. Padang Lambé


Memberikan keterangan bahwa telah mengadakan wawancara pada tanggal 2023 kepada :

Nama : Dedi Kurniawan
NIM : 19 0302 0034
Fakultas : Syariah
Prodi : Hukum Tata Negara
Pekerjaan : Mahasiswa

Sebagai bahan dalam rangka menyusun skripsi dengan judul "*Tinjauan Hukum terhadap Pelaksanaan Perkawinan Adat pada Masyarakat Ba'tan di Kota Palopo.*"

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 12 Juli 2023
Yang Memberikan Keterangan,


HASMANI
NIP.

KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : *Hasbiana, Sahim, Atra*

NIP :

Jabatan : *Masyarakat Ba'tan*

Alamat : *Pedang Lamba*

Memberikan keterangan bahwa telah mengadakan wawancara pada tanggal 2023 kepada :

Nama : Dedi Kurniawan

NIM : 19 0302 0034

Fakultas : Syariah

Prodi : Hukum Tata Negara

Pekerjaan : Mahasiswa

Sebagai bahan dalam rangka menyusun skripsi dengan judul *"Tinjauan Hukum terhadap Pelaksanaan Perkawinan Adat pada Masyarakat Ba'tan di Kota Palopo."*

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 13 Juli 2023
Yang Memberikan Keterangan,

Has
HASBIANA
NIP.

KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rahmawati
NIP :
Jabatan : Masyarakat Ba'tan
Alamat : Padang Lamba

Memberikan keterangan bahwa telah mengadakan wawancara pada tanggal 2023 kepada :

Nama : Dedi Kurniawan
NIM : 19 0302 0034
Fakultas : Syariah
Prodi : Hukum Tata Negara
Pekerjaan : Mahasiswa

Sebagai bahan dalam rangka menyusun skripsi dengan judul "*Tinjauan Hukum terhadap Pelaksanaan Perkawinan Adat pada Masyarakat Ba'tan di Kota Palopo.*"

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 13 Juli 2023
Yang Memberikan Keterangan,


RAHMAWATI
NIP.

Lampiran 5 : Dokumentasi Wawancara

- 1. Wawancara dengan bapak Aning (Tokoh Masyarakat). Wawancara di lakukan di Kelurahan Padang Lambe Kecamatan Wara Barat Kota Palopo pada tanggal 13 Mei 2023.*



2. *Wawancara dengan bapak Puddin.MP (Bunga' Lalan). Wawancara di lakukan di Kelurahan Sumarambu Kecamatan Telluwanua Kota Palopo pada tanggal 14 Mei 2023.*



3. *Wawancara dengan ibu Nurhadia (anak Tomakaka Ba'tan Ke-XXII alm. Baderu). Wawancara di lakukan di Kelurahan Padang Lambe Kecamatan Wara Barat Kota Palopo pada tanggal 24 Mei 2023.*



4. *Wawancara dengan bapak Nukka Bidang (Imam Masjid). Wawancara di lakukan di Kelurahan Padang Lambe Kecamatan Wara Barat Kota Palopo pada tanggal 26 Mei 2023.*



5. *Wawancara dengan bapak Hasnawir Badru (Tomakaka Ba'tan Sekarang). Wawancara di lakukan di Kelurahan Padang Lambe Kecamatan Wara Barat Kota Palopo pada tanggal 30 Mei 2023.*



6. Wawancara dengan ibu Nurniah Madaling (Cucu Tomakaka Ba'tan ke-XIX alm. Punnai). Wawancara di lakukan di Kelurahan Battang Kecamatan Wara Barat Kota Palopo pada tanggal 31 Mei 2023.



7. *Wawancara dengan ibu Rahmawati dan ibu Hasbia (Ibu rumah tangga dan masyarakat Ba'tan). Wawancara di lakukan di Kelurahan Padang Lambe Kecamatan Wara Barat Kota Palopo pada tanggal 13 Juli 2023.*



8. *Wawancara dengan ibu Hasmani (Ibu rumah tangga dan masyarakat Ba'tan). Wawancara di lakukan di Kelurahan Padang Lambe Kecamatan Wara Barat Kota Palopo pada tanggal 13 Juli 2023.*



RIWAYAT HIDUP



Dedi Kurniawan, lahir di Padang Lambe Kota Palopo pada tanggal 15 November 2001. Penulis merupakan anak kedua dari tujuh bersaudara dari pasangan seorang ayah bernama Rahman Dahling dan ibu Hamrana. Saat ini penulis bertempat tinggal di Jl. Wisata Permandian Alam Batupapan Kelurahan Padang Lambe Kecamatan Wara Barat Kota Palopo. Pendidikan dasar penulis diselesaikan pada tahun 2013 di SD Negeri 55 Padang Lambe Kota Palopo. Kemudian, di tahun yang sama menempuh pendidikan di SMP Negeri 12 Palopo hingga tahun 2016. Pada tahun 2016, penulis melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 2 Palopo. Saat menempuh pendidikan di SMA, penulis aktif dalam kegiatan sekolah seperti anggota OSIS dan aktif pada ekstrakurikuler Pasukan Pengibar Bendera (PASKIBRA). Setelah lulus SMA di tahun 2019, penulis melanjutkan pendidikan di bidang yang ditekuni yaitu di program studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo dan aktif sebagai pengurus HMPS HTN Tahun 2020/2021 sebagai anggota bidang Advokasi. Saat menempun pendidikan dibangku perkuliahan,. penulis bekerja sebagai tenaga pendidik di SD Negeri 55 Padang Lambe Kota Palopo mulai tahun 2021 sampai sekarang.

contact person penulis: *dedi_kurniawan0034_mhs19@iainpalopo.ac.id*